



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'e yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARNOLD R. LAMAWURAN, S.P.**
2. : Redontena
- Tempat lahir
3. : 46 Tahun/ 24 Oktober 1977
- Umur/ tanggal lahir
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. : RT 005/RW 003, Desa Redontena, Kecamatan
- Tempat tinggal : Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur
7. : Katolik
- Agama
8. : Karyawan Swasta

Pekerjaan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
9. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal

Halaman 1 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;

10. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 28 Februari sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Georgy Riady Dalimartha, S.H., Jeremia Toga P Gultom, S.H., dan Albert Joshua, S.H., Advokat pada kantor hukum LH&Co yang beralamat di Satrio Tower Lantai 16 Jl. Prof. DR, Satrio Blok C4 No. 5, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri So'e pada tanggal 6 November 2023 dengan nomor: 40/SK/Pid/HK/2023/PN Soe;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'e Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe tanggal 31 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'e Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe tanggal 18 Desember 2023 tentang perubahan pertama susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'e Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe tanggal 8 Januari 2024 tentang perubahan kedua susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe tanggal 31 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARNOLD R. LAMAWURAN, S.P., dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*Melakukan Permufakatan Jahat dalam Percobaan Tindak Pidana Perdagangan Orang*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 10 Jo. Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARNOLD R. LAMAWURAN, S.P., dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan DAN Denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus

Halaman 2 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe



juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Kurungan;

3. Membebaskan kepada Terdakwa ARNOLD R. LAMAWURAN, S.P., untuk membayar restitusi secara tanggung renteng dengan MESAK OBET O. HALLA dan MUSA NAPA sebesar Rp. 2.524.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) sebagaimana surat Pengajuan Permohonan Restitusi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI Nomor: R-3034/5.1.HKR/LPSK/10/2023 tanggal 02 Oktober 2023, dengan perincian:

- Terlindung UNDIAN KOEBANU sebesar Rp. 103.000,00 (seratus tiga ribu rupiah);
- Terlindung YUSUF JENER SAE sebesar Rp. 79.000,00 (tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Terlindung ONTRI BAKO sebesar Rp. 44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah);
- Terlindung YOHAN OBET TLONAEN sebesar Rp. 64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah);
- Terlindung DARTO BANOET sebesar Rp. 234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Terlindung YONATHAN ALUNAT sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna Hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 4;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru tua;
- Boarding pass kapal Pelni Bukit Siguntang dengan tujuan Kupang-Balikpapan;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No.: 074/KMJ-Adm/SPPD/IV/2023 an. Mesak;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. Tdw. MUSA NAPA;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, - (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan (*pledooi*) Terdakwa Arnold R. Lamawuran dan atau penasihat hukum secara keseluruhan;
2. Menyatakan menolak dakwaan atau tuntutan secara keseluruhan;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa Arnold R Lamawuran tidak terbukti secara

Halaman 3 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 10 Jo Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

4. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvolging*);

5. Menyatakan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan;

6. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

7. Membebaskan biaya kepada negara menurut hukum yang berlaku;

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak dakwaan dan/atau tuntutan secara keseluruhan;

2. Menyatakan bahwa Arnold R. Lamawuran tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

3. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvolging*);

4. Menyatakan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan;

5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya, dan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh dalil-dalil nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan nota pembelaan pribadi Terdakwa Arnold R. Lamawuran, SP untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Terdakwa Arnold R. Lamawuran, SP terbukti bersalah "melakukan permufakatan jahat dalam percobaan tindak pidana perdagangan orang" sebagaimana dakwaan Penuntut Umu dan

Halaman 4 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Terdakwa Arnold R. Lamawuran, SP sebagaimana surat tuntutan kami.

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM- 06/ Soe/10/2023 tanggal 23 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ARNOLD R. LAMAWURAN, S.P. bersama-sama dengan saksi MESAK OBET O. HALLA dan Saksi MUSA NAPA (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Soe berwenang mengadili perkaranya, Melakukan Tindak Pidana yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan percobaan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi MESAK OBET O. HALLA sebagai karyawan pada PT.Kapuas Maju Jaya yang bergerak dalam bidang Perkebunan kelapa sawit dan tugas saksi adalah melakukan perekrutan atau suplai tenaga kerja ke PT. Kapuas Maju Jaya, kemudian saksi MESAK OBET O. HALLA datang ke Kupang Nusa Tenggara Timur melaksanakan perekrutan calon tenaga kerja untuk dipekerjakan di perkebunan kelapa sawit PT.Kapuas Maju Jaya berdasarkan surat perintah perjalanan dinas dari perusahaan sebagai staf rekrut 3 untuk melakukan perjalanan dinas ke NTT dengan keperluan merekrut karyawan perkebunan sebanyak 30 orang dengan nomor : 074/KMJ-Adm /SPPD/IV/2023, tanggal 20 April 2023, yang ditanda tangani oleh Manager HRD saksi TOLOPAN SINAGA;
- Bahwa kemudian saksi MESAK OBET O. HALLA melakukan

Halaman 5 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe



kegiatan perekrutan dengan mengumpulkan dan mengajak calon tenaga kerja untuk bekerja di perkebunan sawit PT.Kapuas Maju Jaya yaitu :

➤ Pada tanggal 06 Juni 2023 sekitar jam 15.00 wita bertempat di rumah saksi korban ONTRI BAKO di Desa Oetuke Kec.Kolbano Kab.TTS dihadiri oleh:

1. saksi korban ONTRI BAKO,
2. saksi korban UNDIAN KOEBANO,
3. saksi korban OSIAS SABAT,
4. saksi korban SIMON PETRUS BAKO,
5. saksi korban DARTO BANOET,
6. saksi korban YESAYA NAKLUI,
7. saksi korban YUSUF JENER SAE,
8. saksi korban YOHAN OBET TLONAEN dan
9. saksi korban YUSUF SERAN,

➤ Pada tanggal 07 Juni 2023 sekitar jam 12.00 wita bertempat di rumah saksi korban YONGLES OLLA di Desa Bonleu Kec. Tobu Kab. TTS menemui:

1. Saksi korban YONGLES OLLA,
2. Saksi Korban YONGLES OLLA, dan
3. saksi korban MARSONI TEFA dan saksi MESAK OBET O. HALLA memberikan uang siri pinang sebesar Rp. 100.000 kepada orang tua dari saksi korban MARSONI TEFA.

➤ Pada tanggal 08 Juni 2023 sekitar jam 12.00 wita dengan cara menelpon kepada saksi korban YONATAN ALUNAT dan kemudian saksi korban YONATAN ALUNAT mengajak isterinya saksi korban ARNI HALLA dan juga menelpon saksi korban JEFRIANUS BERE;

➤ Pada tanggal 09 Juni 2023 sekitar sekitar jam 08.00 wita saksi MESAK OBET O. HALLA menerima telpon dari saksi korban JEVON RIDWAN BABU yang sebelumnya telah berkomunikasi dengan menggunakan facebook, menyampaikan ada 2 (dua) orang temannya juga mau ikut bekerja yakni saksi korban MIRA LEO KOI dan saksi korban DANIEL TINO yang berasal dari Kab. TTS dan kepada 18 (delapan belas) orang saksi korban tersebut saksi MESAK OBET O. HALLA memberikan informasi dan mengiming-imingkan kepada para saksi korban akan menerima gaji perbulan sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu

Halaman 6 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe



rupiah) dan untuk tiket kapal laut di tanggung oleh PT.Kapuas Maju Jaya dan makan minum setiap hari ditanggung oleh PT.Kapuas Maju Jaya dan jika kerja bagus akan mendapatkan premi 1 (satu) buah sawit Rp.1.000,- (seribu) rupiah dan jika sudah bekerja di perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah maka gaji setiap bulan akan di potong sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah untuk mengganti biaya pada saat perekrutan, pengiriman dan penampungan para calon tenaga kerja dan kepada saksi korban saksi MESAK OBET O. HALLA meminta foto KTP untuk pemesanan tiket kapal;

- Bahwa atas ajakan saksi MESAK OBET O. HALLA tersebut para saksi korban dengan mudah bersedia diajak karena para saksi korban ada pada posisi rentan yakni para saksi korban tinggal didaerah terpencil dan SDM para korban yang rendah kemudian pada tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 Wita saksi MESAK OBET O. HALLA menjemput para saksi korban dari rumah masing-masing dengan menggunakan kendaraan pick up yaitu saksi korban ONTRI BAKO, saksi korban UNDIAN KOEBANO, saksi korban OSIAS SABAT, saksi korban SIMON PETRUS BAKO, saksi korban DARTO BANOET, saksi korban YESAYA NAKLUI, saksi korban YUSUF JENER SAE, saksi korban YOHAN OBET TLONAEN dan saksi korban YUSUF SERAN selanjutnya diberangkatkan/ dikirim dan tiba di Kota Kupang dan para saksi korban ditampung di perumahan kompleks BGR Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang, milik sdri. AKSAMINA BOYMAU dan rumah tersebut kosong karena AKSAMINA BOYMAU berada di Malaysia. Kemudian pada tanggal 09 Juni 2023 sekitar jam 10.00 wita saksi MESAK OBET O. HALLA dengan menggunakan kendaraan travel dari Kec.Tobu Kab. TTS menjemput saksi korban YONGLES OLLA, saksi korban MARSONI TEFA dan saksi korban MARTHEN TULLE, selanjutnya diberangkatkan dan tiba di Kota Kupang dan para saksi korban ditampung di perumahan kompleks BGR Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang, milik sdri. AKSAMINA BOYMAU. Kemudian pada tanggal 09 Juni 2023 sekitar jam 10.00 wita saksi MESAK OBET O. HALLA dengan menggunakan kendaraan travel menjemput dari rumah masing-masing saksi korban di Kab. TTS yaitu saksi korban YONGLES OLLA, saksi korban MARSONI TEFA dan saksi korban MARTHEN TULLE, selanjutnya diberangkatkan dan tiba di Kota Kupang dan para saksi korban ditampung di rumah Saksi MUSA NAPA

Halaman 7 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang. Sedangkan saksi korban JEVON RIDWAN BABU bersama saksi korban MIRA LEO KOI dan saksi korban DANIEL TINO yang berasal dari Kab. TTS menginap di rumah Keluarga saksi korban JEVON RIDWAN BABU di Kel. Fatufeto Kec. Kota Lama Kota Kupang;

- Bahwa para saksi korban tersebut pada saat dipenampungan sebelum dikirim/diberangkatkan ke Kalimantan untuk dipekerjakan para saksi korban yang berada di rumah saksi MUSA NAPA diurus dan diberikan makan serta minum oleh saksi MUSA NAPA sedangkan para saksi korban yang berada kompleks perumahan BGR yang berada di Kelurahan Alak Kecamatan Alak Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur diurus dan diberi makan serta minum oleh saksi MESAK OBET O. HALLA dan para saksi korban tersebut pada saat berada di tempat penampungan tidak pernah dibawa oleh saksi MUSA NAPA, saksi MESAK OBET O. HALLA maupun Terdakwa ARNOLD R. LAMAWURAN ke kantor dinas tenaga kerja setempat untuk mengurus persyaratan ataupun dokumen untuk dapat mempekerjakan para saksi korban tersebut ke Kalimantan dan para saksi korban tersebut hanya diberikan sosialisasi oleh terdakwa ARNOLD R. LAMAWURAN tentang pekerjaan yang akan dilakukan di PT. Kapuas Maju Jaya;

- Bahwa untuk biaya operasional selama perekrutan tenaga kerja saksi MESAK OBET O. HALLA mendapatkan dari PT.Kapuas Maju Jaya yang dikirim oleh saksi ROBI DARWIS Sebagai Manager Estate adalah sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) dan uang tersebut untuk biaya transportasi bus dan ojek, uang makan minum uang penginapan uang tiket kapal laut. Kemudian saksi ROBI DARWIS mentransfer melalui nomor rekening bank BRI milik saksi MESAK OBET O. HALLA dengan nomor 728501011540535 sebanyak 2 kali pengiriman yaitu yang pertama pada tanggal 7 Juni 2023 di tranfer uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 10 Juni 2023 sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa kemudian untuk operasional pengurusan tiket kapal PELNI Bukit Siguntang tujuan Kupang-Balik Papan, pada tanggal 08 Juni 2023 sekitar jam 14.00 wita saksi MESAK OBET O. HALLA menghubungi Saksi Musa Napa melalui telpon dengan mengatakan "om besok masih bisa dapat tiket ko?" dan saksi Musa Napa menjawab "Sabar nanti saya bel kawan dulu tiket masih bisa dapat atau tidak", dan saksi MESAK

Halaman 8 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OBET O. HALLA juga menyampaikan kepada saksi Musa Napa bahwa nanti ada calon tenaga kerja dari kampung yang akan saksi MESAK OBET O. HALLA titipkan dirumahnya saksi MUSA NAPA dan pada tanggal 09 Juni 2023 saksi MUSA NAPA menghubungi saksi WELEM LODO menanyakan apakah masih bisa beli tiket atau tidak dan dijawab masih bisa, kemudian Saksi MUSA NAPA menghubungi saksi MESAK OBET O. HALLA menyampaikan bahwa tiket masih bisa dapat beli;

- Bahwa kemudian pada tanggal 09 Juni 2023 saksi MUSA NAPA menghubungi saksi WELEM LODO untuk memesan tiket dengan menyerahkan KTP dan saksi WELEM LODO memberikan nomor rekening bank mandiri miliknya dan saksi MESAK OBET O. HALLA yang melakukan pembayaran dengan mentransfer uang tiket sebesar Rp.13.920.000,- (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah). Kemudian saksi WELEM LODO melakukan pembelian tiket Kapal Pelni untuk 15 orang saksi korban. Selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 wita Saksi MUSA NAPA menghubungi saksi WELEM LODO untuk memesan tambahan 4 (empat) tiket lagi untuk calon tenaga kerja yang ditampung di rumah Saksi MUSA NAPA yaitu saksi korban YONGLES OLLA, saksi korban MARSONI TEFA dan saksi korban MARTHEN TULLE serta saksi Ongki Tefa dan selanjutnya saksi MESAK OBET O. HALLA yang melakukan pembayaran dengan mentransfer lagi ke rekening saksi WELEM LODO sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total menjadi Rp.15.420.000,- (lima belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian pembayaran tiket Rp.14.586.000,- (empat belas juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan sisa Rp.834.000,- (delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) untuk fee staf loket dan check-in di pelabuhan dan untuk saksi MUSA NAPA akan diberikan "uang rokok" sebesar Rp.100.000 dan saksi MUSA NAPA dengan sadar dan mengetahui bahwa tiket tersebut untuk calon tenaga kerja yang telah direkrut oleh saksi MESAK OBET O. HALLA;

- Bahwa telah disepakati terhadap para saksi korban yang telah direkrut diberi sosialisasi oleh terdakwa Arnold R. Lamwuran, S.P. dengan jabatan Asisten Manajer di PT.Kapuas Maju Jaya. terdakwa Arnold R. Lamwuran, S.P. berangkat dari Kalimantan Tengah pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar jam 07.00 WIB dan tiba di Kupang sekitar jam 18.30 WITA dan melakukan sosialisasi pada hari Jumat

Halaman 9 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 09 Juni 2023 sekitar jam 10.00 wita bertempat di Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang dan dihadiri saksi korban MARSONI TEFA, YUNGLES OLA, MARTHEN TULE, UNDIAN KOEBANU, OSIAS SABAT, ONTRI BAKO, SIMON PETRUS BAKO, DARTO BANOET, YESAYA NAKLUI, YUSUF JENER SAE, YOHAN OBET TLONAEN dan YUSUF SERAN. terdakwa Arnold R. Lamwuran, S.P. menyampaikan sosialisasi adalah : system kerja dan pengupahan

- ✓ Sistem kerja yang saya sosialisasikan adalah: cara kerja memanen sawit kalau tenaga kerja laki-laki kita prioritaskan untuk memanen kelapa sawit sedangkan perempuan kita prioritaskan untuk perawatan kelapa sawit.
- ✓ Pengupahan dilakukan tiap bulan sesuai hasil kerja, bilamana karyawan baru 12 (dua belas) hari kerja dikategorikan sebagai training dan di upah/digaji harian perhari sebesar Rp.137.000,-(seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) selesai training upah dibayar sesuai hasil kerja contohnya jika 1 (satu) hari karyawan tersebut mendapatkan diatas UMK Rp.137.000,- (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) maka dibayar sesuai dengan hasil kerjanya, dan gaji setiap tenaga kerja/karyawan dibayarkan setiap bulan sekitar tanggal 5 atau 6 dan biaya perekrutan penampungan dan pengiriman calon tenaga kerja yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan akan diganti/dipotong dari gaji calon tenaga kerja setiap bulan sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) tahun, jika calon tenaga kerja sudah bekerja di PT.Kapuas Maju Jaya dan akan dikembalikan di bulan ke tiga belas.
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Juni 2023 saksi MESAK OBET O.HALLA bersama saksi MUSA NAPA dan terdakwa ARNOLD R. LAMAWURAN, S.P. mempersiapkan untuk memberangkatkan para saksi korban tersebut dan sebelum diberangkatkan menuju Kalimantan saksi MESAK OBET O.HALLA membagikan tiket kapal PELNI Bukit Siguntang tujuan Kupang - Balik Papan satu persatu kepada para saksi korban dan memberitahu saksi MUSA NAPA pada saat dipelabuhan tenau untuk melihat-lihat para saksi korban dan membantu para saksi korban untuk segera memasukan barang-barang para saksi korban ke dalam kapal, kemudian pada saat mau menuju ke

Halaman 10 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe



Pelabuhan Tenau untuk mengirim para saksi korban tersebut, saksi MESAK OBET O.HALLA bersama saksi MUSA NAPA dan terdakwa ARNOLD R. LAMAWURAN, S.P. maupun para saksi korban diamankan pihak Kepolisian dan pada saat diamankan saksi MESAK OBET O.HALLA bersama saksi MUSA NAPA dan terdakwa ARNOLD R. LAMAWURAN, S.P. maupun para saksi korban tidak dapat menunjukkan izin terkait perekrutan calon tenaga kerja maupun syarat-syarat untuk dapat bekerja maupun mempekerjakan seseorang;

- Bahwa para saksi korban tersebut apabila sudah bekerja di perusahaan gaji yang diterima para saksi korban akan potong sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 1 (satu) tahun untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan pada saat perekrutan, pengiriman dan penampungan para saksi korban sehingga para saksi korban tersebut memiliki utang kepada PT. Kapuas Maju Jaya yang harus di tanggung para saksi korban selama 1 (satu) tahun bekerja;

- Bahwa saksi MESAK OBET O.HALLA maupun saksi MUSA NAPA dan terdakwa ARNOLD R. LAMAWURAN, S.P. dalam merekrut, menampung, mengirim dan membawa para saksi korban untuk diperjakan pada PT. Kapuas Maju Jaya yang bergerak dalam bidang Perkebunan kelapa sawit yang berada di Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah tidak memiliki Surat Pengantar Rekrut (SPR) dari Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Surat Persetujuan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (SPP-AKAD) dari kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia atau izin lainnya dari Pejabat maupun Instansi berwenang serta perbuatan saksi MESAK OBET O.HALLA maupun Saksi MUSA NAPA dan terdakwa ARNOLD R. LAMAWURAN, S.P. tersebut tidak selesai bukan atas kehendak diri sendiri melainkan perbuatan saksi MESAK OBET O.HALLA, saksi MUSA NAPA dan terdakwa ARNOLD R. LAMAWURAN, S.P. tersebut di ketahui oleh pihak kepolisian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 10 jo Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 11 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe



Perdagangan Orang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut;

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa ARNOLD R. LAMAWURAN, S.P tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe atas nama Terdakwa ARNOLD R. LAMAWURAN, S.P tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. ONTRI BAKO, didampingi oleh I Gusti Agung Adnyana, dkk. dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berdasarkan surat tugas Nomor ST-5526/1.5.1.HSHP/LPSK/11/2023, tanggal 29 November 2023, dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena saksi mau berangkat ke Kalimantan;
- Bahwa saksi hendak berangkat ke Kalimantan bersama dengan orang lain, ada 18 (delapan belas) orang;
- Bahwa Mesak Obet O. Halla yang mengajak saksi ke Kalimantan;
- Bahwa sebelum adanya masalah ini, saksi tidak pernah mengenal Mesak Obet O. Halla;
- Bahwa saksi mengenal Mesak Obet O. Halla dari teman bernama Yusuf Jener Sae yang juga menginformasikan bahwa Mesak Obet O. Halla sedang mencari tenaga kerja;
- Bahwa saksi hendak berangkat ke Kalimantan pada bulan Juni 2023;
- Bahwa saksi baru mengenal Mesak Obet O. Halla, setelah tiba di Kota Kupang;
- Bahwa untuk berangkat ke Kalimantan, tidak ada persiapan khusus, Saksi hanya membawa pakaian;
- Bahwa saksi berangkat dari Kolbano bersama dengan orang-orang lain yang berjumlah 9 (sembilan) orang;
- Bahwa tidak pernah ada perwakilan perusahaan yang memberikan sosialisasi tentang pekerjaan di Kolbano;
- Bahwa teman saksi hanya mengajak dan mengatakan akan ada



yang menjemput;

- Bahwa saksi tidak tahu orang dari perusahaan Mesak Obet O. Halla yang datang saat itu tapi orang dari luar;
- Bahwa saksi dijemput menggunakan mobil pick up;
- Bahwa awalnya Yusuf Jener Sae yang menjemput ke rumah, kemudian kami berjalan kaki ke jalan raya untuk menunggu jemputan;
- Bahwa sudah ada 9 (Sembilan) orang dalam mobil pick up tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mengenal Yusuf Jener Sae;
- Bahwa tujuan Saksi ketika pertama kali berangkat dari Desa Oetuke langsung menuju ke Kota Kupang;
- Bahwa perjalanan dari Desa Oetuke ke Kupang Sekitar 4 - 5 (empat sampai lima) jam;
- Bahwa Saksi tidak bertemu Mesak Obet O. Halla di mobil pick up tersebut;
- Bahwa Saksi berangkat dari Desa Oetuke sekitar pukul 18.00 WITA. dan tiba di Kota Kupang sekitar pukul 22.00 WITA, kemudian langsung menuju ke Alak;
- Bahwa selama perjalanan, tidak ada pembicaraan, dan hanya diam saja;
- Bahwa di Alak, Saksi dan teman-teman ditempatkan di sebuah rumah yang terletak di belakang gudang Sindo, namun Saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah tersebut;
- Bahwa di rumah tersebut ada pemilik rumah;
- Bahwa ketika tiba di rumah tersebut, pemilik rumah tidak menyampaikan apapun, hanya sopir yang membara kendaraan yang memerintahkan Saksi dan yang lainnya untuk masuk;
- Bahwa saksi ditempatkan di rumah tersebut sementara untuk menunggu jadwal keberangkatan;
- Bahwa Saksi dan teman-teman di rumah tersebut selama 2 (dua) hari;
- Bahwa makan dan minum semuanya sudah ditanggung;
- Bahwa saksi lupa selama berada di rumah tersebut, apakah ada orang yang datang dan memberikan penjelasan tentang pekerjaan;
- Bahwa Mesak Obet O. Halla pernah datang ke rumah tersebut untuk memberikan tiket kapal kepada Saksi dan teman-teman lainnya;
- Bahwa Mesak Obet O. Halla yang menyampaikan perihal

Halaman 13 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe



potongan gaji untuk mengganti biaya transportasi dan akomodasi;

- Bahwa Mesak Obet O. Halla menjelaskan, bahwa Saksi akan menerima upah sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dokumen yang Saksi bawa saat itu hanya Kartu Tanda penduduk (KTP) saja;
- Bahwa Saksi tidak membawa surat atau dokumen lainnya, karena tidak ada perintah untuk membawa dokumen-dokumen lain selain Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Timor Tengah Selatan tidak mengetahui tentang keberangkatan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan penjelasan mengenai status pekerja nantinya;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan penjelasan tentang keselamatan kerja;
- Bahwa Saksi dijelaskan, akan bekerja di Kebun Kelapa Sawit sebagai pemanen;
- Bahwa tidak ada penjelasan tentang kecelakaan kerja;
- Bahwa yang membuat Saksi tertarik dan bersedia untuk bekerja di Kalimantan karena tertarik dengan tawaran gaji sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi tidak bekerja;
- Bahwa Saksi tidak punya pengalaman kerja;
- Bahwa yang menyampaikan bahwa di tempat kerja makan dan minum 3 (tiga) kali sehari ditanggung oleh perusahaan adalah Mesak Obet O. Halla;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi diantar dari Kolbano ke Kupang tanggal 8 Juni 2023;
- Bahwa Yusuf Jener Sae tidak punya pekerjaan;
- Bahwa yang berangkat dari Kolbano berjumlah 9 (sembilan) orang, namun 9 (sembilan) orang lainnya, Saksi baru bertemu ketika sudah di Kantor Polisi;
- Bahwa saksi sudah lupa apakah tanggal 9 Juni 2023 datang lagi 9 (sembilan) orang di tempat penampungan;
- Bahwa benar keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi yang menerangkan bahwa keesokan harinya tanggal 9 Juni 2023 datang lagi 9 (sembilan) orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji yang akan saksi terima adalah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa benar keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi yang menerangkan bahwa Terdakwa yang menginformasikan gaji Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Saksi ditawarkan oleh Yusuf Jener Sae untuk bekerja di Kalimantan;
- Bahwa peristiwa perekrutan tenaga kerja yang dilakukan oleh Mesak Obet O. Halla terjadi pada bulan Juni 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi tentang perekrutan tenaga kerja untuk bekerja di Kalimantan dari teman Saksi yang bernama Yusuf Jener Sae;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Yusuf Jener Sae mengetahui informasi pekerjaan di Kalimantan tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Yusuf Jener Sae karena tinggal satu kampung dan merupakan teman dekat;
- Bahwa ketika Yusuf Jener Sae mengajak Saksi untuk bekerja di Kalimantan, Saksi langsung bersedia;
- Bahwa Saksi mengetahui akan menerima gaji sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Mesak Obet O. Halla;
- Bahwa Saksi hanya membawa pakaian dan KTP (Kartu Tanda Penduduk);
- Bahwa Saksi tidak meminta ijin kepada orangtua;
- Bahwa yang membuat Saksi tertarik untuk bekerja di Kalimantan karena saat itu Saksi tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa sehari-hari Saksi bertani, menanam jagung di kebun milik orangtua Saksi;
- Bahwa dari bertani tidak ada penghasilan, karena hasil kebun tersebut hanya untuk makan saja;
- Bahwa Saksi tidak punya uang, kalau untuk dapat uang Saksi mengumpulkan batu warna di pantai Kolbano untuk dijual dan Saksi dapat hasil Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per minggu;
- Bahwa Yusuf Jener Sae mengajak Saksi untuk bekerja di Kalimantan sebagai pemanen Kelapa Sawit;
- Bahwa yang berangkat ke Kupang ada 9 (Sembilan) orang tidak

Halaman 15 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk sopir pick up;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah yang saksi tempati di Alak, namun ketika sampai, orang di rumah tersebut mempersilahkan Saksi dan teman-teman untuk masuk, sehingga kami masuk dan duduk di ruang tamu;
- Bahwa Saksi tidur di ruang tamu saat berada di rumah tersebut;
- Bahwa ditemukan oleh petugas Kepolisian di rumah tersebut;
- Bahwa yang diamankan oleh Kepolisian dari rumah tersebut Ada 9 (sembilan) orang;
- Bahwa Mesak Obet O. Halla tidak berada di rumah tersebut ketika Polisi datang mengamankan;
- Bahwa Saksi hanya bertemu dengan Mesak Obet O. Halla;
- Bahwa saksi sudah lupa apa saja yang disampaikan oleh Mesak Obet O. Halla;
- Bahwa Mesak Obet O. Halla yang memberikan, Mesak Obet O. Halla juga yang membeli tiket, namun Saksi lupa kapan tiket tersebut diberikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Mesak Obet O. Halla yang membeli tiket karena Mesak Obet O. Halla yang memberikan, sehingga Saksi menganggap Mesak Obet O. Halla yang membeli, namun pastinya siapa yang membeli, Saksi tidak tahu;
- Bahwa selama saksi di rumah tersebut, pemilik rumah yang memasak dan menyediakan makan dan minum;
- Bahwa Saksi tidak mengenal pemilik rumah;
- Bahwa Saksi akan berangkat menggunakan kapal laut Bukti Sigutang;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi dan memberikan keterangan;
- Bahwa ketika memberikan keterangan, Saksi tidak dipukul, tidak dipaksa dan tidak diancam;
- Bahwa Saksi lupa jika dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik, Saksi menerangkan bahwa Terdakwa yang memberikan sosialisasi ketika Saksi berada di tempat penampungan;
- Bahwa Musa Napa dan Welem Lodo yang membelikan tiket, namun Mesak Obet O. Halla yang memberikan uang untuk pembelian tiket kapal laut tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Welem Lodo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu ataupun mengenal Musa Napa selama berada di penampungan;
- Bahwa dalam masalah ini Saksi merasa sebagai korban pemberangkatan ke Kalimantan;
- Bahwa gaji yang harus dipotong sebagai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan kalau sudah kerja, tapi Saksi tidak mengetahui tujuan pemotongan tersebut karena Saksi juga tidak bertanya;
- Bahwa gaji Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dijanjikan tersebut, sebelum dipotong;
- Bahwa Saksi tidak tahu Mesak Obet O. Halla adalah petugas dari perusahaan atau bukan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjemput Saksi dari Kolbano menggunakan mobil pick up karena saat itu sudah malam, sudah pukul 18.00 WITA. tapi yang pastinya Yusuf Jener Sae yang jemput Saksi dari rumah;
- Bahwa Mesak Obet O. Halla menginformasikan mengenai gaji kepada Saksi ketika Saksi sudah sampai di Kota Kupang;
- Bahwa ketika Mesak Obet O. Halla menyampaikan mengenai gaji, semua dikumpulkan terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi lupa bagaimana kalimat Mesak Obet O. Halla ketika menyampaikan informasi mengenai gaji, namun Mesak Obet O. Halla menyampaikan ketika Saksi berada di rumah penampungan;
- Bahwa Mesak Obet O. Halla menyampaikan kepada 9 (sembilan) orang tanpa ada pertanyaan terlebih dahulu;
- Bahwa selain tentang gaji tidak ada lagi yang disampaikan oleh Mesak Obet O. Halla;
- Bahwa pekerjaan sebagai pemanen kelapa sawit diberitahu di Kupang di tempat yang sama dan waktu yang sama untuk 9 (sembilan) orang;
- Bahwa dalam proses di rekrut oleh Mesak Obet O. Halla, Saksi tidak mengeluarkan uang atau biaya karena semuanya sudah ditanggung oleh Mesak Obet O. Halla termasuk tiket kapal;
- Bahwa biaya tersebut akan digantikan melalui pemotongan gaji setelah Saksi bekerja nantinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui total biaya yang dikeluarkan oleh Mesak Obet O. Halla;

Halaman 17 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali gaji Saksi akan dipotong sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam kejadian ini Saksi mengalami kerugian sebesar Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah) yaitu biaya transportasi angkutan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Timor Tengah Selatan ke tempat tinggal Saksi di Oetuke, RT.13, RW.13, Desa Oetuke, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa orang tua mengetahui ketika Saksi berangkat;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa untuk pergi ke Kalimantan;
- Bahwa Saksi diperlakukan dengan baik, Saksi diberi makan dan istirahat yang cukup;
- Bahwa tidak pernah jelaskan Sejak kapan dilakukan pemotongan gaji sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pendidikan terakhir Saksi adalah tamat sekolah dasar (SD);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Yusuf Jener Sae belum pernah kerja di Kalimantan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. ARNI HALLA, didampingi oleh I Gusti Agung Adnyana, dkk. dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berdasarkan surat tugas Nomor ST-5526/1.5.1.HSHP/LPSK/11/2023, tanggal 29 November 2023, dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di persidangan ini karena Ongki Tefa memberitahu akan pergi kerja di Kalimantan;
- Bahwa Ongki Tefa adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Ongki Tefa memberitahu di rumah saksi di RT.4, RW.1, Desa Sambet, Kecamatan Toianas, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Ongki Tefa memberitahu Saksi pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023;
- Bahwa waktu itu Ongki Tefa memberitahu Saksi bahwa ada perekrutan tenaga kerja untuk pergi bekerja di Kalimantan. Jika Saksi bersedia untuk ikut, Saksi harus mengirim fotocopy Kartu Tanda Penduduk Saksi kepada Mesak Obet O. Halla untuk mengurus tiket kapal. Setelah itu Ongki Tefa juga memberitahu Saksi bahwa akan ada mobil yang datang menjemput Saksi pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023;

Halaman 18 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ongki Tefa juga ikut pergi ke Kalimantan;
- Bahwa kalau rencana perjalanannya Ongki Tefa bicara dengan suami Saksi;
- Bahwa Saksi memiliki calon suami yang bernama Yonatan Alunat, kami belum menikah secara sah tetapi kami sudah memiliki anak;
- Bahwa calon suami Saksi sekarang sedang bekerja di Kalimantan;
- Bahwa untuk ke Kalimantan yang dibawa adalah barang-barang;
- Bahwa tidak ada biaya apapun yang Saksi serahkan untuk keberangkatan itu;
- Bahwa orang tua Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi akan berangkat ke Kalimantan untuk bekerja;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023, sekitar pukul 10.00 WITA ada mobil travel yang menjemput Saksi di rumah Saksi, dan dengan mobil travel itu Saksi berangkat ke Kupang;
- Bahwa yang berangkat bersama Saksi waktu itu adalah Yonatan Alunat, Ongki Tefa, Jefrianus Bere;
- Bahwa Saksi tiba di Kupang sekitar pukul 20.00 WITA;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ontri Bako;
- Bahwa sampai di Kupang kami ditampung di rumah Musa Napa yang adalah Om/Paman dari Ongki Tefa di daerah Gua Monyet di Alak;
- Bahwa 1 (satu) hari Saksi berada di rumah Musa Napa;
- Bahwa yang menginap waktu itu adalah kami berempat, yaitu Saksi, Yonatan Alunat, Ongki Tefa, dan Jefrianus Bere;
- Bahwa setelah tiba di Kupang Saksi melihat Mesak Obet O. Halla;
- Bahwa saat itu Mesak Obet O. Halla tidak bicara, dan Saksi tidak tahu dia sebagai apa karena baru kenal;
- Bahwa tidak pernah ada pembicaraan tentang jumlah gaji yang akan diperoleh di Kalimantan nanti;
- Bahwa sebelum berangkat ke Kalimantan Saksi bekerja sebagai seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa Mesak Obet O. Halla tidak pernah memberitahu saksi tentang pekerjaan apa yang akan dikerjakan di Kalimantan nanti;
- Bahwa tidak pernah ada pembicaraan tentang jaminan Kesehatan di Kalimantan nanti;
- Bahwa yang menanggung kebutuhan makan dan minum selama menginap adalah Mesak Obet O. Halla;
- Bahwa setelah menginap 1 (satu) malam di rumah Musa Napa,

Halaman 19 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besoknya polisi datang menjemput kami ke kantor polisi;

- Bahwa di Kantor Polisi sudah ada banyak calon tenaga kerja lain, yang juga akan diberangkatkan ke Kalimantan;
- Bahwa calon tenaga kerja yang dikumpulkan di Kantor Polisi waktu itu berjumlah 17 (tujuh belas) orang;
- Bahwa pemilik rumah tempat Saksi menginap di Kupang adalah Musa Napa;
- Bahwa ada 3 (tiga) kamar di rumah Musa Napa;
- Bahwa Saksi tidur di ruang depan tapi bukan di kamar tidur;
- Bahwa calon tenaga kerja yang menginap di rumah itu berjumlah 4 orang, yaitu Saksi, Yonatan Alunat, Ongki Tefa, dan Jefrianus Bere;
- Bahwa Musa Napa tinggal di rumahnya bersama dengan istrinya, Saksi bertemu dengan istrinya;
- Bahwa selama 1 (satu) hari di rumah Musa Napa, Saksi bantu istri Musa Napa memasak untuk semua makan;
- Bahwa yang makan lebih dari 10 (sepuluh) orang tapi banyak yang Saksi tidak kenal, yang Saksi kenal hanya yang datang bersama dengan Saksi dari kampung;
- Bahwa selain Saksi dan istri Musa Napa ada perempuan lain yang membantu masak tapi Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi berangkat dari rumah Saksi menuju Kupang sekitar pukul 10.00 WITA;
- Bahwa Saksi tiba di rumah Musa Napa sekitar pukul 20.00 WITA;
- Bahwa perjalanan kami memakan waktu selama 10 (sepuluh) jam karena kami melewati jalan yang rusak dan hujan sehingga kami harus turun dari mobil dan berjalan kaki;
- Bahwa kami dijemput Polisi di rumah Musa Napa pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023;
- Bahwa saat Polisi datang yang dibawa adalah Saksi, Yonatan Alunat, Ongki Tefa, Jefri Bere, Mesak Obet O. Halla, Musa Napa dan Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) orang yang berangkat ke Kalimantan Saksi tidak tahu;
- Bahwa Yungles Olla tidak ada di rumah Musa Napa, Saksi bertemu dengan Yungles Olla di Kantor Polisi;
- Bahwa yang Saksi tahu Saksi dibawa ke Kalimantan karena Saksi direkrut tapi apa itu direkrut Saksi tidak tahu;

Halaman 20 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa masalahnya sehingga Saksi tidak jadi ke Kalimantan;
- Bahwa Yonatan Alunat sekarang sedang bekerja di Kalimantan;
- Bahwa Yonatan Alunat berangkat ke Kalimantan pada bulan September 2023;
- Bahwa Saksi belum pernah pergi ke Kalimantan;
- Bahwa setahu Saksi kerja di kelapa sawit tapi berapa gajinya Saksi tidak tahu dan Saksi akan tinggal dimana Saksi tidak tahu juga;
- Bahwa yang membayar ongkos travel dari rumah saksi menuju ke Kupang adalah Ongki Tefa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanggung biaya tiket kapal untuk berangkat ke Kalimantan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah biaya yang dibutuhkan untuk membeli tiket. Semua biaya yang dikeluarkan akan Saksi ganti dengan gaji Saksi setelah bekerja di Kalimantan nanti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang akan Saksi gantikan setelah Saksi bekerja di Kalimantan nanti;
- Bahwa yang memberitahu bahwa Saksi akan mengganti biaya tiket adalah Ongki Tefa;
- Bahwa Ongki Tefa sudah pernah pergi ke Kalimantan;
- Bahwa semua biaya yang dikeluarkan oleh Ongki Tefa apakah menggunakan uangnya sendiri atau bukan Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu Ongki Tefa yang bayar semua biaya dan nanti diganti, gantinya selama berapa lama dan sampai kapan Saksi tidak tahu;
- Bahwa ada biaya lain yang Saksi keluarkan untuk persiapan berangkat ke Kalimantan, yaitu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membeli pakaian;
- Bahwa Saksi berencana akan bekerja di Kalimantan selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi berencana bekerja di Kalimantan selama 2 (dua) tahun karena Saksi dan Yonatan Alunat memang sudah berencana bekerja selama 2 (dua) tahun untuk membangun rumah;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan secara bebas, tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa keterangan Saksi di penyidik benar;
- Bahwa yang pertama kali mengajak Saksi untuk pergi bekerja di

Halaman 21 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan adalah Ongki Tefa;

- Bahwa peristiwa ini awalnya terjadi pada tanggal 8 Juni 2023;
- Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi oleh Mesak Obet O. Halla. Mesak Obet O. Halla hanya menghubungi Ongki Tefa;
- Bahwa Saksi mengirimkan Kartu Tanda Penduduk Saksi kepada Mesak Obet O. Halla melalui handphone milik Ongki Tefa;
- Bahwa di atas mobil ada 4 (empat) orang yang berangkat ke Kupang yaitu Saksi, Yonatan Alunat, Ongki Tefa dan Jefrianus Bere dan sampai di Kupang ditampung di rumah Musa Napa;
- Bahwa Saksi tahu rumah itu milik Musa Napa dari Ongki Tefa, karena Ongki Tefa merupakan keponakannya;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Mesak Obet O. Halla di rumah Musa Napa. Ketika kami tiba Mesak Obet O. Halla sudah menunggu disana;
- Bahwa waktu itu Mesak Obet O. Halla menjelaskan bahwa di Kalimantan kami akan bekerja di perkebunan kelapa sawit dengan gaji sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta rupiah), dan jika pekerjaan kami bagus kami akan memperoleh premi sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per satu buah kelapa sawit;
- Bahwa Mesak Obet O. Halla jelaskan tentang gaji yang akan diterima sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), makan dan minum setiap hari ditanggung dan premi apabila kerja bagus tanggal 9 Juni 2023;
- Bahwa Musa Napa membeli tiket kapal laut untuk kami;
- Bahwa Saksi tahu Musa Napa yang membelikan tiket karena Ongki Tefa yang bercerita;
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2023 tidak ada lagi orang yang datang dari Soe;
- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa, hanya Saksi melihat di tempat penampungan di rumah Musa Napa tanggal 9 Juni 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berbicara soal gaji dengan Saksi hanya berbicara dengan Ongki Tefa;
- Bahwa polisi menjemput Saksi di rumah Musa Napa pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023;
- Bahwa saat Saksi ditangkap belum ada tiket;
- Bahwa saat Saksi ditangkap, Terdakwa, Mesak Obet O. Halla dan Musa Napa ada;

Halaman 22 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang Saksi serahkan untuk perekrutan tenaga kerja itu hanya berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa Saksi mau berangkat ke Kalimantan karena Saksi ingin bekerja di Kalimantan untuk membangun rumah;
- Bahwa dalam masalah ini Saksi tidak mengalami kerugian apa-apa hanya saja Saksi sudah mengeluarkan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk beli pakaian Saksi dan suami Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah karena Terdakwa memberikan sosialisasi;

3. YUNGLES OLLA, didampingi oleh I Gusti Agung Adhyana, dkk. dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berdasarkan surat tugas Nomor ST-5526/1.5.1.HSHP/LPSK/11/2023, tanggal 29 November 2023, dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini karena masalah keberangkatan Saksi yang akan bekerja ke Kalimantan;
- Bahwa Saksi berangkat dari rumah saksi di desa Bonleu pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 dengan menggunakan mobil travel. Waktu itu travel menjemput Saksi di rumah sekitar pukul 12.00 WITA dan berangkat menuju ke Kupang;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pekerjaan di Kalimantan dari teman Saksi yang bernama Marsoni Tefa, Marsoni Tefa memberitahu Saksi tentang perekrutan tenaga kerja pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023;
- Bahwa Marsoni Tefa mengajak Saksi tanggal 7 Juni 2023 dan Saksi mengiyakannya, waktu itu Marsoni Tefa mengajak saksi untuk pergi bekerja di Kalimantan. Jika saksi ingin ikut, saksi disuruh untuk segera bersiap – siap karena akan ada mobil yang datang menjemput saksi keesokan harinya;
- Bahwa Mesak Obet O. Halla tidak pernah datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak beritahu orang tua kalau Saksi mau pergi ke Kalimantan;
- Bahwa Saksi dijemput di rumah menggunakan mobil travel pukul 12.00 WITA. dan langsung berangkat ke Kupang, di mobil ada Saksi, Marsoni Tefa dan Marten Tule dan kami tiba di Kupang pukul 20.00 WITA;
- Bahwa sampai di Kupang Saksi ditampung di rumah Mesak Obet

Halaman 23 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

O. Halla di Kecamatan Alak, Kota Kupang;

- Bahwa tidak ada orang lain di rumah tersebut, di rumah tersebut hanya ada 3 (tiga) orang yaitu saksi, Marsoni Tefa, dan Marthen Tulle;
- Bahwa Saksi berada di rumah tersebut selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa selama Saksi berada di rumah tersebut, tidak ada orang yang datang bicara tentang pekerjaan dan gaji yang akan Saksi terima;
- Bahwa Saksi tidak tahu di Kalimantan mau kerja apa dan berapa gaji yang akan Saksi terima, hanya ada yang bicara bilang kerja kelapa sawit tapi Saksi tidak tahu siapa yang bicara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mesak Obet O. Halla setelah sampai di Kupang;
- Bahwa Mesak Obet O. Halla tidak ada bilang kerja di perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengeluarkan uang pribadi untuk berangkat ke Kalimantan, Saksi bawa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tapi Saksi gunakan sendiri;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi dan Saksi memberikan keterangan;
- Bahwa pada saat diperiksa Saksi tidak dimarahi, tidak dipukul, tidak ditekan dan tidak dipaksa;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) semuanya benar;
- Bahwa yang menghubungi Saksi mengajak pergi ke Kalimantan adalah Marsoni Tefa di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi berangkat ke Kupang tanggal 8 Juni 2023 dan langsung ke rumah Mesak Obet O. Halla dan di rumah Mesak Obet O. Halla, Saksi tidak bertemu dengan Arni Halla;
- Bahwa di rumah Mesak Obet O. Halla saat itu ada 3 (tiga) orang, yaitu saksi, Marsoni Tefa, dan Marthen Tulle dan setelah itu tidak ada lagi yang datang;
- Bahwa Saksi ditangkap pada tanggal 10 Juni 2023;
- Bahwa untuk pergi ke Kalimantan Saksi hanya berikan foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) ke Marsoni Tefa;
- Bahwa setelah Saksi sampai di Kupang dan ditampung di rumah Mesak Obet O. Halla, Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu Musa Napa, Saksi lihat Musa Napa di Kupang;
- Bahwa di rumah Mesak Obet O. Halla, Saksi tidak melakukan apa-apa;

Halaman 24 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mesak Obet O. Halla tidak membicarakan tentang pekerjaan selama Saksi berada di rumahnya;
- Bahwa Saksi mau pergi ke Kalimantan karena mau kerja agar bisa buat rumah dan dapat uang karena gaji besar yaitu setahu Saksi Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang memberitahu saksi bahwa saksi akan memperoleh gaji sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu) adalah Mesak Obet O. Halla;
- Bahwa di Kupang Saksi tinggal di rumah Mesak Obet O. Halla;
- Bahwa pekerjaan Saksi di Kalimantan nanti apa saja Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi sudah tidak berencana lagi untuk pergi ke Kalimantan;
- Bahwa tidak ada yang memberitahu saksi bahwa rumah itu adalah rumah milik Mesak Obet O. Halla;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah karena Terdakwa memberikan sosialisasi;

4. WELEM RONALD D. LODO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan karena masalah Musa Napa meminta bantuan Saksi untuk membelikan tiket kapal laut;
- Bahwa Saksi mengenal Mesak Obet O. Halla ketika bertemu di rumah Musa Napa;
- Bahwa Saksi pergi ke rumah Musa Napa tanggal 9 Juni 2023 setelah Saksi dihubungi oleh Musa Napa melalui telepon dan menyampaikan hendak membeli tiket;
- Bahwa pada saat itu, Musa Napa menyampaikan bahwa ada teman-teman dari Mesak Obet O. Halla yang hendak berangkat ke Kalimantan dan jumlahnya 29 (dua puluh sembilan) orang;
- Bahwa saksi dimintai tolong karena Saksi bekerja sebagai tenaga honorer di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) jadi Saksi kenal dengan orang dari Kantor Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni);
- Bahwa rumah Musa Napa beralamat di Kecamatan Alak, Kota Kupang, tepatnya di dekat Gua Monyet;
- Bahwa Mesak Obet O. Halla yang membayar seluruh biaya pembelian tiket, dimana pada awalnya untuk 29 (dua puluh sembilan)

Halaman 25 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang, Mesak Obet O. Halla membayar, sejumlah Rp13.920.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian membeli lagi untuk 4 (empat) orang dengan membayar sejumlah Rp1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga total pembayaran yang diberikan Mesak Obet O. Halla sejumlah Rp15.460.000,00 (lima belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa Mesak Obet O. Halla mentransfer sejumlah uang harga tiket tersebut langsung ke rekening pribadi Saksi;

- Bahwa Saksi langsung menghubungi orang yang Saksi kenal di Kantor PELNI untuk menanyakan ketersediaan tiket ekonomi, kemudian Saksi mendapat jawaban bahwa tiket kapal ekonomi masih tersedia;

- Bahwa harga setiap tiket Rp442.000,00 (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah), sehingga untuk 33 (tiga puluh tiga) tiket sebesar Rp14.586.000,00 (empat belas juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah), dan sisa Rp874.000,00 (delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) sebagai pembayaran jasa untuk staf loket pembelian tiket;

- Bahwa Saksi tidak merasa curiga dengan permintaan pembelian tiket dengan jumlah yang banyak;

- Bahwa ketika Saksi datang ke rumah Musa Napa, bertemu dengan Musa Napa, isteri Musa Napa dan Mesak Obet O. Halla yang sedang sakit;

- Bahwa orang-orang tersebut berangkat ke Kalimantan hendak bekerja;

- Bahwa Saksi hanya meminta identitas berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang Saksi terima dari Mesak Obet O. Halla, kemudian Saksi tuliskan nama-nama berdasarkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) beserta NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan Saksi kirim ke orang di Kantor PELNI, lalu membayar sesuai dengan jumlah tiket. Selanjutnya tiket baru diambil pada tanggal 10 Juni 2023;

- Bahwa pekerjaan Musa Napa sebagai buruh pelabuhan;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Musa Napa memiliki pekerjaan lain selain menjadi buruh di pelabuhan;

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan polisi mengamankan Mesak Obet O. Halla, Musa Napa, dan Terdakwa, namun kemudian Polisi menghubungi Saksi melalui telepon dan meminta Saksi untuk memberikan keterangan terkait dengan pembelian tiket yang saksi lakukan;

Halaman 26 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dengan ketika berada di Kantor Polisi, orang-orang tersebut tidak jadi berangkat karena dokumen tidak lengkap;
- Bahwa Saksi menyerahkan tiket serta mengembalikan KTP (Kartu Tanda Penduduk) para calon penumpang kepada Mesak Obet O. Halla pada tanggal 10 Juni 2023, dengan cara bertemu di pinggir jalan di sekitar Gua Monyet, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah bertemu ketika Saksi diperiksa di Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa menceritakan bahwa dirinya bertugas memberikan sosialisasi kepada para calon tenaga kerja mengenai pekerjaan yang akan dilakukan oleh para calon tenaga kerja di Kalimantan, sedangkan yang melakukan rekrut terhadap para calon tenaga kerja tersebut adalah Mesak Obet O. Halla;
- Bahwa pertama kali Saksi bertemu dengan Mesak Obet O. Halla di rumah Musa Napa dan saat itu Mesak Obet O. Halla bilang teman-temannya yang mau berangkat;
- Bahwa teman-teman Mesak Obet O. Halla hendak berangkat ke Kalimantan;
- Bahwa kelebihan biaya pembelian tiket diberikan ke petugas di Kantor PELNI sedangkan untuk Saksi katanya akan diberikan ketika selesai urusan pembelian tiket;
- Bahwa Saksi sudah selesai melakukan pembelian tiket dan sudah Saksi serahkan ke Musa Napa;
- Bahwa Saksi dengan Musa Napa bertemu untuk kedua kalinya hanya di jalan saja;
- Bahwa sebelum pertemuan tanggal 10 Juni 2023 di Kantor Polisi, Saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Musa Napa untuk serahkan tiket tanggal 10 Juni 2023, sekitar pukul 12.00 WITA dan sore harinya bertemu di Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi tidak dijanjikan akan diberikan sesuatu, namun dijanjikan akan diberikan uang, namun mengenai jumlahnya, Saksi tidak tahu;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Musa Napa sekitar 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa dari semua tiket yang Saksi belikan tersebut, tidak ada

Halaman 27 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang untuk anak dibawah umur;

- Bahwa Saksi bukan calo tiket kapal laut, tapi Saksi dimintai tolong karena Saksi bekerja di pelabuhan dan mengenal petugas di Kantor PELNI;

- Bahwa tiket yang Saksi beli untuk kelas ekonomi tanpa tempat duduk;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

5. MARTHEN TULLE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena masalah Saksi berangkat ke Kupang;

- Bahwa Saksi berangkat ke Kupang tanggal 7 Juni 2023;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi dan memberikan keterangan dan keterangan yang Saksi berikan semuanya benar;

- Bahwa Saksi pergi ke Kupang karena mau berangkat ke Kalimantan;

- Bahwa Saksi belum pernah ke Kalimantan, sebelumnya tahun lalu Saksi mau pergi ke Kalimantan tapi tidak jadi maka ketika ada orang beritahu Saksi kalau ada yang cari orang untuk ke Kalimantan Saksi langsung tertarik;

- Bahwa Saksi dengar ada yang cari orang untuk ke Kalimantan dari Leni Kabnani katanya ada orang cari orang ke Kalimantan;

- Bahwa Saksi tidak tanya pada Leni Kabnani dengar dari siapa hanya Leni Kabnani bilang nanti di Kupang baru bertemu dengan Mesak Obet O. Halla;

- Bahwa Saksi berangkat dari Desa Tobu dan Saksi sendiri saja setelah di mobil travel baru bertemu 2 (dua) orang lagi yaitu Yungles Olla dan Marsoni Tefa yang berasal dari Desa Bonleu dan ketika sampai di Kupang Saksi bertemu dengan 15 (lima belas) orang lagi;

- Bahwa di Kupang Saksi ditampung di Alak tapi Saksi tidak tahu pemilik rumah tempat Saksi ditampung;

- Bahwa Saksi ditampung di Alak selama 2 (dua) hari;

- Bahwa ketika Saksi berangkat dari Desa Tobu, surat yang Saksi bawa hanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja, tidak ada pemberitahuan ke pemerintah setempat dan tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berangkat dari Desa Tobu menuju ke Kupang, Saksi mengeluarkan biaya transportasi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tapi sudah diganti oleh Mesak Obet O. Halla saat sampai di Kupang;
- Bahwa setibanya di Kupang kami bertemu dengan Mesak Obet O. Halla;
- Bahwa waktu itu Terdakwa memberitahu Saksi tentang pekerjaan yang akan Saksi kerjakan dan gaji yang akan Saksi peroleh nanti;
- Bahwa menurut Terdakwa, Saksi akan bekerja sebagai buruh kelapa sawit di Kalimantan;
- Bahwa menurut Mesak Obet O. Halla, Saksi akan memperoleh gaji sebesar Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa tidak pernah ada yang memberikan sosialisasi tentang pekerjaan di Kalimantan;
- Bahwa calon tenaga kerja yang dikumpulkan oleh Mesak Obet O. Halla waktu itu berjumlah 18 (delapan belas) orang;
- Bahwa waktu itu Saksi tinggal bersama dengan 6 (enam) orang calon tenaga kerja;
- Bahwa Saksi tidak jadi berangkat ke Kalimantan karena apa Saksi tidak tahu, ketika itu Polisi datang ke tempat penampungan kami di Alak dan bawa ke Kantor Polsek Alak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan sosialisasi kepada Saksi dan calon tenaga kerja lainnya;
- Bahwa setelah Saksi dibawa ke Kantor Polisi, Saksi dan calon tenaga kerja lainnya dibiarkan pulang setelah memberikan keterangan;
- Bahwa yang menanggung biaya untuk pulang waktu itu adalah Departemen Tenaga Kerja;
- Bahwa dalam masalah ini Saksi tidak mengalami kerugian;
- Bahwa ada banyak teman saksi yang sudah bekerja di Kalimantan;
- Bahwa 6 (enam) orang yang ada di tempat penampungan tersebut tidak ada perempuan;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan sosialisasi;
- Bahwa pekerjaan Leni Kabnani sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa ditempat tinggal Saksi sudah banyak orang yang pergi ke Kalimantan;
- Bahwa Leni Kabnani yang merupakan tetangga Saksi

Halaman 29 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe



menyampaikan bahwa ada orang yang sedang mencari tenaga kerja untuk bekerja di Kalimantan, sehingga Saksi menawarkan diri;

- Bahwa saat itu Leni Kabnani menyampaikan ke Kalimantan untuk kerja kelapa sawit;
- Bahwa Saksi tawarkan diri ke Kalimantan karena sudah lama Saksi ingin ke Kalimantan;
- Bahwa penghasilan Saksi sebagai tukang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Leni Kabnani menyampaikan untuk membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan berangkat ke Kupang untuk bertemu dengan Mesak Obet O. Halla;
- Bahwa Saksi berangkat ke Kupang bersama dengan 2 (dua) orang yang mau ke Kalimantan juga yang berasal dari Desa Bonleu tapi Saksi sudah lupa namanya;
- Bahwa untuk transportasi Leni Kabnani yang pesan mobil travel dan suruh Saksi tunggu di Desa Tobu dan ketika mobil travel tersebut datang sudah ada 2 (dua) orang dari Desa Bonleu;
- Bahwa ongkos travel yang Saksi bayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kemudian langsung diganti oleh Mesak Obet O. Halla ketika Saksi sampai di Kupang;
- Bahwa sampai di Kupang Saksi dibawa ke Alak;
- Bahwa Saksi berangkat pukul 13.00 WITA. dan tiba di Kupang pukul 21.00 WITA. atau pukul 22.00 WITA. dan ketika turun dari mobil travel Mesak Obet O. Halla sudah tunggu untuk membayar ongkos travel tapi karena Saksi sudah bayar, jadi Mesak Obet O. Halla membayar untuk 2 (dua) orang dan saat bayar Saksi lihat;
- Bahwa Saksi ditampung di rumah siapa Saksi tidak kenal tapi bukan di rumah Musa Napa;
- Bahwa ada 6 (enam) orang di rumah tersebut yang mau berangkat ke Kalimantan yaitu Saksi dan 2 (dua) orang dari Desa Bonleu yang Saksi kenal yang 3 (tiga) orang Saksi tidak kenal;
- Bahwa Mesak Obet O. Halla tidak tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa 2 (dua) hari Saksi berada di rumah tersebut dan diberi makan oleh tuan rumah;
- Bahwa penjelasan tentang upah diberikan oleh Mesak Obet O. Halla saat kami sampai di Kupang;
- Bahwa tentang jam kerja Saksi tidak tahu;

Halaman 30 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe



- Bahwa besoknya Saksi tidak bertemu lagi dengan Mesak Obet O. Halla sampai kami ditangkap;
- Bahwa Saksi tahu ada 18 (delapan belas) orang yang mau berangkat ke Kalimantan saat sore hari kami siap mau naik kapal dan ditangkap Polisi;
- Bahwa Saksi tahu orang-orang tersebut tinggal di tempat berbeda-beda karena mendengar cerita dari teman-teman di tempat penampungan;
- Bahwa sekarang Saksi kerja kebun tapi hasilnya hanya untuk makan saja tidak dijual;
- Bahwa saat Mesak Obet O. Halla memberitahu tentang upah, Dia sendiri dan tidak bersama dengan Terdakwa, memberitahu pada kami 6 (enam) orang;
- Bahwa jenis pekerjaan yang harus dikerjakan semua sama yaitu panen kelapa sawit dan gaji untuk masing-masing orang juga sama;
- Bahwa yang benar adalah keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yaitu Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) bukan Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) perhari;
- Bahwa tiket kapal sudah dibeli oleh Mesak Obet O. Halla dan Saksi sudah menerima tiket kapal tersebut karena sudah dibagikan oleh Mesak Obet O. Halla ke masing-masing orang namun Saksi lupa nama kapal yang akan digunakan;
- Bahwa Saksi mau dibawa ke Kalimantan bukan ke Malaysia;
- Bahwa Saksi ditangkap di tempat penampungan, saat itu Mesak Obet O. Halla datang bersama dengan Polisi dan juga Terdakwa;
- Bahwa Musa Napa ada setelah kami semua sudah di Polsek Alak;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Yonatan Alunat;
- Bahwa Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang menerangkan bahwa Terdakwa yang memberikan sosialisasi tidak benar, yang benar adalah keterangan Saksi saat ini bahwa Mesak Obet O. Halla yang memberikan sosialisasi;
- Bahwa saat mendaftar sebagai calon tenaga kerja, yang diperlukan hanya KTP (Kartu Tanda Penduduk) saja tidak ada surat lain;
- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat dan Saksi tidak mendapat tekanan dari pihak lain;
- Bahwa Leni Kabnani menyampaikan bahwa ada orang yang



mencari tenaga kerja ke Kalimantan;

- Bahwa saat itu Saksi tawarkan diri dengan sukarela karena Saksi sudah ada niat mau pergi ke Kalimantan;
- Bahwa Saksi punya istri dan anak dan istri dan anak Saksi mengijinkan Saksi pergi ke Kalimantan;
- Bahwa yang Saksi serahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang asli bukan fotokopi;
- Bahwa saat berada di mobil travel, Saksi ada berkomunikasi dengan 2 (dua) orang yang sudah duluan di mobil, Saksi tanya mau kemana dan mereka bilang mau ke Kalimantan;
- Bahwa saat pertama kali Saksi bertemu dengan Mesak Obet O. Halla, kesan Saksi, Mesak Obet O. Halla ramah;
- Bahwa saat itu Saksi langsung ke tempat penampungan tidak dibawa kemana-mana;
- Bahwa di tempat penampungan Saksi diperlakukan dengan baik, makan dan minum layak dan keadaan santai dan tidak sampai kelaparan, Saksi hanya kelaparan saat berada di kantor polisi;
- Bahwa kondisi tempat penampungan rumahnya layak tapi Saksi tidak tanya rumah milik siapa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah yaitu Terdakwa ditangkap langsung dibawa di bawa ke Polsek;

6. UNDIAN KOEBANU, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Mesak Obet O. Halla menemui Saksi di rumah saksi yang beralamat di Desa Oetuke, Kecamatan Kolbano Kabupaten Timor Tengah Selatan, mengajak Saksi untuk bekerja di Kalimantan Tengah dan bekerja di perkebunan Kelapa Sawit dengan gaji perbulan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk tiket kapal laut ditanggung oleh perusahaan dan makan minum setiap hari ditanggung oleh perusahaan;
- Bahwa terdapat 18 (delapan belas) orang calon tenaga kerja yang berasal dari Kabupaten Timor Tengah Selatan pada saat ditampung di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang namun saksi tidak tahu nama pemilik rumah dan pada saat berangkat dari Timor Tengah Selatan, kami berjumlah 9 (sembilan) orang yakni saksi, Yusuf Jener Sae, Darto Banoet, Simon Petrus Bako, Yesaksi Nakluui, Yusuf Seran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ontri Bako, Osias Sabat dan Yohan Obet Tlonaen;

- Bahwa Saksi berangkat dari Timor Tengah Selatan pada tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 WITA menggunakan kendaraan pick up dan kami 9 (Sembilan) orang dan tiba di Kupang sekitar pukul 23.00 WITA dan langsung menuju Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, namun Saksi tidak tahu pemilik rumah, dan keesokan harinya datang lagi 9 (Sembilan) orang, dan pada tanggal 10 Juni 2023 kami diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polresta Kupang sekitar pukul 14.00 WITA di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, kota Kupang;

- Yang membayar biaya transportasi adalah Mesak Obet O. Halla;

- Tidak ada pengurusan dokumen maupun pemeriksaan Kesehatan, kami hanya mendapat arahan dari Arnold R. Lamawuran yang adalah karyawan perusahaan bahwa gaji per hari sebesar Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan jika bekerja melebihi target maka akan mendapat premi dari Perusahaan, dan kami akan tinggal di perumahan milik Perusahaan dan makan minum 1 (satu) hari 3 (tiga) kali ditanggung oleh Perusahaan;

- Bahwa yang membeli tiket adalah Musa Napa dan Welem Lodo namun uang pembelian tiketnya dari Mesak Obet O. Halla dan setelah membeli tiket Terdakwa dan Welem Lodo memberikan tiket kepada Mesak Obet O. Halla kemudian Mesak Obet O. Halla membagikan tiket kepada kami satu per satu di rumah yang kami tempati di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang dan rencananya kami akan menggunakan kapal laut Bukit Siguntang tujuan Kupang - Balikpapan;

- Bahwa peran Mesak Obet O. Halla adalah orang yang merekrut saksi dari Desa Oetuke, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Arnold R. Lamawuran adalah orang yang memberikan sosialisasi pada saat kami ditampung di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, sedangkan Terdakwa dan Welem Lodo adalah orang yang membelikan tiket namun uangnya dari Mesak Obet O. Halla;

- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2023, sekitar pukul 15.00 WITA Mesak Obet O. Halla menemui saksi di rumah Ontri Bako di Desa Oetuke, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan mengajak saksi untuk bekerja di Kalimantan Tengah, di perkebunan kelapa sawit dan kata – kata yang disampaikan waktu itu adalah jika saksi mau ikut bekerja di perkebunan sawit di Kalimantan Tengah gaji per bulan sangat besar yaitu Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan jika

Halaman 33 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja bagus akan mendapat premi 1 (satu) buah sawit Rp1.000,00 (seribu rupiah), dan saksi tergiur dengan gaji yang besar sehingga saksi mengikuti ajakan tersebut. Kemudian pada tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 WITA, saksi dijemput oleh Mesak Obet O. Halla menggunakan mobil pick up dari rumah saksi menuju Kota Kupang dan saat itu saksi bersama – sama dengan Yusuf Jener Sae, Darto Banoet, Yusuf Seran, Yesaksi Naklui, Simon Petrus Bako, Ontri Bako, Osias Sabat, dan Yohan Obte Tlonaen dan tiba di Kupang sekitar pukul 23.00 WITA dan langsung menuju Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang namun saksi tidak mengetahui pemiliknya, dan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023, Mesak Obet O. Halla membagikan tiket kepada kami satu per satu dan sebelum kami berangkat ke Pelabuhan Tenau Kupang kami diamankan oleh Petugas Kepolisian Polresta Kupang dan dimintai keterangan pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 WITA kami semua diserahkan ke Polda Nusa Tenggara Timur dan dilakukan pemeriksaan sampai dengan tanggal 12 Juni 2023, dan setelah selesai pemeriksaan, kami diserahkan ke Dinas Tenaga Kerja Propinsi Nusa Tenggara Timur dan kami menginap dan pada tanggal 13 Juni 2023 kami dipulangkan ke Timor Tengah Selatan oleh Dinas Tenaga Kerja Propinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa kerugian Saksi sebesar Rp103.000,00 (seratus tiga ribu rupiah) yakni terdiri dari

- Biaya pembelian peralatan mandi;
- Biaya transportasi angkutan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Timor Tengah Selatan ke tempat tinggal Saksi di O'obibi, RT.9, RW.4, Desa O'obibi, Kecamatan Kot'olin, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah yaitu gaji Rp127.000 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) bukan Rp137.000 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), tanggung makan hanya satu bulan;

7. YUSUF JENER SAE, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa cara Sdra. Mesak Obet O. Hala merekrut adalah pada tanggal 8 Juni 2023, sekitar pukul 14.00 WITA, Sdra. Mesak Obet O. Hala menemui Saksi di rumah Sdra. Undian Koebanu di Desa Oetuke,

Halaman 34 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, mengajak Saksi untuk bekerja di Kalimantan Tengah dan bekerja di perkebunan sawit dengan gaji perbulan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk tiket kapal laut ditanggung oleh Perusahaan serta makan minum setiap hari ditanggung oleh Perusahaan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi kami ada 18 (delapan belas) orang dari Kabupaten Timor Tengah Selatan pada saat ditampung di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang namun Saksi tidak tahu nama pemilik rumah dan pada saat berangkat dari Timor Tengah Selatan kami ada 9 (sembilan) orang yakni Saksi, Sdra. Darto Banoet, Undian Koebanu, Simon Petrus Bako, Yesaksi Naklui, Yusuf Seran, Ontri Bako, Osias Sabat dan Yohan Obet Tlonaen;

- Bahwa Saksi berangkat dari Timor Tengah Selatan pada tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 WITA. menggunakan kendaraan pick up dan kami 9 (sembilan) orang dan tiba di Kupang sekitar pukul 23.00 WITA. dan langsung menuju ke di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang namun Saksi tidak tahu pemilik rumah dan keesokan harinya datang lagi 9 (sembilan) orang dan pada tanggal 10 Juni 2023 kami diamankan oleh petugas kepolisian dari Polresta Kupang Kota sekitar pukul 14.00 WITA. di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang;

- Bahwa yang membayar biaya transportasi adalah Sdra. Mesak Obet O. Hala;

- Bahwa tidak ada pengurusan dokumen maupun pemeriksaan kesehatan hanya kami mendapatkan arahan dari Sdra. Arnold R. Lamawuran yang adalah karyawan dari Perusahaan bahwa gaji perhari sebesar Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan jika pekerja melebihi dari target maka akan mendapatkan premi dari perusahaan, dan tempat tinggal kami di perumahan milik Perusahaan dan makan minum 1 (satu) hari 3 (tiga) kali dan ditanggung oleh Perusahaan;

- Bahwa yang membeli tiket adalah Sdra. Musa Napa dan Sdra. Welem Lodo namun uang pembelian tiketnya dari Sdra. Mesak Obet O. Hala dan setelah membeli tiket Sdra. Musa Napa dan Sdra. Welem Lodo memberikan tiket kepada Sdra. Mesak Obet O. Hala dan Sdra. Mesak Obet O. Hala membagikan tiket kepada kami satu persatu di rumah yang kami tempati di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota

Halaman 35 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang dan rencananya kami menggunakan kapal laut Bukti Siguntang tujuan Kupang-Balikpapan;

- Bahwa peran Sdra. Mesak Obet O. Hala adalah orang yang merekrut Saksi dari Desa Oetuke, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Sdra. Arnold R. Lamawuran adalah orang yang memberikan sosialisasi tentang Perusahaan pada saat kami ditampung di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Sdra. Musa Napa dan Sdra. Welem Lodo adalah orang yang membelikan tiket namun uangnya dari Sdra. Mesak Obet O. Hala;

- Bahwa dapat Saksi ceritakan, pada tanggal 6 Juni 2023, sekitar pukul 15.00 WITA. Sdra. Mesak Obet O. Hala datang menemui Saksi di rumah Sdra. Ontri Bako di Desa Oetuke, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan mengajak Saksi untuk bekerja di Kalimantan Tengah dan bekerja di perkebunan sawit milik Perusahaan dan kata-kata yang disampaikan pada saat menemui Saksi adalah kalau kamu mau ikut bekerja di perkebunan sawit di Kalimantan Tengah gaji perbulan sangat besar yakni Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan jika bekerja bagus akan mendapatkan premi 1 (satu) buah sawit Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan tergiur dengan gaji besar sehingga Saksi mengikuti ajakan dari pelaku untuk bekerja di perkebunan sawit di Kalimantan Tengah dan pada tanggal 8 Juni 2023, sekitar pukul 18.00 WITA Saksi dijemput oleh Sdra. Mesak Obet O. Hala menggunakan mobil pick up dari rumah Saksi menuju ke Kota Kupang dan saat itu Saksi bersama-sama dengan Sdra. Yusuf Seran, Darto Banoet, Undian Koebanu, Yesaksi Naklui, Simon Petrus Bako, Ontri Bako, Osias Sabat dan Yohan Obet Tlonaen dan tiba di Kupang sekitar pukul 23.00 WITA dan langsung menuju ke Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang namun Saksi tidak tahu pemilik rumah dan pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 Sdra. Mesak Obet O. Hala membagikan kami tiket satu persatu dan sebelum kami berangkat ke Pelabuhan Tenau kami terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian dari Polresta Kupang Kota sekitar pukul 14.00 WITA di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang dan kami semua dibawa ke Polresta Kupang Kota dan dimintai keterangan dan pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023, sekitar pukul 12.00 WITA kami semua diserahkan ke Polda Nusa Tenggara Timur dan dilakukan pemeriksaan sampai dengan tanggal 12 Juni 2023, dan setelah selesai pemeriksaan, dari Polda Nusa

Halaman 36 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Timur menyerahkan kami ke Dinas Tenaga Kerja Propinsi Nusa Tenggara Timur dan kami semua menginap di tempat yang disediakan oleh Dinas Tenaga Kerja Propinsi Nusa Tenggara Timur dan pada tanggal 13 Juni 2023 dari Dinas Tenaga Kerja Propinsi Nusa Tenggara Timur memulangkan kami ke Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- Bahwa Saksi tertarik bekerja di perkebunan Kelapa Sawit karena tergiur dengan janji dari Sdra. Mesak Obet O. Hala gaji besar yakni Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan jika kerja bagus akan mendapatkan premi 1 (satu) buah sawit Rp1.000,00 (seribu rupiah);

- Bahwa kerugian yang Saksi alami sebesar Rp79.000,00 (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yakni terdiri dari:

- Biaya pembelian peralatan mandi;
- Biaya transportasi angkutan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Timor Tengah Selatan ke tempat tinggal Saksi di Oetuke, RT.13, RW.13, Desa Oetuke, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdawa menyatakan keterangan benar dan Terdakwa tidak keberatan;

8. YOHAN OBET TLONAEN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi berangkat dari TTS pada tanggal 08 Juni 2023 sekitar jam 18.00 wita menggunakan kendaraan pick up dan kami 9 (sembilan) orang dan tiba di Kupang sekitar jam 22.30 wita dan langsung menuju ke Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang namun saksi tidak tahu pemilik rumah, dan keesokan harinya datang lagi 9 (sembilan) orang dan pada tanggal 10 Juni 2023 kami diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polresta Kupang Kota sekitar jam 14.00 wita di Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang;

- Bahwa Tidak ada pengurusan dokumen maupun pemeriksaan kesehatan hanya kami mendapatkan arahan dari sdra Arnol Lamawuran yang adalah karyawan dari Perusahaan bahwa gaji perhari sebesar Rp.127.000 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan jika bekerja melebihi dari target maka akan mendapat premi dari perusahaan, dan tempat tinggal kami di perumahan milik Perusahaan dan makan minum 1 (satu) hari 3 (tiga) kali dan di tanggung oleh Perusahaan;

Halaman 37 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membeli tiket adalah sdr Musa Napa dan sdr Welem Lodo namun uang pembelian tiketnya dari sdr Mesak Obet O. Hala dan setelah membeli tiket sdr Musa Napa dan sdr Welem Lodo memberikan tiket pada sdr Mesak Obet O. Hala dan sdr Mesak Obet O. Hala membagikan tiket pada kami satu persatu di rumah yang kami tempati di Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang dan rencananya kami menggunakan kapal laut bukit Siguntang tujuan Kupang Balik Papan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada tanggal 06 Juni 2023, sekitar jam 15.00 wita sdr Mesak Obet O. Hala datang menemui saksi di rumah sdr Ontri Bako di Desa Oetuke, Kec. Kolbano Kab.TTS mengajak saksi untuk bekerja di Kalimantan Tengah dan bekerja di perkebunan sawit milik Perusahaan dengan gaji perbulan sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk tiket kapal laut di tanggung oleh Perusahaan;
- Bahwa dapat saksi ceritakan bahwa pada tanggal 06 Juni 2023, sekitar jam 15.00 wita sdr Peran sdr Mesak Obet O. Hala datang menemui saksi di rumah sdr Ontri Bako di Desa Oetuka Kec. Kolbano, Kab.TTS mengajak saksi untuk bekerja di Kalimantan Tengah dan bekerja di perkebunan sawit milik Perusahaan dan kata-kata yang di sampaikan pada saat menemui saksi adalah kalau kamu mau ikut bekerja di perkebunan sawit di Kalimantan Tengah gaji perbulan sangat besar yakni Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan jika kerja bagus akan mendapatkan premi 1 (satu) buah sawit Rp.1.000 (seribu) rupiah dan tergiur dengan gaji besar sehingga saksi mengikuti ajakan dari pelaku untuk bekerja di perkebunan sawit di Kalimantan Tengah dan pada tanggal 08 Juni 2023 sekitar jam 18.00 wita saksi di jemput oleh sdr Mesak Obet O. Hala menggunakan mobil pick up dari rumah saksi menuju ke Kota Kupang dan saat itu saksi bersama-sama dengan sdr Yusuf Jener Sae, Darto Banoet, Undian Koebanu, Yesaksi Naklui, Simon Petrus Bako, Ontri Bako, Osias Sabat dan Yusuf Seran dan tiba di Kupang sekitar jam 23.00 wita dan langsung menuju ke Kel, Alak Kec. Alak Kota Kupang namun saksi tidak tahu pemilik rumah dan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023, sdr Mesak Obet O. Hala membagikan kami tiket satu persatu dan sebelum kami berangkat ke pelabuhan tenau kami terlebih dahulu diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polresta Kupang Kota sekitar jam 14.00 wita di Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang dan kami semua di bawa ke Polresta Kupang Kota dan di mintai

Halaman 38 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar jam 12.00 wita kami semua diserahkan ke Polda NTT dan dilakukan pemeriksaan sampai dengan tanggal 12 Juni 2023, dan setelah selesai pemeriksaan dari Polda NTT menyerahkan kami ke Dinas Tenaga Kerja Propinsi NTT dan kami semua menginap di tempat yang di sediakan oleh Dinas Tenaga Kerja Propinsi NTT dan pada tanggal 13 Juni 2023 dari Dinas Tenaga Kerja Propinsi NTT memulangkan kami ke Kab.TTS;

- Bahwa pengupahan dilakukan tiap bulan sesuai hasil kerja, bilamana karyawan baru 12 (dua belas) hari dikategorikan sebagai training dan di upah/digaji harian perhari sebesar Rp.137.000 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) selesai training upah di bayar sesuai hasil kerja contoh jika 1 (satu) hari karyawan tersebut mendapat diatas UMK Rp.137.000 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) maka dibayarkan sesuai dengan hasil kerjanya, dan gaji setiap tenaga kerja/karyawan dibayarkan setiap bulan sekitar tanggal 5 (lima) atau (6) dan biaya perekrutan penampungan dan pengiriman calon tenaga kerja yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan akan diganti/dipotong dari gaji calon tenaga kerja setiap bulan sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) tahun, jika calon tenaga kerja sudah bekerja di Perusahaan dan akan di kembalikan di bulan ke tiga belas;

- Bahwa kerugian Saksi sebesar Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) yakni terdiri dari:

- Biaya foto kopi Kartu Tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) serta pembelian peralatan mandi;
- Biaya transportasi angkutan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Timor Tengah Selatan ke tempat tinggal Saksi di Desa Nununamat, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah yaitu gaji Rp127.000 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) bukan Rp137.000 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), tanggung makan hanya satu bulan;

9. DARTO BANOET, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada tanggal 8 Juni 2023, sekitar pukul 16.30 WITA. sdra. Mesak Obet O Hala datang menemui Saksi di rumah sdra. Yohan Obet Tlonaen di Desa Nununamat,



Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan mengajak Saksi untuk bekerja di Kalimantan Tengah dan bekerja di perkebunan sawit milik Perusahaan dengan gaji perbulan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk tiket kapal laut ditanggung oleh Perusahaan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi kami ada 18 (delapan belas) orang dari Kabupaten Timor Tengah Selatan pada saat ditampung di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang namun Saksi tidak tahu nama pemilik rumah dan pada saat berangkat dari Timor Tengah Selatan kami ada 9 (sembilan) orang yakni Saksi, sdra. Jener Yusuf Sae, Undian Koebanu, Simon Petrus Bako, Yesaksi Naklui, Yusuf Seran, Ontri Bako, Osias Sabat dan Yohan Obet Tlonaen;

- Bahwa tidak ada pengurusan dokumen maupun pemeriksaan kesehatan hanya kami mendapatkan arahan dari sdra. Arnol Lamawuran yang adalah karyawan dari Perusahaan bahwa gaji perhari sebesar Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dan jika pekerja melebihi dari target maka akan mendapatkan premi dari perusahaan, dan tempat tinggal kami di perumahan milik Perusahaan dan makan minum 1 (satu) hari 3 (tiga) kali dan ditanggung oleh Perusahaan;

- Bahwa yang membeli tiket adalah sdra. Musa Napa dan sdra. Welem Lodo namun uang pembelian tiketnya dari sdra. Mesak Obet O Hala dan setelah membeli tiket sdra. Musa Napa dan sdra. Welem Lodo memberikan tiket kepada sdra. Mesak Obet O Hala dan sdra. Mesak Obet O Hala membagikan tiket kepada kami satu persatu di rumah yang kami tempati di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang dan rencananya kami menggunakan kapal laut Bukti Siguntang tujuan Kupang-Balikpapan;

- Bahwa Saksi tergiur dengan janji dari sdra. Mesak Obet O Hala gaji besar yakni Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan jika kerja bagus akan mendapatkan premi 1 (satu) buah sawit Rp1.000,00 (seribu rupiah);

- Bahwa kerugian yang Saksi alami yakni:

- Membeli pakaian dan perlengkapan mandi;
- Biaya transportasi kepulangan Saksi dari Kota Soe ke rumah Saksi di Desa Oetuke, Kecamatan Kolbano Saksi bayar sendiri tidak dibiayai oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Timor Tengah Selatan;



- Merasa malu dengan tetangga karena tidak jadi bekerja di Kalimantan;

- Bahwa pengupahan dilakukan tiap bulan sesuai hasil kerja, bilamana karyawan baru 12 (dua belas) hari kerja dikategorikan sebagai training dan diupah/digaji harian perhari sebesar Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) selesai training upah dibayar sesuai hasil kerja contohnya jika 1 (satu) hari karyawan tersebut mendapatkan diatas UMK Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) maka dibayar sesuai dengan hasil kerjanya, dan gaji setiap tenaga kerja/karyawan dibayar setiap bulan sekitar tanggal 5 (lima) atau 6 (enam) dan biaya perekrutan, penampungan dan pengiriman calon tenaga kerja yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan akan diganti/dipotong dari gaji calon tenaga kerja setiap bulan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) tahun, jika calon tenaga kerja sudah bekerja di Perusahaan dan akan dikembalikan di bulan ke tiga belas;

- Bahwa kerugian Saksi sebesar Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yakni terdiri dari:

- Biaya pembelian Bahan Bakar Minyak untuk foto kopi berkas dan foto kopi Kartu Tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) serta pembelian peralatan mandi;

- Biaya pembelian pakaian untuk persiapan berangkat ke Kalimantan

- Biaya transportasi angkutan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Timor Tengah Selatan ke tempat tinggal Saksi di Nununamat, RT.17, RW.8, Desa Nununamat, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah yaitu gaji Rp127.000 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) bukan Rp137.000 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), tanggung makan hanya satu bulan;

10. YONATAN ALUNAT, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa cara Sdra. Mesak Obet O. Halla merekrut Saksi dengan cara menghubungi Saksi melalui telepon pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi di Oemuke, RT.4, RW.1, Desa Sambet, Kecamatan Toianas, Kabupaten Timor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Selatan kemudian Sdra. Mesak Obet O. Hala menyampaikan dan mengajak Saksi "lu mau kerja di Kalimantan ko sonde (kamu mau kerja di Kalimantan atau tidak)?" Saksi jawab "iya Saksi mau" dijawab "kalau begitu foto KTP (Kartu Tanda Penduduk) kirim ke saksi supaya pesan tiket kapal memang, siap berangkat hari Jumat, tanggal 9 (tgl 9 Juni 2023)" akhirnya Saksi kirim foto KTP (Kartu Tanda Penduduk) Saksi ke Sdra. Mesak Obet O Hala;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, kami ada 19 (sembilan belas) orang dari Kabupaten Timor Tengah Selatan namun beda desa Saksi hanya mengenal Sdra. Ongki Tefa, Arni Halla (istri Saksi), Jefri Bere yang lain Saksi tidak kenal;

- Bahwa Saksi bersama dengan Arni Halla (istri Saksi), Jefri Bere berangkat dari Timor Tengah Selatan pada tanggal 9 Juni 2023 kami menggunakan mobil travel sekitar pukul 10.00 WITA dari Soe dan tiba di Kupang sekitar pukul 20.00 WITA dan kami semua menginap di rumah Sdra. Musa di Kecamatan Alak, Kota Kupang;

- Bahwa yang menanggung biaya transportasi Saksi bersama dengan 18 (delapan belas) calon tenaga kerja lainnya dari Kabupaten Timor Tengah Selatan ke Kota Kupang dan selanjutnya ke Kalimantan adalah Sdra. Mesak Obet O. Hala;

- Bahwa Saksi belum diberitahu berapa gaji setelah bekerja di Kalimantan nanti;

- Bahwa terkait dokumen persyaratan untuk bekerja di Kalimantan, Sdra. Mesak Obet O. Hala hanya meminta Saksi untuk mengirim foto KTP (Kartu Tanda Penduduk) saja;

- Bahwa selama berada di Kota Kupang, tidak ada proses pengurusan dokumen maupun pemeriksaan kesehatan untuk memberangkatkan Saksi ke Kalimantan;

- Bahwa kami tinggal di rumah Om (Sdra.) Musa semalam saja kemudian pada hari Sabtu kami diamankan oleh Polisi sebelum kami berangkat ke pelabuhan;

- Bahwa yang membeli tiket adalah Sdra. Mesak Obet O. Hala dan rencananya kami menggunakan kapal laut Bukti Siguntang tujuan Kupang-Kalimantan Tengah;

- Bahwa besar kerugian yang Saksi alami, sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yakni terdiri dari:

- Biaya pengurusan pembuatan Kartu Tanda penduduk (KTP);

Halaman 42 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Biaya operasional anak di rumah selama Saksi tinggalkan untuk berangkat ke Kupang;
- Biaya konsumsi selama perjalanan ke Kupang dan selama di penampungan
- Biaya pembelian pakaian untuk persiapan berangkat ke Kalimantan;
- Biaya transportasi angkutan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Timor Tengah Selatan ke tempat tinggal Saksi di Oemuke, RT.4, RW.1, Desa Sambet, Kecamatan Toianas, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdawa menyatakan keterangan benar dan Terdakwa tidak keberatan;

11. YUNITA IFALO OEMATAN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah Saksi menginterogasi para korban diketahui bahwa pelaku Mesak Obet O. Hala menemui para korban di rumah masing-masing di Kabupaten Timor Tengah Selatan mengajak para korban untuk bekerja di Kalimantan Tengah dan bekerja di perkebunan sawit milik Perusahaan dengan gaji perbulan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk tiket kapal laut ditanggung oleh Perusahaan dan makan minum setiap hari ditanggung oleh Perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 11 Juni 2023, sekitar pukul 11.30 WITA. pada saat anggota kepolisian dari Polresta Kupang menyerahkan calon tenaga kerja nonprosedural yang diamankan di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang yang direkrut oleh sdra. Mesak Obet O Hala ke kantor Direskrimum Polda Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa ya, sesuai surat tugas dari Perusahaan, namun belum ada ijin dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Nusa Tenggara Timur sdra. Mesak Obet O Hala sudah melakukan perekrutan calon tenaga kerja;
- Bahwa dokumen yang dimiliki hanya Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa ya, sepengetahuan orang tua, namun tidak ada ijin dari pemerintah setempat;
- Bahwa tidak ada pengurusan dokumen maupun pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan hanya calon tenaga kerja mendapatkan arahan dari sdra. Arnol Lamawuran yang adalah karyawan dari Perusahaan bahwa gaji perhari sebesar Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan jika pekerja melebihi dari target maka akan mendapatkan premi dari perusahaan, dan tempat tinggal calon tenaga kerja di perumahan milik Perusahaan dan makan minum 1 (satu) hari 3 (tiga) kali dan ditanggung oleh Perusahaan;

- Bahwa calon tenaga kerja ada yang ditampung di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang dan ada juga yang ditampung di rumah sdra. Musa Napa;

- Bahwa yang membeli tiket adalah sdra. Musa Napa namun uang pembelian tiketnya dari sdra. Mesak Obet O Hala dan setelah membeli tiket sdra. Musa Napa memberikan tiket kepada sdra. Mesak Obet O Hala dan sdra. Mesak Obet O Hala membagikan tiket kepada calon tenaga kerja dan rencananya calon tenaga kerja menggunakan kapal laut Bukti Siguntang tujuan Kupang-Balikpapan;

- Bahwa peran sdra. Mesak Obet O Hala adalah orang yang merekrut calon tenaga kerja dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, sdra. Arnol Lamawuran adalah orang yang memberikan sosialisasi tentang Perusahaan pada saat calon tenaga kerja ditampung di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, sdra. Musa Napa adalah orang yang membelikan tiket namun uangnya dari sdra. Mesak Obet O Hala dan juga menampung calon tenaga kerja dirumahnya;

- Bahwa dapat Saksi ceritakan bahwa pada tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023 di Kabupaten Timor Tengah Selatan, pelaku Mesak Obet O Hala menemui para korban di Kabupaten Timor Tengah Selatan mengajak para korban untuk bekerja di Kalimantan Tengah dan bekerja di perkebunan sawit milik Perusahaan dengan gaji perbulan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk tiket kapal laut ditanggung oleh Perusahaan dan makan minum setiap hari ditanggung oleh Perusahaan dan kata-kata yang disampaikan pada saat menemui para korban adalah kalau kamu mau ikut bekerja di perkebunan sawit di Kalimantan Tengah gaji perbulan sangat besar yakni Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan jika bekerja bagus akan mendapatkan premi 1 (satu) buah sawit Rp1.000,00 (seribu rupiah) sehingga para korban tergiur dengan gaji besar sehingga mengikuti ajakan dari pelaku untuk

Halaman 44 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di perkebunan sawit di Kalimantan Tengah dan pada tanggal 8 Juni 2023, sekitar pukul 18.00 WITA. para korban dijemput oleh sdr. Mesak Obet O Hala menggunakan mobil pick up dari Kecamatan Kolbano menuju ke Kota Kupang yakni sdr. Yusuf Jener Sae, Yusuf Seran, Undian Koebanu, Yesaksi Naklui, Simon Petrus Bako, Ontri Bako, Osias Sabat, Yohan Obet Tlonaen dan Darto Banoet dan tiba di Kupang sekitar pukul 23.00 WITA. dan langsung menuju ke Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang namun para korban tidak tahu pemilik rumah dan besoknya hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023 datang lagi 3 (tiga) orang calon tenaga kerja lagi dari Kabupaten Timor Tengah Selatan yang diantar oleh sdr. Mesak Obet O Hala, yakni Marten Tulle, Marsoni Tefa dan Yungles Olla sedangkan sdr. Jevon Ridwan Babu, Mira Leokoi dan Daniel Tino tinggal di rumah keluarganya di Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang sedangkan sdr. Ongki Tefa, Jefrianus Bere, Arni Hala dan Yonatan Alunat ditampung di rumah sdr. Musa Napa dan pada saat berada di penampungan para calon tenaga kerja mendapatkan arahan dari sdr. Arnol Lamawuran tentang Perusahaan dan pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 sdr. Mesak Obet O Hala membagikan tiket satu persatu kepada calon tenaga kerja dan sebelum calon tenaga kerja berangkat ke Pelabuhan Tenau terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian dari Polresta Kupang Kota sekitar pukul 14.00 WITA. di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang dan calon tenaga kerja semua dibawa ke Polresta Kupang Kota dan dimintai keterangan dan karena kejadian perekrutan terjadi di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan sehingga Polresta Kupang Kota menyerahkan 18 (delapan belas) calon tenaga kerja ke Polda Nusa Tenggara Timur pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023, sekitar pukul 12.00 WITA. dan dilakukan pemeriksaan sampai dengan tanggal 12 Juni 2023, baru diketahui bahwa sdr. Ongki Tefa sendiri membeli tiket karena istrinya saat ini berada di Kalimantan dan setelah selesai pemeriksaan, dari Polda Nusa Tenggara Timur menyerahkan calon tenaga kerja ke Dinas Tenaga Kerja Propinsi Nusa Tenggara Timur;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah yaitu gaji Rp127.000 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) bukan Rp137.000 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), tanggung makan hanya satu bulan;

12. MESAK OBET O. HALLA, dibawah sumpah pada pokoknya

Halaman 45 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan sebagai Saksi dalam persidangan ini karena masalah Saksi melakukan perekrutan dan penampungan calon tenaga kerja yang tidak sesuai prosedur;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Musa Napa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa pada saat diperiksa dan memberikan Saksi dalam keadaan bebas tanpa ada tekanan, ancaman ataupun paksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan semuanya benar;
- Bahwa Saksi melakukan perekrutan tenaga kerja pada bulan Juni 2023, kemudian Saksi ditangkap tanggal 10 Juni 2023 di rumah Musa Napa di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa pihak Kepolisian mendatangi rumah Musa Napa, kemudian membawa Saksi, Terdakwa, Musa Napa, bersama calon tenaga kerja yang menginap di rumah Musa Napa, ke Polres Kota Kupang;
- Bahwa proses perekrutannya Saksi berangkat dari Kalimantan Tengah pada tanggal 4 Juni 2023, setelah tiba di Kota Kupang Saksi istirahat 1 (satu) hari di rumah, kemudian pada tanggal 6 Juni 2023 Saksi pergi ke Desa Kolbano untuk mencari calon tenaga kerja;
- Bahwa Di Desa Kolbano Saksi dapat 9 (sembilan) orang calon tenaga kerja, kemudian sore harinya Saksi kembali ke Soe;
- Bahwa Pada tanggal 7 Juni 2023, Saksi pergi ke daerah Mollo di Desa Bonleu, di sana Saksi bertemu dengan Marsoni Tefa lalu Saksi menawarkan pekerjaan di Perusahaan di Kalimantan, lalu Marsoni Tefa tertarik untuk menjadi calon tenaga kerja;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Marsoni Tefa dan tidak ada yang mengarahkan Saksi untuk bertemu dengan Marsoni Tefa;
- Bahwa dasar Saksi datang ke Nusa Tenggara Timur untuk melakukan perekrutan karena ada Surat Perintah Perjalanan Dinas dari Perusahaan;
- Bahwa perintah dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas tersebut secara spesifik memerintahkan Saksi unruk melakukan perekrutan tenaga kerja;
- Bahwa perusahaan tidak menargetkan wilayah tertentu. Saksi sendiri yang menawarkan untuk mencari calon tenaga kerja dari wilayah Timor Tengah Selatan;

Halaman 46 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena menurut Saksi, Desa Kolbano dan daerah Mollo merupakan daerah terpencil, biasanya daerah terpencil banyak tenaga kerja;
- Bahwa tidak ada alasan Saksi memilih daerah terpencil, Saksi hanya mencoba saja dan tidak ada informasi apa-apa sebelumnya;
- Bahwa Saksi datang ke Desa Kolbano tanggal 6 Juni 2023 dan tiba sekitar pukul 14.00 WITA, pada saat itu Saksi sendiri saja dengan mengendarai sepeda motor, sampai di Desa Kolbano Saksi bertemu dengan Ontri Bako;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Ontri Bako sebelumnya;
- Bahwa saat itu Saksi bicara dengan Ontri Bako bahwa Saksi ingin merekrut calon tenaga kerja dan Ontri Bako bilang *"Saksi dan teman ingin berangkat ke Kalimantan"* lalu Saksi tanya, *"mereka ada dimana?"* dan Ontri Bako bilang *"ada di sekitar sini saja"* lalu Saksi bilang *"tolong kumpulan, supaya bisa diatur keberangkatan seperti apa"*;
- Bahwa Saksi menyebutkan nama perusahaan yang akan melakukan perekrutan tenaga kerja;
- Bahwa Saksi menjelaskan kepada Ontri Bako, bahwa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan tidak dibatasi dan mengenai jenis pekerjaan, Saksi menyampaikan laki-laki akan dipekerjakan sebagai pemanen kelapa sawit sedangkan yang perempuan akan dipekerjakan sebagai perawatan area perkebunan;
- Bahwa Ontri Bako tidak menyebutkan nama-nama, namun Saksi hanya meminta agar semua orang yang berminat tersebut dikumpulkan sehingga pada saat itu ada sekitar 7 (tujuh) orang yang terkumpul termasuk Ontri Bako, dimana semuanya berkumpul di rumah Ontri Bako;
- Bahwa saat itu saksi menjelaskan tujuan Saksi ingin merekrut tenaga kerja, kemudian Saksi menyampaikan tentang lokasi kerja dan menjelaskan mengenai jenis pekerjaan yang akan dikerjakan nantinya;
- Bahwa para calon tenaga kerja bertanya tentang gaji yang akan diperoleh, sehingga Saksi menyampaikan standar Upah Minimum Kota (UMK) Kalimantan Tengah yaitu Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Saksi tidak membahas tentang sistim penggajian;
- Bahwa tidak ada keberatan dari para calon tenaga kerja, karena mereka sudah berniat untuk bekerja di Kalimantan;

Halaman 47 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lupa nama mereka yang berkumpul saat itu, tapi laki-laki semua;
- Bahwa Saksi hanya meminta KTP (Kartu Tanda Penduduk) untuk memastikan semuanya tidak ada yang dibawah umur;
- Bahwa Saksi kembali ke Soe dan mereka tetap di Kolbano;
- Bahwa tanggal 8 Juni 2023 Saksi menghubungi Ontri Bako, lalu Ontri Bako menyampaikan ada tambahan 2 (dua) orang lagi, sehingga totalnya ada 9 (sembilan) orang;
- Bahwa tanggal 8 Juni 2023 sore. Saksi menyampaikan agar mereka menggunakan travel ke Kota Kupang, biayanya nanti Saksi yang bayar setelah sampai di Kota Kupang, karena Saksi menunggu di Kota Kupang;
- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2023 Saksi ke daerah Mollo di Desa Bonleu, Saksi pergi sendiri saja mengendarai sepeda motor dan disana Saksi bertemu dengan Marsoni Tefa;
- Bahwa Saksi sampaikan bahwa Saksi dari perusahaan hendak merekrut tenaga kerja untuk bekerja di Kalimantan, jadi jika ada teman-teman yang berminat, suruh berangkat ke Kota Kupang karena di Kota Kupang nanti akan ada asisten dari perusahaan yang sosialisasi;
- Bahwa dari Desa Bonleu ada tambahan lagi 2 (dua) orang yaitu Yungles Olla dan satu orang lagi Saksi lupa namanya sehingga mereka menjadi 3 (tiga) orang dengan Marsoni Tefa;
- Bahwa Saksi hanya bertemu dengan Marsoni Tefa, namun Saksi sempat menyampaikan bahwa jika ada yang berminat bisa ikut karena perusahaan yang akan menanggung semua biayanya;
- Bahwa tanggal 8 Juni 2023 Marsoni Tefa menyampaikan bahwa ada 2 (dua) orang lagi yang mau ikut, lalu Saksi bilang berangkatkan saja nanti di Kupang ada sosialisasi;
- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan Marsoni Tefa menggunakan telpon;
- Bahwa tambahan 2 (dua) orang tersebut yang satu dari Desa Bonleu juga dan yang satunya lagi beda desa;
- Bahwa 3 (tiga) orang tersebut berangkat ke Kupang tanggal 8 Juni 2023 menggunakan mobil travel;
- Bahwa Tanggal 8 Juni 2023 Saksi sudah berada di Kupang;
- Bahwa jumlah total calon tenaga kerja yang Saksi dapat dari Desa Kolbano dan Mollo 12 (dua belas) orang;

Halaman 48 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 12 (dua) belas orang calon tenaga kerja tersebut Saksi tempatkan di rumah penampungan milik orang di Kupang tapi bukan orang dari perusahaan;
- Bahwa kalau Arni Halla di rumah Musa Napa jadi di tempat penampungan ada 12 (dua belas) orang dan di rumah Musa Napa ada 4 (empat) orang;
- Bahwa calon tenaga kerja di rumah Musa Napa sejak tanggal 9 Juni 2023 malam hari yaitu Yonatan Alunat, Arni Halla dan 2 (dua) orang lagi;
- Bahwa jarak antara tempat penampungan dan rumah Musa Napa cukup jauh karena tidak dalam 1 (satu) kompleks;
- Bahwa Musa Napa bukan orang dari perusahaan;
- Bahwa 4 (empat) orang calon tenaga kerja tersebut Saksi tidak mengetahui mereka mendapat informasi darimana, namun mereka meminta tolong Saksi untuk merekrut mereka untuk bekerja dan yang membawa mereka adalah Ongki Tefa;
- Bahwa saat di rumah Musa Napa, ada sosialisasi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah pegawai tetap perusahaan dan sebagai asisten di perusahaan, Saksi juga pegawai tetap;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari perusahaan tanggal 8 Juni 2023, tinggal dengan Saksi di penginapan hotel Winslow tidak di penampungan dan tanggal 9 Juni 2023 datang ke rumah Musa Napa bersama dengan Saksi;
- Bahwa saat memberikan sosialisasi Terdakwa bersama dengan Saksi, sosialisasi di 2 (dua) tempat yaitu di tempat penampungan dan di rumah Musa Napa. Terdakwa yang memberikan sosialisasi dan Saksi hanya menghadiri sampai selesai;
- Bahwa yang disosialisasikan oleh Terdakwa tentang pekerjaan yang akan dilakukan dan hak-hak dari calon tenaga kerja, kalau laki-laki sebagai pemanen kelapa sawit dan perempuan melakukan perawatan atau apa Saksi sudah lupa;
- Bahwa Saksi hanya menyampaikan tentang UMK (Upah Minimum Kota);
- Bahwa Saksi tidak menjelaskan tentang gaji, karena gaji tidak ada batasan;
- Bahwa perjanjian tertulis atau kontrak kerja tidak ada hanya

Halaman 49 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung saja diinformasikan secara lisan;

- Bahwa Terdakwa menyampaikan gaji Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa jika pemanen bisa panen melebihi target, maka akan ada premi sehingga pendapatannya bisa lebih dari Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keterangan di Penyidik bahwa para calon tenaga kerja akan mendapat gaji sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan itu tidak benar. Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan itu adalah UMK (Upah Minimum Kota) Kalimantan Tengah, sedangkan gaji para calon tenaga kerja yang benar adalah Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa premi diperoleh apabila mendapatkan hasil panen melebihi target;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi dan Terdakwa adalah merekrut calon tenaga kerja tapi jika perusahaan membutuhkan;
- Bahwa Saksi baru melakukan perekrutan pertama kali, karena Saksi juga baru bertugas di bagian rekrutmen, sebelumnya Saksi sopir di perusahaan;
- Bahwa cara merekrut pegawai di perusahaan Saksi sebelumnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa aturan perusahaan ada dan jelas tapi karena baru pertama kali mencoba rekrut jadi Saksi tidak tahu dan Saksi tidak tanya bagaimana cara merekrut yang benar;
- Bahwa perijinan dari Kementerian ada, namun dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi masih dalam proses, tapi Saksi sudah coba merekrut;
- Bahwa tentang kesehatan calon tenaga kerja tidak dibahas saat sosialisasi;
- Bahwa Saksi ditangkap tanggal 10 Juni 2023, pukul 14.00 WITA. di rumah Musa Napa bersama dengan Terdakwa, setelah ditangkap lalu dibawa ke Polsek. Alak kemudian dibawa ke tempat penampungan bersama dengan Polisi untuk menjemput calon tenaga kerja tersebut;
- Bahwa Musa Napa ikut ditangkap karena 4 (empat) orang yang datang mendadak jadi ditampung oleh Musa Napa, Musa Napa bukan orang perusahaan;
- Bahwa Musa Napa tahu ada 12 (dua belas) orang calon tenaga

Halaman 50 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerja di tempat penampungan;

- Bahwa Saksi tidak tugaskan Musa Napa untuk melakukan sesuatu untuk 4 (empat) orang calon tenaga kerja tersebut, tidak juga melakukan sosialisasi;
- Bahwa 4 (empat) orang calon tenaga kerja tersebut ditampung di rumah Musa Napa karena Saksi berpikir dekat dengan pelabuhan jadi Saksi suruh di rumah Musa Napa;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan komisi dari hasil perekrutan calon tenaga kerja tersebut kalau gaji Saksi dapat;
- Bahwa calon tenaga kerja yang Saksi rekrut semuanya orang dewasa tidak ada anak dibawah umur;
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2023, ketika berangkat dari Kalimantan Saksi tidak berangkat bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi lupa tanggal berapa Surat Perintah Perjalanan Dinas tersebut;
- Bahwa Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal berangkat 25 April 2023 dan tanggal kembali 18 Mei 2023 saat itu Saksi rencana hendak berangkat pada tanggal tersebut tapi tidak jadi, namun Surat Perintah Perjalanan Dinas tersebut terpakai untuk perjalanan ke Palangkaraya, bukan merekrut orang;
- Bahwa tidak ada dasarnya Saksi menyatakan perekrutan pada bulan Juni 2023 merupakan perintah perusahaan;
- Bahwa untuk melakukan perjalanan dinas, harus ada perintah kerja;
- Bahwa Saksi memilih Desa Kolbano dan Desa Bonleu karena Saksi minta pada perusahaan untuk merekrut calon tenaga kerja dari Nusa Tenggara Timur dan Saksi pilih Nusa Tenggara Timur karena setahu Saksi banyak anak muda yang menganggur jadi mempermudah perekrutan;
- Bahwa Saksi hanya mengunjungi dari rumah ke rumah dan bertanya orang yang berminat untuk bekerja ke Kalimantan;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Marsoni Tefa juga karena saksi mengunjungi dari rumah ke rumah dan rumah Marsoni Tefa merupakan rumah keempat yang Saksi kunjungi di Desa Bonleu. Rumah-rumah sebelumnya yang Saksi kunjungi tidak ada calon tenaga kerja;
- Bahwa calon tenaga kerja yang Saksi rekrut adalah pengangguran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya memasuki setiap rumah yang ada penghuninya dan mencari calon tenaga kerja;
- Bahwa Marsoni Tefa ada di rumah, dan ketika ditanya, Marsoni Tefa menyatakan tidak memiliki penghasilan;
- Bahwa pemilik tempat penampungan adalah orang satu desa dengan Saksi dan tinggal di Kupang jadi Saksi minta tolong dan menyatakan nanti tanggal 8 Juni 2023 ada calon tenaga kerja Saksi yang mau datang, tolong layani mereka baik-baik;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Musa Napa, Saksi dengan Musa Napa ada hubungan keluarga karena istri Musa Napa bersaudara dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tahu ada 4 (empat) orang calon tenaga kerja di rumah Musa Napa tanggal 9 Juni 2023 siang saat Saksi datang ke rumah Musa Napa untuk beli tiket dan bertemu dengan Welem Ronald Lodo;
- Bahwa uang untuk beli tiket Saksi transfer ke rekening Welem Ronald Lodo sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), uang tersebut dari perusahaan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tapi ditransfer dari rekening pribadi Roby Darwis bukan rekening perusahaan;
- Bahwa uang sudah terpakai untuk transportasi, makan minum dan tiket sampai ke tujuan dengan perincian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per calon tenaga kerja, lalu uang sisa nanti akan dikembalikan sesuai pertanggungjawaban;
- Bahwa uang tersebut ditransfer ke rekening Saksi saat Saksi berangkat dengan target rekrut sesuai dengan besar uang yang ada, tapi Saksi hanya mendapat 18 (delapan belas) orang calon tenaga kerja;
- Bahwa jadi 18 (delapan belas) orang calon tenaga kerja karena ada 2 (dua) orang calon tenaga kerja dari Kota Kupang yaitu titipan dari saudara mereka yang bekerja di perusahaan dan Saksi diberitahu lewat telepon bilang mau titip calon tenaga kerja;
- Bahwa Saksi tidak tanya mereka tahu dari siapa mau merekrut calon tenaga kerja, yang 4 (empat) orang di rumah Musa Napa juga Saksi tidak tahu mereka tahu dari siapa, hanya minta tolong saja saat di rumah Musa Napa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa berada di rumah Musa

Halaman 52 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Napa sejak siang hari tanggal 9 Juni 2023;

- Bahwa yang Saksi minta untuk membelikan tiket adalah Musa Napa, karena ketika Saksi telepon dan menanyakan apakah ada orang yang bisa membantu membelikan tiket, Musa Napa menyatakan memiliki kenalan orang PELNI, sehingga Saksi meminta tolong Musa Napa untuk membelikan tiket;
- Bahwa Saksi tidak beli tiket sendiri karena Saksi masih baru;
- Bahwa ketika Saksi pergi ke Kalimantan ada saudara Saksi disana jadi mereka yang mengurus tiket Saksi, Saksi masuk ke Kalimantan tahun 2018 dan kalau Saksi mau pulang Saksi minta tolong orang di kantor pusat Palangkaraya untuk beli tiket atau Saksi beli sendiri ke agen tiket dan Saksi juga tidak langsung beli tiket untuk banyak orang karena takut tidak dapat karena tanggal 9 Juni 2023 waktunya sudah mepet, biasanya pembelian tiket harus 4 (empat) hari sebelum keberangkatan kapal;
- Bahwa Saksi tahu kapan berangkat karena Saksi cek jadwal kapal di hand phone, Saksi cek tanggal 8 Juni 2023 malam;
- Bahwa uang tiket yang Saksi transfer ke Welem Ronald Lodo sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan perhitungan per orang rata-rata Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan jumlah calon tenaga kerja yang akan dikirim sebanyak 30 (tiga puluh) orang tapi saat penangkapan yang lain melarikan diri jadi yang tertangkap 18 (delapan belas) orang;
- Bahwa tidak ada komisi yang Saksi berikan ke orang PELNI, yang bantu beli juga tidak ada imbalan;
- Bahwa Saksi transfer uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) siang hari sebelum pukul 12.00 WITA., tanggal berapa Saksi lupa dan uang tersebut sudah termasuk komisi atau tidak Saksi tidak tahu;
- Bahwa tanggal 8 Juni 2023 pagi Saksi pergi ke tempat penampungan untuk cek saat itu Calon tenaga kerja belum ada, siang Saksi ke rumah Musa Napa untuk tanya tiket dan minta tolong beli, tanggal 9 Juni 2023 baru bertemu dengan Welem Ronald Lodo;
- Bahwa tiket diserahkan tanggal 10 Juni 2023 siang dititipkan di Musa Napa dan Saksi ambil di Musa Napa pukul 12.00 WITA., saat ambil Saksi bersama dengan Terdakwa dan tiket tersebut sudah sempat dibagikan di tempat penampungan lalu Saksi kembali ke rumah Musa

Halaman 53 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Napa untuk menunggu kapal masuk ke pelabuhan lalu datang Polisi;

- Bahwa Saksi tidak berikan komisi ke Musa Napa;
- Bahwa Terdakwa datang tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA dan Saksi yang menjemput di Bandara;
- Bahwa Terdakwa datang atas perintah Perusahaan dengan tujuan memberikan sosialisasi kepada para calon tenaga kerja;
- Bahwa karena Saksi menginformasikan bahwa sudah ada calon tenaga kerja yang terkumpul di Kupang;
- Bahwa jabatan Terdakwa sebagai asisten di lapangan;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa sudah lama kenal, Terdakwa berasal dari Nusa Tenggara Timur, dari Adonara, Flores, Terdakwa baru kerja dengan perusahaan tempat Saksi kerja tahun 2023, sebelumnya Terdakwa kerja dimana Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan kenapa harus Terdakwa yang memberikan sosialisasi;
- Bahwa biaya perekrutan calon tenaga ditanggung oleh perusahaan;
- Bahwa calon tenaga kerja tidak mengeluarkan uang;
- Bahwa uang yang sudah Saksi keluarkan tidak diganti;
- Bahwa untuk tiket Saksi minta tolong pada Musa Napa dan Welem Ronald Lodo yang membelikan;
- Bahwa Welem Ronald Lodo minta uang pada Saksi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lebih dan itu sudah termasuk komisi;
- Bahwa Saksi tidak menjanjikan komisi kepada Musa Napa hanya Saksi berpikir nanti kalau jadi berangkat Saksi minta tolong Musa Napa untuk angkat barang tapi hal ini belum Saksi bicara dengan Musa Napa;
- Bahwa untuk angkat barang ada ucapan terima kasih;
- Bahwa Musa Napa tahu Saksi karyawan perusahaan;
- Bahwa Musa Napa tahu Saksi beli tiket untuk calon tenaga kerja ke Kalimantan;
- Bahwa tanggal pada Surat Perintah Perjalanan Dinas tidak sesuai dengan tanggal perjalanan;
- Bahwa ketika Saksi memberitahukan calon tenaga kerja sudah ada, Roby Darwis langsung mentransfer uang ke rekening Saksi, namun bukan dari rekening perusahaan;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan BAP)

Halaman 54 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa dari biaya operasional yang dikirimkan sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) tersebut Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tidak benar;

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) menerangkan bahwa perjalanan selama 7 (tujuh) hari Saksi mendapat premi Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) benar dan Saksi tidak mendapatkan imbalan;

- Bahwa perusahaan tidak menyuruh Saksi untuk melakukan perekrutan tapi Saksi yang menawarkan diri namun Saksi tidak mendapat keuntungan dari perekrutan calon tenaga kerja ini Saksi hanya dapat gaji, keterangan tersebut bukan keterangan Saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan tentang gaji tapi Saksi menyampaikan tentang Upah Minimum Kota (UMK);

- Bahwa Saksi berasal dari Timor Tengah Selatan dan orang asli Timor Tengah Selatan hanya pernah sekolah dan sempat berdomisili di Belu;

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) menerangkan bahwa tanggal 7 Juli 2023 Saksi menerima uang Rp35.000.000,00, (tiga puluh lima juta rupiah) lalu tanggal 8 Juni 2023 Saksi transfer ke Vebri Hanji sebesar Rp15.050.000,00 (lima belas juta lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian tiket lalu Saksi tarik lagi Rp13.920.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), seingat Saksi untuk keperluan makan minum calon tenaga kerja;

- Bahwa kalau untuk 4 (empat) orang calon tenaga kerja yang di rumah Musa Napa. Saksi tidak tahu hanya mereka minta Musa Napa beritahu Saksi beli tiket;

- Bahwa perusahaan memerintahkan Saksi untuk merekrut calon tenaga kerja dan untuk tempat penampungan termasuk dalam pembiayaan bagaimana makan minumannya serta pemberangkatan;

- Bahwa Ongki Tefa bilang mereka ditipu orang ketika mereka sampai di Kupang orang tersebut sudah tidak bisa dihubungi lagi lalu mereka datang ke rumah Musa Napa dan bertemu dengan Saksi di rumah Musa Napa, setelah Ongki Tefa cerita lalu Saksi bilang Saksi juga ada rekrut calon tenaga kerja sebelumnya tidak ada komunikasi antara Saksi dengan mereka, bagaimana mereka bisa sampai ke rumah Musa Napa juga Saksi tidak tahu;

Halaman 55 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) menerangkan bahwa Saksi bukan pertama kali melakukan perekrutan calon tenaga kerja. Pada bulan Februari 2023 Saksi sudah pernah rekrut calon tenaga kerja dari Timor Tengah Selatan sebanyak 18 (delapan belas) orang yang non prosedural, keterangan tersebut benar;
- Bahwa ketika Saksi melakukan perekrutan ada Surat Persetujuan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (SPP-AKAD) untuk beberapa propinsi termasuk Nusa Tenggara Timur dari Kementerian, untuk ijin dari Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Propinsi yang dalam proses tapi Saksi sudah terlanjur melakukan perekrutan;
- Bahwa ketika Saksi menawarkan diri untuk merekrut calon tenaga kerja, perusahaan menyampaikan segala persaksiran untuk perekrutan dari perusahaan yaitu tidak boleh dibawah umur dan harus ada perijinan dari Kementerian dan Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Propinsi;
- Bahwa kalau jaminan kesehatan, jam kerja dan cuti Saksi tidak sampaikan karena asisten yang akan menyampaikan sosialisasi;
- Bahwa perusahaan mengirimkan uang kepada Saksi apabila sudah dapat calon tenaga kerja;
- Bahwa tiket yang dibeli untuk 32 (tiga puluh) orang tapi yang tertangkap 18 (delapan belas) orang;
- Bahwa tanggal 4 Juni 2023 Saksi datang ke Kupang dan hari itu Saksi istirahat di Kupang, tanggal 5 Juni 2023 Saksi datang ke Soe dsan Saksi istirahat di rumah pribadi Saksi di Soe;
- Bahwa tanggal 5 Juni 2023, Saksi belum bertemu dengan Musa Napa dan Saksi belum berkoordinasi dengan calon tenaga kerja;
- Bahwa pada awalnya, Ontri Bako tidak bersama teman-temannya, kemudian atas permintaan Saksi, Ontri Bako menghubungi dan mengumpulkan teman-temannya;
- Bahwa Saksi menjelaskan cara memetik kelapa sawit yaitu menggunakan alat egrek dan dodos dan Saksi menceritakan cara kerja bahwa dalam 1 (satu) pokok kelapa sawit terdapat lebih dari 1 (satu) buah kelapa sawit
- Bahwa pada awalnya tahun 2018, Saksi menjadi pemanen kelapa sawit, kemudian Saksi bergabung dengan perusahaan dan menjadi sopir;
- Bahwa Saksi bisa datang ke Kalimantan karena Saksi mendapat

Halaman 56 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari saudara Saksi yang sudah bekerja di Kalimantan sebagai pemanen kelapa sawit;

- Bahwa Selama Saksi bekerja gaji yang dibayarkan selalu tepat waktu, tahun 2018 gaji yang Saksi dapat bisa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena ada premi;
- Bahwa kondisi kantor perusahaan dan tempat tinggal permanen, jaraknya dekat dan kondisi layak;
- Bahwa waktu yang diperlukan untuk calon tenaga kerja sampai ke tujuan adalah menggunakan kapal tujuan Balikpapan 3 (tiga) hari lalu ke Palangkaraya 1 (satu) hari 1 (satu) malam kemudian ke perkebunan sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) jam;
- Bahwa untuk semua biaya ditanggung oleh perusahaan;
- Bahwa tiket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut termasuk makan di kapal sesuai dengan informasi dari penjual tiket;
- Bahwa selama dalam perjalanan dari daerah asal ada biaya makan, uang saku, kopi, gula, rokok dan per orang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemilik rumah yang dijadikan tempat penampungan adalah Aksamina Boimau;
- Bahwa yang siapkan makanan untuk calon tenaga kerja di tempat penampungan adalah orang di rumah tersebut tapi Terdakwa yang belanja, untuk makan sehari 3 (tiga) kali kemudian minum teh, kopi, semua terpenuhi dan layak;
- Bahwa tidak pernah terjadi kekerasan di tempat penampungan dan calon tenaga kerja tidak disuruh menyapu atau membersihkan toilet;
- Bahwa kalau pakaian calon tenaga kerja mencuci sendiri, tempat tidur tuan rumah yang merapikan dan tidak ada paksaan kepada calon tenaga kerja;
- Bahwa Surat Persetujuan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (SPP-AKAD) tahun 2023 dari Kementerian;
- Bahwa calon tenaga kerja tidak menggunakan pesawat karena Saksi yang minta menggunakan kapal laut;
- Bahwa Saksi masih sebagai pegawai perusahaan;
- Bahwa sebelum tahun 2018 Saksi pernah menjadi sopir Camat di Soe tapi Saksi tidak digaji;

Halaman 57 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatann;

13. MUSA NAPA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena masalah pemberangkatan calon tenaga kerja dan Saksi menampung calon tenaga kerja tersebut di rumah Saksi sebanyak 4 (empat) orang;
- Bahwa keempat orang calon tenaga kerja tersebut datang ke rumah Saksi tanggal 9 Juni 2023, pukul 21.00 WITA. tetapi saat itu Saksi tidak ada di rumah karena masih bekerja, baru besok paginya Saksi bertanya pada mereka dan mereka mengatakan mau ke Kalimantan tetapi sampai di Kupang orang yang mau kirim mereka tidak dapat dihubungi lagi jadi mereka datang menginap di rumah Saksi karena sopir mobil travel yang mereka tumpangi adalah tetangga Saksi di kampung;
- Bahwa pada malam saat Mobil travel antar orang yang mau ke Kalimantan untuk menginap di rumah Saksi, Saksi tidak tahu dan Saksi juga tidak berpikir kalau akan terjadi masalah seperti ini;
- Bahwa para calon tenaga kerja tersebut mengetahui rumah saksi karena kebetulan mereka menumpang travel yang merupakan milik tetangga saksi, sehingga akhirnya mereka dibawa ke rumah saksi;
- Bahwa yang menginap di rumah Saksi adalah Ongki Tefa, Yonatan Alunat, Arni Hala dan satu orang lagi Saksi lupa namanya;
- Bahwa setelah mereka datang, bagaimana mereka bisa berhubungan dengan Mesak Obet O. Halla, Saksi tidak tahu, Saksi juga tidak menghubungi Mesak Obet O. Halla;
- Bahwa Saksi terlibat dalam masalah ini karena awalnya Mesak Obet O. Halla minta tolong Saksi untuk beli tiket kapal laut tapi tidak diberitahu jumlahnya;
- Bahwa awal kejadian tanggal 8 Juni 2023 Mesak Obet O. Halla menelepon Saksi minta dibeli tiket untuk ke Kalimantan, Saksi bersedia karena Saksi pernah minta tolong orang untuk beli tiket ketika anak Saksi mau berangkat, tetapi saat itu Saksi mengatakan pada Mesak Obet O. Halla jika saksi akan menanyakan kepada teman saksi terlebih dahulu. Kemudian tanggal 9 Juni 2023 pukul 06.00 WITA. Saksi menelepon Welem Ronald Lodo dan menanyakan apakah masih bisa dapat tiket 28 (dua puluh delapan) orang dan Welem Ronald Lodo

Halaman 58 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang nanti baru beri kabar karena siang masih di kantor tapi batas pembelian sampai pukul 17.00 WITA. karena sudah tiket tambahan. Pada sore harinya Mesak Obet O. Halla bersama dengan Terdakwa datang ke rumah Saksi tapi saat itu Saksi tidak ada karena sedang berada di pelabuhan sampai pukul 23.30 WITA. saat itu mereka bertemu dengan Welem Ronald Lodo di rumah Saksi lalu Mesak Obet O. Halla menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon tenaga kerja dengan uang pembelian tiket;

- Bahwa hari itu karena Mesak Obet O. Halla sakit maka Mesak Obet O. Halla dan Terdakwa menginap di rumah Saksi;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 21.00 WITA, datang 4 (empat) orang tersebut di rumah Saksi, Saksi tidak tahu apakah mereka bertemu dengan Mesak Obet O. Halla karena saat itu Mesak Obet O. Halla ada di rumah Saksi sehingga besoknya tanggal 10 Juni 2023 Mesak Obet O. Halla beli tiket lagi untuk 4 (empat) orang tidak melalui Saksi tapi langsung mengirimkan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan transfer uang pada Welem Ronald Lodo jadi Saksi tidak tahu berapa biaya pembelian semua tiket;
- Bahwa Saksi tidak berpikir mengenai orang-orang yang berangkat ke Kalimantan tersebut sudah memenuhi prosedur atau tidak;
- Bahwa Saksi ditangkap pada tanggal 10 Juni 2023 dan ketika sampai di Polsek Alak baru Saksi ditanya hal seperti ini;
- Bahwa tanggal 9 Juni 2023 sore Saksi yang menelepon Welem Ronald Lodo untuk datang ambil Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon tenaga kerja di rumah Saksi dan pukul 19.00 WITA. Welem Ronald Lodo datang untuk ambil Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Welem Ronald Lodo terima dari Mesak Obet O. Halla tapi Saksi tahu;
- Bahwa tidak benar keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang menerangkan bahwa tanggal 10 Juni 2023 Saksi yang menghubungi Welem Ronald Lodo untuk memesan tambahan 4 (empat) tiket lagi;
- Bahwa antara Saksi dengan Mesak Obet O. Halla ada hubungan keluarga dari istri Saksi;
- Bahwa sebelumnya Mesak Obet O. Halla belum pernah minta tolong pada Saksi untuk titip calon tenaga kerja;
- Bahwa ketika Mesak Obet O. Halla minta tolong, Saksi tidak

Halaman 59 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijanjikan sesuatu;

- Bahwa sebelumnya Mesak Obet O. Halla tidak pernah memberikan Saksi sesuatu apapun;
- Bahwa Saksi tahu ada tenaga kerja mau ke Kalimantan tanggal 8 Juni 2023, tujuannya ke Balikpapan, Mesak Obet O. Halla juga tidak cerita pada Saksi;
- Bahwa Saksi lihat Terdakwa tanggal 9 Juni 2023 tapi Saksi tidak sempat bicara apa-apa dengannya karena Terdakwa orangnya hanya duduk diam saja, besok paginya baru Terdakwa sempat bilang pada Saksi bahwa dia adalah atasan dari Mesak Obet O. Halla;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat Terdakwa memberikan sosialisasi;
- Bahwa Mesak Obet O. Halla hanya bilang calon tenaga kerja tersebut mau kerja di perkebunan tapi Saksi tidak tahu perkebunan apa, setelah sampai di Polda Nusa Tenggara Timur baru Saksi tahu mereka mau kerja di perkebunan kelapa sawit tapi perusahaan apa Saksi tidak tahu;
- Bahwa biaya makan dan minum Saksi yang tanggung karena keempat orang calon tenaga kerja ini terlantar jadi tidak sama dengan yang di tempat penampungan;
- Bahwa Mesak Obet O. Halla belum sempat berikan uang pada Saksi untuk biaya makan keempat orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak berikan apa-apa pada Saksi;
- Bahwa Saksi mau membantu karena Saksi mau bantu saja tidak ada alasan apa-apa;
- Bahwa Saksi menyatakan meralat keterangan Saksi sebelumnya bahwa bukan Saksi yang menanggung biaya makan dan minum keempat orang calon tenaga kerja yang ada di rumah Saksi tapi Mesak Obet O. Halla, yang beli bahan makanan adalah Mesak Obet O. Halla;
- Bahwa Mesak Obet O. Halla hubungi Saksi untuk minta bantu beli tiket tanggal 8 Juni 2023, pukul 16.00 WITA. sebelumnya Mesak Obet O. Halla tidak pernah menghubungi Saksi;
- Bahwa saat menghubungi Saksi, Mesak Obet O. Halla tanya bilang besok bisa dapat tiketkah dan Saksi bilang tidak tahu nanti pulang Saksi tanya teman baru Saksi kasih kabar;
- Bahwa saat Welem Ronald Lodo datang ke rumah Saksi, bertemu dengan Saksi dan Mesak Obet O. Halla, saat itu Terdakwa ada di rumah Saksi yang satu lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang menerangkan bahwa Saksi akan diberikan uang sirih pinang oleh Mesak Obet O. Halla karena sudah membantu membelikan tiket adalah tidak benar;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang menerangkan bahwa Saksi akan menerima imbalan karena sudah membantu menampung calon tenaga kerja adalah tidak benar;
- Bahwa pada saat Saksi diperiksa di Polisi, Saksi tidak dipukul;
- Bahwa yang diberikan imbalan adalah orang yang membeli tiket yaitu Welem Ronald Lodo;
- Bahwa harga tiket seluruhnya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi membubuhkan tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan sebelum tanda tangan Saksi tidak baca terlebih dahulu tapi bukan karena Saksi diancam sehingga Saksi tidak baca;
- Bahwa tiket diserahkan oleh Welem Ronald Lodo tanggal 10 Juni 2023, pukul 12.00 WITA;
- Bahwa Saksi tidak dapat apa-apa dari pembelian tiket tersebut;
- Bahwa tanda tangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa tanggal 4 Juni 2023 Saksi tidak bertemu dengan Mesak Obet O. Halla;
- Bahwa Penghasilan Saksi sebagai buruh pelabuhan 1 (satu) sif Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli yang bernama **RONY ELIAS IDJE, S.H.**, yang keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi sekarang ini adalah sebagai Pengawas Ahli Muda pada Kantor Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Propinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa tugas Saksi adalah:
 - Melakukan pembinaan, pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan (pekerja dan ketenagakerjaan);
 - Melakukan pemeriksaan ketenagakerjaan dan proses penegakan hukum bidang ketenagakerjaan;
 - Melaksanakan serangkaian proses penyidikan di bidang

Halaman 61 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketenagakerjaan;

- Bahwa dasar hukum yang mengikat Saksi dalam memberikan keterangan:

- Surat Tanda Tamat Diklat Pengawas tahun 2012 dengan Nomor: 359.F.1.23/SJ-DM/STTPP/VI/2012, tanggal 29 Juni 2012;
- Surat Keputusan Menakertrans Nomor: 93 Tahun 2013, tanggal 1 April 2013;
- Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Resmi Nomor: SER/018/XII/2013. Tanggal 6 Desember 2013;
- Surat Keputusan Penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor: AHU/9.AH.09.01 Tahun 2014, tanggal 23 Mei 2014;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka Mesak O. Hala adalah salah satu perbuatan yang melanggar hukum karena tindakan perekrutan yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan ketenagakerjaan karena setiap orang atau lembaga yang ingin melakukan perekrutan dan penempatan tenaga kerja harus proses dan mempunyai ijin penempatan tenaga kerja dari instansi yang membidangi ketenagakerjaan;

- Bahwa tugas dan wewenang dari Disnakertrans kabupaten/kota adalah memberikan rekomendasi setelah semua persyaratan terpenuhi agar calon tenaga kerja dapat diberangkatkan bekerja di daerah lain;

- Bahwa yang dapat melakukan perekrutan adalah Petugas Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yakni Kepala Cabang dan Petugas Rekrut yang diangkat oleh Kepala Cabang berdasarkan keputusan Kepala Cabang dan diketahui oleh Direktur Utama sebagai penanggungjawab perusahaan;

Persyaratan seseorang untuk bisa direkrut adalah:

- Minimal berusia 18 (delapan belas) tahun dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli;
 - Sehat jasmani rohani atau tidak dalam keadaan hamil bagi perempuan;
 - Harus ada ijin orang tua atau wali atau suami/istri;
 - Memiliki AK1 atau Kartu Pencari Kerja dari Disnaker kabupaten/kota;
 - Memiliki kualifikasi/syarat pendidikan minimal Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa setelah semua persyaratan yang Saksi sebutkan tersebut diatas, maka seseorang dapat dinyatakan sebagai calon tenaga kerja telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh instansi pemerintah yang membidangi ketenagakerjaan seperti Nakertrans kabupaten atau kota tempat asal orang tersebut direkrut;

- Bahwa prosedur penempatan tenaga kerja dalam negeri (AKAD) harus memenuhi persyaratan yakni seleksi bakat dan minat, seleksi kesehatan dan seleksi ketrampilan, dan regulasi undang-undang yang mengatur adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor: 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa yang dilakukan oleh saudara Mesak Obet O. Hala sudah termasuk tindakan membawa dan memindahkan orang untuk tujuan bekerja maka hal itu sudah termasuk dalam perekrutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007, dan yang dilakukan oleh saudara Arnol R. Lamawuran, S.P. dan Musa Napa adalah orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007;

- Bahwa jika tidak dilakukan maka dapat dikategorikan melanggar ketentuan perundangan karena semua proses harus dibuktikan dengan dokumen yang sah dan apabila tidak ada dokumen yang sah maka dapat dikategorikan telah melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yakni setiap orang yang memberikan atau memasukan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang;

- Bahwa menurut Saksi tidak dibenarkan karena jika calon tenaga kerja yang direkrut dari daerah asal antar daerah itu harus memenuhi syarat-syarat seperti yang telah Saksi jelaskan diatas harus memenuhi persyaratan dan seleksi-seleksi yakni harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kartu Pencari Kerja, Sertifikat khusus dan ijin orang tua, suami atau keluarga, sehat jasmani dibuktikan dengan keterangan sehat barulah mendapatkan rekomendasi pemberangkatan dari Disnaker setempat, lalu dapat ditempatkan bekerja di daerah tujuan kerja;

- Bahwa syarat-syarat perekrutan tenaga kerja dalam wilayah negara Republik Indonesia adalah sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja dan Keputusan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor

Halaman 63 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kep.258/DPPTKI/IX/2008 tentang Cara Penempatan Antar Daerah maka penempatan tenaga kerja di wilayah negara Republik Indonesia harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

- a. Syarat-saksir di sektor formal sebagai berikut:
 - 1) Harus memiliki SPP-AKAD (Surat Persetujuan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah) dari Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia;
 - 2) Harus memiliki rekomendasi dan Surat Pengantar Rekrut (SPR) dari Dinas Koperi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. Syarat penempatan disektor informal PRT (Pekerja Rumah Tangga) adalah harus memiliki Surat Pengantar Rekrut (SPR) dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Propinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa jika seseorang melakukan perekrutan tenaga kerja didalam wilayah Republik Indonesia adalah sebagai berikut:
 - 1) Memiliki SPP-AKAD (Surat Persetujuan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah) untuk penempatan disektor formal atau memiliki Surat Pengantar Rekrut untuk penempatan sektor informal;
 - 2) Memiliki surat tugas dari perusahaan pengguna tenaga kerja atau lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
 - 3) Memiliki identitas (KTP);
 - 4) Memiliki alamat yang jelas;
 - 5) Memiliki draf perjanjian kerja antara pengguna tenaga kerja dan tenaga kerja;
 - 6) Melaporkan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi asal tenaga kerja;
- Bahwa cara seseorang atau badan hukum untuk melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan adalah sebagai berikut:
 - 1) Perekrutan:
 - a. Melaporkan lowongan kerja kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten asal;
 - b. Memberikan sosialisasi dan perekrutan calon tenaga kerja bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten asal;
 - c. Melakukan seleksi kepada calon tenaga kerja bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten asal;

Halaman 64 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Pengangkutan, Pengiriman dan Pemindahan:

- a. Mengajukan permohonan pemberangkatan calon tenaga kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten asal;
- b. Mendapatkan surat pengantar dan pemberangkatan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi daerah tujuan;
- c. Penandatanganan perjanjian kerja antara tenaga kerja dan perusahaan pengguna tenaga kerja diketahui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat (untuk sektor formal dan informal);
- d. Menyiapkan tiket bagi calon tenaga kerja dan akomodasi selama dalam perjalanan;

3) Penampungan:

- a. Wajib menampung tenaga kerja sebelum pemberangkatan;
- b. Wajib menyediakan akomodasi dan konsumsi selama dalam tempat penampungan;

4) Penerima:

- a. Melaporkan kedatangan tenaga kerja di daerah tujuan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi daerah tujuan;
- b. Menempatkan tenaga kerja pada lokasi kerja masing-masing;

- Bahwa prosedur penempatan tenaga kerja dalam negeri (AKAD) harus memenuhi persyaratan yakni seleksi bakat dan minat, seleksi kesehatan dan seleksi ketrampilan, dan regulasi undang-undang yang mengatur adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor: 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
- Bahwa setiap tenaga kerja baik didalam maupun luar negeri wajib mendapatkan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja;
- Bahwa perlindungan seperti kontrak kerja harus sudah ada, jaminan sosial untuk pekerja juga harus sudah ada dan jika tenaga kerja akan diberangkatkan maka terlebih dahulu perusahaan yang merekrut melapor kepada Dinas Tenaga Kerja Propinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa yang boleh melakukan perekrutan hanya perusahaan yang memiliki badan usaha dan terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Propinsi Nusa Tenggara Timur dan mempunyai ijin untuk melakukan perekrutan, penampungan hingga pengiriman calon tenaga kerja dan orang perorangan dilarang melakukan perekrutan, penampungan hingga pengiriman calon tenaga kerja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Surat Pengajuan Permohonan Restitusi, Nomor: R-3619/5.1.HSKR/LPSK/11/2023, tanggal 16 November 2023, beserta 1 (satu) berkas lampiran;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan ini karena masalah pemberangkatan calon tenaga kerja dan Terdakwa ditugaskan dari perusahaan di Kalimantan untuk memberikan sosialisasi;
- Bahwa Terdakwa datang ke Kupang tanggal 8 Juni 2023, tiba pukul 18.30 WITA. dan Terdakwa dijemput oleh Mesak Obet O. Halla dan langsung menuju ke penginapan yaitu hotel Winslow;
- Bahwa dasar Terdakwa datang untuk memberikan sosialisasi adalah Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
- Bahwa tanggal 9 Juni 2023 Terdakwa bersama dengan Mesak Obet O. Halla datang ke tempat penampungan calon tenaga kerja untuk memberikan sosialisasi di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang dan hari itu Terdakwa dan Mesak Obet O. Halla tidak kembali ke penginapan karena Mesak Obet O. Halla sakit jadi kami menginap di rumah Musa Napa;
- Bahwa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Terdakwa tidak dilampirkan sebagai bukti surat karena Terdakwa ditangkap di rumah Musa Napa dan saat itu tas yang berisi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tersebut ada di penginapan hotel Winslow dan Terdakwa sudah minta untuk diambilkan tapi sampai 1 (satu) bulan Terdakwa menunggu tidak ada Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tersebut;
- Bahwa saat bertemu dengan Mesak Obet O. Halla Terdakwa tidak terlalu banyak berkomunikasi dengan Mesak Obet O. Halla, Terdakwa hanya tanya apakah sudah dapat calon tenaga kerja dan Mesak Obet O. Halla bilang sudah dapat calon tenaga kerja;
- Bahwa Terdakwa dan Mesak Obet O. Halla bekerja di perusahaan yang sama tapi beda divisi;
- Bahwa Terdakwa diberikan perintah tugas oleh Asisten Vice Presiden perusahaan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di perkebunan sudah 16 (enam belas) tahun tapi di perusahaan tersebut Terdakwa baru bergabung sekitar 1 (satu) tahun, sebelumnya Terdakwa bekerja di perusahaan di Gorontalo yang berbeda grup dengan perusahaan yang sekarang;
- Bahwa jabatan Terdakwa di perusahaan sebagai Asisten Manager bagian

Halaman 66 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agronomi;

- Bahwa dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Terdakwa diperintahkan untuk memberikan sosialisasi dan sosialisasi ini baru pertama kali Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa berikan sosialisasi di 2 (dua) tempat, yang pertama di tempat penampungan ada sekitar belasan orang yang Terdakwa berikan sosialisasi dan yang kedua di rumah Musa Napa, di rumah Musa Napa ada 4 (empat) orang tapi saat itu Terdakwa hanya sempat berikan pengarahan kepada Yonatan Alunat;
- Bahwa materi sosialisasi yang Terdakwa berikan adalah tentang hak-hak calon tenaga kerja diantaranya adalah BPJS, perumahan, fasilitas kesehatan, air bersih, makan sekolah anak dan cuti, kalau cuti akan dibayar dan karyawan harian juga mendapatkan fasilitas tersebut;
- Bahwa yang membedakan karyawan tetap dan karyawan harian adalah tentang jam kerja;
- Bahwa besar gaji yang Terdakwa sampaikan adalah Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) sesuai standar Upah Minimum Kota (UMK) untuk 26 hari kerja dalam 1 (satu) bulan;
- Bahwa aturan perusahaan atau draft tidak ada Terdakwa tunjukkan seharusnya ada;
- Bahwa kalau ada musibah dalam pekerjaan dijamin oleh perusahaan dan semua hal tersebut Terdakwa sampaikan secara lisan saja;
- Bahwa kalau ada musibah dalam pekerjaan dijamin oleh perusahaan dan semua hal tersebut Terdakwa sampaikan secara lisan saja;
- Bahwa tempat penampungan calon tenaga kerja sudah ditentukan dari perusahaan atau tidak Terdakwa tidak tahu dan seharusnya bagaimana juga Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa calon tenaga kerja yang direkrut tidak harus memiliki kapasitas tertentu karena nanti akan ditraining di tempat kerja, yang penting itu mereka mau kerja atau tidak;
- Bahwa kalau calon tenaga kerja ada diagnosa penyakit tertentu akan dikembalikan ke daerah asalnya tapi sebaiknya sebelumnya sudah diketahui;
- Bahwa kalau ijin perusahaan untuk merekrut calon tenaga kerja dari Kementerian sudah ada yaitu SPP-AKAD (Surat Persetujuan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah), kalau Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi yang belum ada karena saat itu masih diproses;

Halaman 67 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Polisi datang gerebek dan suruh masuk ke mobil Terdakwa belum tahu apa masalahnya, di kantor polisi baru Terdakwa tahu bahwa perekrutan tidak prosedural;
- Bahwa 4 (empat) orang yang ditempatkan di rumah Musa Napa yang Terdakwa tahu adalah Arni Hala dan Yonatan Alunat, yang dua orang lagi Terdakwa tidak tahu namanya dan Terdakwa juga tidak tanya asal mereka dari mana karena bagi Terdakwa ada calon tenaga kerja, tidak peduli asal dari mana;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) minggu bergabung dengan Mesak Obet O. Halla tapi beda divisi dan Terdakwa baru pertama kali diperintahkan untuk memberikan sosialisasi dan Terdakwa langsung kena masalah;
- Bahwa Terdakwa tiba di Kupang tanggal 8 Juni 2023, pukul 18.30 WITA. dan dijemput oleh Mesak Obet O. Halla lalu menuju ke penginapan hotel Winslow, tanggal 9 Juni 2023, pukul 10.00 WITA. Terdakwa memberikan sosialisasi di tempat penampungan di 2 (dua) tempat yaitu di tempat penampungan dan di rumah Musa Napa tapi di rumah Musa Napa, Terdakwa hanya bicara dengan Yonatan Alunat;
- Bahwa saat Terdakwa memberikan sosialisasi semua tenaga kerja berkumpul;
- Bahwa saat Terdakwa memberikan sosialisasi calon tenaga kerja tidak ada yang bertanya dan tidak ada yang keberatan karena Terdakwa bilang disana kerja baru ada uang jadi kalau ada calon tenaga kerja yang tidak mau akan dipulangkan;
- Bahwa calon tenaga kerja di perusahaan tersebut posisinya tidak bergolongan hanya sebagai karyawan harian tetap, kalau karyawan tetap yang bergolongan, kalau Terdakwa sebagai karyawan tetap dan pekerjaan Terdakwa 30% (tiga puluh persen) sebagai admin di kantor dan 70% (tujuh puluh persen) di lapangan;
- Bahwa kalau proses rekrut calon tenaga kerja harus ada sosialisasi dan disampaikan juga bahwa kalau hasil kerja bagus baru diangkat jadi karyawan tetap;
- Bahwa di Peraturan Perusahaan, diatur mengenai perekrutan dan pengangkatan menjadi karyawan tetap dan Terdakwa diperintahkan ke Nusa Tenggara Timur untuk memberikan sosialisasi hal tersebut dan Terdakwa baru pertama kali diperintahkan untuk memberikan sosialisasi;
- Bahwa Terdakwa dengan Mesak Obet O. Halla bekerja diperusahaan yang sama tapi tidak satu departemen;

Halaman 68 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya di instruksikan untuk menghubungi rekrutmen di Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa tentang gaji Terdakwa maupun Mesak Obet O. Halla jelaskan pada calon tenaga kerja dan patokan dasar adalah Upah Minimum Kota (UMK);
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan sosialisasi karena ditugaskan dan perintah atasan;
- Bahwa kalau Terdakwa tidak melaksanakan perintah tersebut tidak ada imbas apa-apa bagi Terdakwa;
- Bahwa kalau untuk posisi manager di perusahaan tidak direkrut oleh Rekrutmen tapi dipanggil oleh General Manager untuk interview, kalau untuk level buruh dicari oleh perekrut;
- Bahwa kalau perintah bertentangan dengan aturan Terdakwa tidak berangkat;
- Bahwa dalam hal surat menyurat Terdakwa tidak tahu, Terdakwa tahu ada SPP-AKAD (Surat Persetujuan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah) saat di Polda Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa berangkat dari Kalimantan Terdakwa menggunakan pesawat, tiket pesawat dibeli oleh pihak perusahaan dan rencana Terdakwa kembali ke Kalimantan tanggal 11 Juni 2023 karena tiket sudah ada;
- Bahwa terhadap perintah tersebut Terdakwa diberikan uang saku sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya penginapan dan makan dan nantinya ada laporan pertanggungjawaban, kalau uang harian tidak ada hanya gaji saja;
- Bahwa perintah yang Terdakwa laksanakan bukan Job Description Terdakwa, Terdakwa disini hanya membantu saja;
- Bahwa sosialisasi yang Terdakwa berikan tentang hak dan kewajiban calon tenaga kerja dan kewajiban calon tenaga kerja adalah apel pagi pukul 06.00 WIB. lalu diantar ke lokasi perkebunan dan pukul 09.00 WIB. sudah mulai kerja, kelapa sawit yang dipanen adalah yang bijinya sudah jatuh baru bisa panen, jarak potong adalah ukuran 2 (dua) centimeter dari buah kelapa sawit;
- Bahwa antara laki-laki dan perempuan pekerjaannya beda, laki-laki panen kelapa sawit sedangkan perempuan perawatan kelapa sawit;
- Bahwa saat Terdakwa memberikan sosialisasi hanya laki-laki saja tidak ada perempuan;
- Bahwa Terdakwa sosialisasikan tentang pemotongan gaji karena ketika

Halaman 69 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon tenaga kerja berangkat dari Kupang biaya ditanggung oleh perusahaan dan akan dipotong dari gaji calon tenaga kerja tapi Terdakwa tidak tahu berapa besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan, Terdakwa hanya memberikan contoh apabila biayanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) maka akan dipotong Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa biasanya pemotongan gaji tidak terlalu besar agar ada sisa gaji untuk biaya hidup tenaga kerja dan setahu Terdakwa selama ini biaya pemberangkatan yang dikeluarkan tidak pernah lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), ada ketentuan dalam perusahaan yang dituangkan dalam kesepakatan kerja tentang nominal tersebut bahwa pemotongan gaji selama 12 (dua belas) bulan dan dimulai pada bulan ke-13 (ketigabelas) setelah calon tenaga bekerja di perusahaan;
- Bahwa tidak ada calon tenaga kerja tidak mau kerja karena apa yang disampaikan dalam sosialisasi tidak sesuai, kalau sudah di perusahaan harus kerja kalau tidak mau dari awal calon tenaga kerja mengundurkan diri;
- Bahwa yang menahan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah bagian administrasi dari kantor bukan Terdakwa;
- Bahwa premi dibayarkan apabila hasil kerja lebih dari Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) untuk 120 (seratus dua puluh) jantang kelapa sawit kalau hasil lebih dari 120 (seratus dua puluh) jantang maka dihitung premi tapi contohnya tenaga kerja masuk kerja 26 (dua puluh enam) hari tapi perharinya tidak dapat hasil 120 (seratus dua puluh) jantang maka akan dievaluasi penyebabnya lalu diambil dari hasil kerja lain untuk memenuhi Upah Minimum Kota (UMK);
- Bahwa Terdakwa berada di Kupang 2 (dua) hari menginap di penginapan hotel Winslow 1 (satu) hari, 1 (satu) hari Terdakwa menginap di rumah Musa Napa dan besoknya Terdakwa ditangkap, dari penginapan Terdakwa keluar belum cek out;
- Bahwa Terdakwa ke rumah Musa Napa tanggal 9 Juni 2023 pukul 14.00 WITA, di rumah Musa Napa, Terdakwa bertemu dengan Arni Hala dan Yonatan Alunat sedangkan yang 2 (dua) orang Terdakwa belum bertemu, Musa Napa juga Terdakwa belum bertemu hanya istri dan anaknya saja yang Terdakwa ketemu. Saat bertemu dengan Yonatan Alunat, Terdakwa tanya dan Yonatan Alunat bilang mau kerja ke Kalimantan;
- Bahwa Terdakwa bertemu Musa Napa pertama kali pada pukul 19.00 WITA. setelah itu Musa Napa pergi lagi dan besok paginya baru Terdakwa

Halaman 70 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu Musa Napa lagi;

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Welem Ronald Lodo saat di Polsek Alak, Welem Ronald Lodo ada ke rumah Musa Napa tapi saat Welem Ronald Lodo ke rumah Musa Napa, Terdakwa ada di dalam kamar;
- Bahwa proses pembelian tiket Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Mesak Obet O. Halla saat dalam perjalanan ke Kupang ketika di bandara tapi Terdakwa lupa pukul berapa Terdakwa menghubungi Mesak Obet O. Halla;
- Bahwa ketika dalam perjalanan dari bandara ke hotel Terdakwa tanya pada Mesak Obet O. Halla bilang sudah kumpul berapa orang calon tenaga kerja dan Mesak Obet O. Halla bilang sudah ada 30 (tiga puluh)-an orang;
- Bahwa Tentang makan dan minum, tempat penampungan serta pemberangkatan calon tenaga kerja tersebut Terdakwa tidak tanya pada Mesak Obet O. Halla;
- Bahwa sosialisasi yang Terdakwa berikan secara lisan saja sekitar 1 (satu) jam;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Asisten Manager Agronomi yaitu pemeliharaan tanaman;
- Bahwa Terdakwa mau ditugaskan untuk memberikan sosialisasi karena perintah dan mungkin pertimbangan Terdakwa adalah orang dari Nusa Tenggara Timur dan Terdakwa juga orang lapangan sehingga Terdakwa berangkat saja;
- Bahwa di tempat penampungan ada belasan orang calon tenaga kerja;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada berapa kamar di rumah tersebut tapi rumah tidak terlalu besar dan tidak layak untuk ditempati belasan orang, saat Terdakwa berikan sosialisasi semua berkumpul di ruang tengah, Terdakwa tidak tanya dimana mereka tidur karena Terdakwa tidak lihat tempat tidur, kalau bagaimana makannya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa kalau biaya pemberangkatan calon tenaga kerja lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) misalnya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), untuk potongan dibuat kesepakatan dengan perusahaan dengan potongan diperkecil karena pilihan untuk kembali ke daerah asal tidak ada lagi;
- Bahwa sebelum datang ke Nusa Tenggara Timur Terdakwa baru 2 (dua) minggu bergabung di perusahaan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dengar informasi ada calon tenaga kerja yang sudah datang lalu kembali lagi ke daerah asal karena tidak ada yang

Halaman 71 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sepakat dengan kesepakatan bersama perusahaan;

- Bahwa setelah dijemput Terdakwa tidak langsung ke tempat penampungan untuk memberikan sosialisasi tapi Terdakwa ke penginapan dahulu, besoknya baru Terdakwa berikan sosialisasi;
- Bahwa BPJS untuk calon tenaga kerja harus ada karena syarat mutlak, poliklinik, rumah sakit, sekolah dan tempat penitipan anak juga ada dan hal tersebut Terdakwa sampaikan kepada calon tenaga kerja saat sosialisasi;
- Bahwa Upah Minimum Kota (UMK) pada bulan Juni 2023 sebesar Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) perhari jadi totalnya Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, ada juga insentif apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari bisa menghasilkan 15 (lima belas) ton kelapa sawit maka akan dapat Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat memberikan sosialisasi, Terdakwa berikan dengan normal saja tidak ada intimidasi apa-apa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu masalah makan dan minum calon tenaga kerja di tempat penampungan tapi tidak ada keluhan apa-apa dari calon tenaga kerja;
- Bahwa pemotongan biaya pemberangkatan dilakukan setelah calon tenaga kerja bekerja dan tidak ada perusahaan memberikan pinjaman kepada calon tenaga kerja untuk bekerja;
- Bahwa saat pemeriksaan di Penyidik ada Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sebelum tanda tangan, Terdakwa baca terlebih dahulu tapi hanya halaman depan saja tidak lihat isinya;
- Bahwa saat di Penyidik, Terdakwa tahu ada SPP-AKAD (Surat Persetujuan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah) dari Kementerian, kalau dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi saat itu masih dalam proses kalau sekarang sudah ada;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*), sebagai berikut;

1. KOKO LEO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di perusahaan tempat Terdakwa bekerja sekarang sejak tanggal 3 Agustus 2019;
- Bahwa sejak pertama kali masuk saksi dikontrak untuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama 1 (satu) tahun setelah itu saksi dimutasi sebagai Pemanen selama 6 (enam) bulan lalu masa



percobaan diangkat menjadi karyawan tetap;

- Bahwa 1 (satu) tahun pertama pekerjaan Saksi sebagai pekerja perawatan bangunan aset perusahaan;
- Bahwa Saksi berasal dari Barito;
- Bahwa gaji Saksi sebagai karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebesar Upah Minimum Kota Kapuas pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah) per hari tidak termasuk upah lembur;
- Bahwa selain gaji, fasilitas yang Saksi dapat adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang sudah Saksi dapat sejak pertama kali Saksi masuk kerja tahun 2019 juga ketika Saksi sebagai pemanen dan sampai sekarang;
- Bahwa tugas Saksi sekarang sebagai security kebun sejak bulan Juli 2023 karena prioritas dari perusahaan dan hal ini berlaku juga bagi pekerja dari luar daerah dikasih kesempatan apabila ada rekrutmen security;
- Bahwa ketika Saksi sebagai pemanen, jam kerja 7 (tujuh) jam, masuk kerja pukul 06.00 WIB. lalu mulai kerja pukul 07.00 WIB. dan pulang pukul 13.30 WIB., kalau hari Jumat pulang pukul 11.00 WIB. dan absensi yang digunakan adalah sidik jari;
- Bahwa dalam waktu 7 (tujuh) jam kerja, untuk pemanen tidak ditentukan waktu istirahatnya diberikan keleluasaan, pemanen sendiri yang mengatur kapan mau istirahat;
- Bahwa pada saat panen ada pengawasan dari Mandor, Asisten Kebun dan Admin Tanaman, dalam pengawasan biasanya mereka hanya lewat saja dan bertanya keadaan buahnya, apakah ada yang terluka dan apakah pemanen sehat;
- Bahwa pengawas tidak memaksa pemanen dalam memanen walaupun pemanen sudah menurun targetnya yaitu standarnya 1.200 (seribu dua ratus) kilogram sampai 1.500 (seribu lima ratus) kilogram termasuk janjang, tidak ada ancaman senjata tajam, kondisi dalam bekerja normal saja;
- Bahwa pekerja yang direkrut diperlakukan sama dengan pekerja lokal, kalau pekerja lokal datang sendiri ke perusahaan, kalau dari luar daerah malahan dapat keistimewaan yaitu dapat perumahan yang layak huni lengkap dengan peralatan masak dan bahan makanan;
- Bahwa rumah untuk pekerja kondisinya baik terdiri dari 2 (dua)

Halaman 73 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar tidur, ruang tamu, dapur dan toilet, untuk pekerja yang belum berkeluarga ditempat 2 (dua) orang untuk 1 (satu) kamar jadi 1 (satu) rumah ada 4 (empat) orang sedangkan yang sudah berkeluarga 1 (satu) rumah untuk 1 (satu) keluarga karena ada pekerja dari luar daerah yang membawa keluarga;

- Bahwa dalam bekerja kalau ada pekerja yang sakit ada disediakan klinik kalau perawatan tidak bisa di klinik akan dirujuk ke kota Palangkaraya yaitu di rumah sakit Siloam, Doris Sylvanus dan Betang Pembelum termasuk untuk gigi, kalau fasilitas rumah sakit yang lebih mewah adalah rumah sakit Siloam karena swasta kalau yang lain rumah sakit pemerintah;

- Bahwa perawatan tersebut berlaku untuk semua pekerja dari tingkat bawah sampai tingkat atas;

- Bahwa ketika Saksi sebagai pemanen, ada teman Saksi pekerja dari Nusa Tenggara Timur dan mereka pernah cerita gaji mereka dipotong oleh perusahaan, Saksi juga pernah dipotong gaji karena panen buah sawit yang masih mentah, benar ada pemotongan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan selama 6 (enam) bulan dan tertulis dalam slip pembayaran gaji dan bila nanti sudah menjadi karyawan tetap uang tersebut akan dikembalikan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) apabila selama 6 (enam) bulan tidak pindah perusahaan atau kabur dari perusahaan karena ada yang belum 6 (enam) bulan sudah keluar karena tidak sungguh-sungguh karena pekerjaan panen kelapa sawit adalah pekerjaan kasar dalam bekerja atau tertumpuk hutang dan lain-lain;

- Bahwa perusahaan tidak mencegah bila ada pekerja yang mau berhenti tapi ada juga pekerja yang sudah berhenti atau pindah perusahaan kemudian kembali lagi;

- Bahwa Saksi pernah tanya alasan pekerja kembali lagi dan kata mereka masih lebih bagus di perusahaan ini, contohnya orang dari Barito Selatan tapi ada juga orang dari Kupang bertugas sebagai operator lalu minta berhenti kemudian kembali lagi dengan inisiatif sendiri dan diterima oleh perusahaan;

- Bahwa setahu Saksi semua pekerja diperlakukan sama dan layak tidak ada yang diperlakukan kasar sampai meninggal dunia, kalau meninggal dunia karena sakit ada tapi meninggal dunia karena penyesalan dan lain-lain tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau pekerja meninggal dunia karena sakit hak yang diperoleh adalah kalau belum berkeluarga jenazah dikirim kembali ke tempat asal sesuai aturan dan ada pekerja yang berasal dari tempat yang sama bersama dengan orang perusahaan yang mendampingi dan semua keuangan yang menjadi haknya dibayarkan dan hal ini Saksi menyaksikan sendiri;
- Bahwa ada Serikat Pekerja di perusahaan, ada yang mengawasi, ada yang menengahi apabila ada perselisihan;
- Bahwa upah Minimum Kota Kapuas seingat Saksi Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) tahun 2023;
- Bahwa Saksi terima gaji setiap bulan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) bahkan sampai Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pernah sampai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tergantung musim, besar gaji juga tergantung dari pekerja sendiri;
- Bahwa pada awal bekerja ada training selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa ada pekerja yang belum sampai 6 (enam) bulan sudah keluar dari perusahaan tapi biasanya karena uang sudah ada dan ada masalah hutang di luar perusahaan lalu mereka keluar dan uang yang ada mereka pakai untuk mencari perusahaan lain dan kebanyakan tidak pamit di perusahaan dan perusahaan juga tidak mencari;
- Bahwa selama 6 (enam) bulan walaupun ada pemotongan tapi gaji yang diterima melebihi Upah Minimum Kota (UMK);
- Bahwa dalam masa training 2 (dua) minggu kalau ada pekerja yang meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan kerja, perusahaan tanggung jawab tapi selama ini belum terjadi di perusahaan, biasanya meninggal dunia karena sakit dan sudah melebihi waktu 6 (enam) bulan dan kalau meninggal dunia karena sakit pada umumnya semua biaya perawatan ditanggung perusahaan;
- Bahwa selama masa training selama 6 (enam) bulan statusnya percobaan;
- Bahwa ketika Saksi pindah sebagai pemanen, tidak tanda tangan kontrak lagi hanya surat mutasi ke panen lalu ada Surat Keputusan training selama 6 (enam) bulan kemudian ada Surat Penetapan menjadi karyawan tetap kalau tidak dimutasi ke tempat lain atau ke perawatan sebagai karyawan tetap karena tidak layak sebagai pemanen;
- Bahwa antara karyawan tetap dan karyawan kontrak upahnya

Halaman 75 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama bedanya hanya pada hari libur, untuk libur hari besar yang resmi walaupun tidak kerja hasil tetap dimasukan sesuai Upah Minimum Kota (UMK);

- Bahwa selama masa percobaan penghasilan lebih dari Upah Minimum Kota (UMK) karena perhitungannya dalam satu bulan kerja 25 (dua puluh lima) hari yaitu Hari Kerja (HK) jadi Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dibagi dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja, kalau pegawai tetap hasilnya lebih dari Upah Minimum Kota (UMK);
- Bahwa besar biaya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dipotong adalah 1 (satu) hari upah dalam 1 (satu) bulan senilai Upah Minimum Kota (UMK) yaitu Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah), untuk BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja;
- Bahwa hari kerjanya dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 07.00 WIB. sampai dengan pukul 13.30 WIB. untuk dapat hari kerja tapi ada pengarahan atau briefing pada pukul 05.10 WIB;
- Bahwa kalau tidak ikut briefing sudah kesepakatan tidak boleh kerja karena briefing merupakan keharusan;
- Bahwa target hasil yang ditetapkan untuk pekerja adalah 1.200 (seribu dua ratus) kilogram sampai 1.500 (seribu lima ratus) kilogram per hari per orang dalam 25 hari kerja untuk mendapatkan Upah Minimum Kota (UMK) tapi tonase buah berbeda ada yang 110 ada yang 140 per ton jadi kalau dapat diangka yang mahal maka diperoleh 1 ton sudah mencapai diatas Upah Minimum Kota (UMK);
- Bahwa Saksi sebagai pekerja lokal maupun pekerja luar daerah semua mendapat fasilitas hanya bedanya pekerja lokal mendapat fasilitas perumahan tapi tidak mendapat perabotan;
- Bahwa kompensasi dari fasilitas yang tidak diperoleh pekerja lokal tidak ada;
- Bahwa di klinik hanya ada perawat saja dokter tidak ada, hanya seminggu sekali dokter datang, klinik buka pada jam kerja dari pukul 07.00 WIB. sampai pukul 16.00 WIB. khusus untuk karyawan dan keluarga semua gratis;
- Bahwa potongan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sesuai kesepakatan dan harus dipotong, setelah uji coba selama 6 (enam) bulan dan lulus baru dikembalikan tanpa bunga kalau keluar sebelum uji coba selama 6 (enam) bulan tidak dikembalikan jadi pekerja tidak punya kebebasan keluar dari perusahaan karena ada uang tabungan yang

Halaman 76 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe



ditunggu;

- Bahwa ada satu Serikat Pekerja lokal dan nama Serikat Pekerja di perusahaan Saksi adalah Hapakat Jaya (dalam bahasa Dayak) artinya Sepakat Jaya dan Saksi salah satu anggotanya sejak awal kerja;
- Bahwa Saksi masuk ke perusahaan dari keluarga yang mengajak Saksi awalnya mau jadi admin ternyata ada lowongan lain dan Saksi mampu dan bayaran cocok jadi Saksi masuk;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses perekrutan calon tenaga kerja di perusahaan tapi perekrutan calon tenaga kerja Saksi dengar, ada teman Saksi dari Kupang yang direkrut oleh perusahaan, kalau pekerja lokal tidak direkrut karena pekerja datang sendiri ke perusahaan, kalau untuk pekerja lokal tidak berlaku pemotongan karena tidak ada biaya yang dikeluarkan dari perusahaan kalau dari luar daerah yang direkrut yang dipotong;
- Bahwa di perusahaan sampai sekarang ada 1.600 (seribu enam ratus) orang karyawan dan semua mendapat fasilitas rumah hanya ada yang permanen dan ada yang spandek;
- Bahwa kekerasan dari sesama teman pekerja ada tapi tidak sampai perkelahian yang parah dan bisa diselesaikan baik-baik;
- Bahwa tidak ada tekanan atau kekerasan dari perusahaan;
- Bahwa awal Saksi masuk ke perusahaan keluarga beritahu ada lowongan, Saksi awalnya mau jadi admin tapi keluarga bilang tidak ada lowongan tersebut hanya ada lowongan untuk pemanen, penanam, perawatan bangunan dan lain-lain dan karena tidak ada lowongan untuk admin maka Saksi ambil perawatan bangunan aset perusahaan, Saksi lalu masukan lamaran serta berkas berupa ijasah, Daftar Riwayat Hidup, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ijin Mengemudi (SIM), SKCK, Kartu Kuning;
- Bahwa keluarga Saksi di perusahaan hampir semua sebagai security;
- Bahwa di perusahaan ada pekerja yang direkrut langsung oleh perusahaan dari luar daerah, kalau lokal tidak direkrut karena datang sendiri;
- Bahwa kalau meninggal dunia ada santunan Saksi tahu sendiri karena tante/bibi Saksi yang sudah 10 (sepuluh) tahun bekerja di perusahaan meninggal dunia di perusahaan semua hak dibayarkan dan untuk anaknya ada bea siswa dan kalau orang lain yang meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia, akan menjadi perbincangan para pekerja bagaimana haknya sudah dibayarkan atau belum dan biasanya keluarga bilang sudah dibayarkan;

- Bahwa ada teman Saksi pekerja non lokal, Saksi tanya dan mereka bilang ada petugas yang datang langsung untuk merekrut dan semua biaya ditanggung perusahaan dan persaksiratanya hanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja tidak ada yang lain dan untuk semua pekerja yang direkrut dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) hanya sebagai perkerja lahan bukan di kantor karena kalau di kantor harus berkas lengkap;
- Bahwa pekerja yang direkrut ada training dari perusahaan dan langsung praktek;
- Bahwa pemanen bisa dapat premi dengan kerja dan kehadiran pasti sudah ada, kalau dapat 15 (lima belas) ton sudah dapat premi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kalau dapat 20 (dua puluh) ton sudah dapat premi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kalau 30 (tiga puluh) ton dapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) jadi premi meningkat secara otomatis sesuai hasil kerja;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mesak Obet O. Halla, Mesak Obet O. Halla dulu sebagai sopir General Manager kalau sekarang Saksi tidak tahu sebagai apa;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan terakhir kali Saksi bertemu dengan Mesak Obet O. Halla;
- Bahwa pekerjaan yang paling berat untuk pemanen yaitu bawa alat yaitu dodos dan egrek untuk memetik buah kelapa sawit beratnya 50 (lima puluh) sampai 70 (tjjuh puluh) kilogram per janjang jadi butuh fisik yang kuat dan prima;
- Bahwa kalau pekerja tidak kuat biasanya mereka kabur;
- Bahwa selama ini tidak ada pekerja yang sakit karena kerja berat, biasanya pekerja sakit yang normal saja atau karena sakit bawaan atau karena sakit keturunan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki Kartu Perusahaan karena sekarang tidak ada Kartu Perusahaan kalau dulu ada, kalau Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Saksi punya digital (Saksi menunjukan kepada Penuntut Umum Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) digital tersebut);

Halaman 78 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan tentang situasi perusahaan bukan tentang peranan Mesak Obet O. Halla dalam perkara ini;
- Bahwa pekerjaan Mesak Obet O. Halla sebagai perekrut Saksi tidak tahu;
- Bahwa persyaratan perekrutan Saksi tidak tahu;
- Bahwa teknis perekrutan di lapangan Saksi tidak tahu;
- Bahwa kondisi penampungan calon tenaga kerja Saksi tidak tahu;
- Bahwa ada pemotongan setiap bulan bagi pekerja yang direkrut untuk biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, kalau masa uji coba 2 (dua) minggu dan pekerja tidak sanggup biasanya mereka memilih kabur, tidak mengundurkan diri dan pulang dengan biaya sendiri, perusahaan tidak akan memulangkan;
- Bahwa kalau belum 6 (enam) bulan ada pekerja yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja perusahaan tanggung jawab;
- Bahwa Memorandum of Understanding (MoU) dengan perusahaan Saksi tidak tahu;
- Bahwa dalam memberikan sosialisasi seharusnya diberitahukan bahwa kerja kelapa sawit adalah pekerjaan yang berat;
- Bahwa waktu untuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa setiap hari pekerja panen kelapa sawit karena per 2 (dua) minggu kelapa sawit sudah matang;
- Bahwa beda pekerja harian, pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan karyawan tetap adalah kalau pekerja harian dan pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) hak di hari besar tidak ada sedangkan karyawan tetap ada dan dibayarkan;
- Bahwa status pekerja rekrutmen selama 6 (enam) bulan adalah masa uji coba;
- Bahwa target 15 (lima belas) ton per bulan untuk pekerja pemula;
- Bahwa pekerja yang ada di perusahaan tidak ada yang berusia 17 (tujuh belas) tahun, kalau usia 18 (delapan belas) tahun ada dan pekerja usia 18 (delapan belas) tahun bisa dapat 20 (dua puluh) ton per bulan karena fisiknya masih kuat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. TRI HARIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

Halaman 79 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut:

- Bahwa Saksi mulai masuk kerja tahun 2011 sampai tahun 2015 Saksi berhenti dan Saksi masuk kerja lagi tahun 2019 sampai saat ini;
- Bahwa Saksi masuk kerja pertama dikontrak Perjanjian Kerja Waktu Tetap (PKWT) di bagian penanaman;
- Bahwa tahun 2019 Saksi masuk kembali bekerja sebagai pemanen;
- Bahwa gaji yang diterima tergantung dari hasil kerja;
- Bahwa gaji yang diterima sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yaitu Rp3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kadang lebih tergantung hasil;
- Bahwa satu hari bekerja sebagai pemanen selama 7 (tujuh) jam mulai dari jam 07.00 sampai jam 01.30 pekerja sudah bisa pulang;
- Bahwa absen masuk kerja karyawan menggunakan fingerprint;
- Bahwa bekerja sebagai pemanen tidak ada jam istirahat dibebaskan untuk bekerja;
- Bahwa pada waktu bekerja tidak ada kekerasan atau ancaman dari pengawas;
- Bahwa pada waktu masuk bekerja pertama ada training semua diperlakukan sama baik pekerja dalam daerah maupun di luar daerah;
- Bahwa perumahan yang diberikan oleh perusahaan layak dihuni oleh pekerja karena bangunan beton dan satu rumah terdiri dari dua kamar, dapur dan toilet;
- Bahwa satu unit rumah kalau yang bujang bisa ditempati oleh 4 (empat) orang sedangkan kalau yang sudah berkeluarga mendapatkan satu unit sendiri;
- Bahwa dalam bekerja tidak ada siksaan sejak tahun 2011 masuk kerja sampai saat ini;
- Bahwa Saksi berhenti kerja untuk mencari pekerjaan ditempat lain setelah Saksi pikir-pikir lebih di tempat kerja yang pertama karena ada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
- Bahwa di perusahaan ada Tunjangan Hari Raya (THR);
- Bahwa untuk karyawan yang sakit baik dari dalam daerah maupun dari luar daerah mendapatkan pelayanan kesehatan di klinik yang di sediakan oleh perusahaan dan jika klinik tidak bisa menangani bisa di rujuk ke rumah Doris Sylvanus, sakit Boromeus dan Siloam serta ada dokter gigi bagi karyawan yang sakit gigi;

Halaman 80 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau selama ini ada pekerja yang meninggal dari Kupang di bawa pulang semua biaya ditanggung oleh perusahaan dan mendapatkann Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan asuransi kematian sesuai dengan peraturan perusahaan dengan menghubungi keluarga atau menghubungi pekerja dari tempat asal untuk mendampingi;
- Bahwa dalam bekerja di perusahaan tidak ada yang paksa semua bekerja dengan sukarela jika mau berhenti bekerja perusahaan tidak melarang bahkan setelah keluar jika ingin mau bekerja lagi perusahaan tetap terima;
- Bahwa dalam bekerja ada yang mengawasi dan ada yang menengah;
- Bahwa untuk Saksi pemotongan gaji hanya untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sedangkan pekerja dari luar daerah seperti NTT gaji di potong Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan karena biaya rekrut ditanggung oleh perusahaan dan setelah bekerja selama 6 (enam) bulan diangkat sebagai karyawan tetap baru uangnya di kembalikan tetapi jika tidak selesai 6 bulan maka uangnya tidak dikembalikan;
- Bahwa Saksi tahu karena pemotongannya terbuka melalui slip gaji;
- Bahwa biasanya pekerja alasan untuk keluar biasa ingin mencoba pekerjaan, hasil dan fasilitas di perusahaan lain sehinga setelah bekerja ternyata hasilnya tidak sebanding dengan hasil yang pernah bekerja maka pekerja kembali untuk bekerja dan perusahaan tidak menolak tetap menerima untuk bekerja;
- Bahwa kalau pekerja keluar dari perusahaan lalu kembali lagi karena merasa lebih baik perusahaan ini maka yang dipotong hanya biaya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) saja;
- Bahwa Saksi tidak sebagai anggota Serikat pekerja tapi ada Serikat Pekerja yang mengawasi semua perselisihan di perusahaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mesak Obet O. Halla sebagai sopir;
- Bahwa Saksi tidak sering bertemu dengan Mesak Obet O. Halla, kalau Saksi datang ke kantor perusahaan baru bertemu dengannya;
- Bahwa ketika Saksi masuk sebagai pemanen tidak ada training lagi karena sebelumnya Saksi sudah pernah sebagai pemanen selama 3 (tiga) bulan di perusahaan lain jadi sudah belajar dan ada sertifikat;

Halaman 81 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lupa kapan terakhir kali Saksi bertemu dengan Mesak Obet O. Halla;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapat perumahan;
- Bahwa perumahan dekat dengan perkebunan karena jauh dari kota perjalanan sekitar 7 (tujuh) jam dari kota Palangkaraya;
- Bahwa karyawan kebun tidak masuk serikat pekerja yang masuk hanya security;
- Bahwa Saksi tidak pernah merekrut tenaga kerja;
- Bahwa Saksi masuk sendiri bekerja dari keluarga yang sudah masuk bekerja di perusahaan;
- Bahwa dalam bekerja tidak ada tekanan bebas bekerja;
- Bahwa pada waktu panen membawa 2 (dua) alat dodos egrek yaitu dodos untuk memanen sawit yang tingginya di bawah 3 (tiga) meter sedangkan egrek untuk sawit diatas 3 (tiga) meter dengan berat buah beratnya sampai 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa Saksi menjalani status sebagai karyawan PKTW (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa sebagai petugas rekrut;
- Bahwa persyaratan perekrutan Saksi tidak tahu;
- Bahwa ada pemotongan setiap bulan bagi pekerja yang direkrut untuk biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, kalau masa uji coba 2 (dua) minggu dan pekerja tidak sanggup biasanya mereka memilih kabur, tidak mengundurkan diri dan pulang dengan biaya sendiri;
- Bahwa kalau belum 6 (enam) bulan ada pekerja yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja perusahaan tanggung jawab;
- Bahwa Memorandum of Understanding (MoU) dengan perusahaan Saksi tidak tahu;
- Bahwa dalam memberikan sosialisasi seharusnya diberitahukan bahwa kerja kelapa sawit adalah pekerjaan yang berat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan ahli yang bernama **Prof. Dr. AGUS BUDIANTO, S.H., M.Hum.**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa dengan latar belakang pendidikan Ahli, Ahli mengajar hukum

Halaman 82 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana dan kriminologi dan beberapa kali sudah pernah memberikan pendapat baik mewakili Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum dalam persidangan;

- Bahwa khusus dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagaimana Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 pasal 1 angka 1 ada 3 (tiga) unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Cara yaitu terdiri dari perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan dan penerimaan;
 - Proses yaitu dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penculikan, penipuan dan lain-lain;
 - Tujuan yaitu untuk eksploitasi;
- Bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ada norma yang mengatur dan harus disertai dengan sanksi kalau norma tidak disertai dengan sanksi bukan suatu tindak pidana karena esensi dari suatu tindak pidana adalah sanksi artinya harus ada unsur yang terpenuhi;
- Bahwa posisi rentan dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah posisi yang tidak bisa diikuti oleh korban misalnya karena pendidikan kurang jadi kena tipu dari seseorang karena posisinya rentan atau keadaan dimana korban yang tidak bisa mempunyai kuasa untuk tidak menerima ajakan dari pelaku;
- Bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan tegas mengatur bahwa ada posisi rentan dimana itu menjadi latar belakang terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) misalnya daerah yang Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecil, banyak pengangguran dalam hal ini meskipun sudah dewasa tapi karena posisi rentan suatu daerah yang disekitarnya tidak ada tenaga kerja yang terbuka maka posisi rentan tersebut termasuk pendidikan dan jerat hutang yang tidak bisa dibayar maka disuruh kerja di tempat pemberi hutang dimana ditempat kerja tersebut ada unsur eksploitasinya;
- Bahwa dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) penjeratan hutang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan yang akan dilakukan tapi ada jerat hutang misalnya pekerja karena tidak bisa membayar hutang maka pekerja bekerja di tempat tersebut untuk melunasi hutang dan di tempat tersebut ada tujuan eksploitasinya;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang muncul ketika ahli pada waktu



mengikuti proyek sek wapres deputi kesejahteraan membuat suatu kajian Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan penelitian di medan dan pada waktu mengikuti di Reskrim Polda Medan untuk mengrebek suatu penampungan karena Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sangat berbeda dengan buruh migran karena buruh migran proses perekrutan tenaga kerja yang melanggar Undang-Undang Tenaga Kerja, berkaitan dengan eksploitasi bahwa pasal eksploitasi adalah pasal karet atau pasal banci karena ada kata-kata yang tidak bisa mempunyai kepastian hukum dikatakan tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban tindakan tidak terbatas, seperti apa tidak terbatas luas sekali lingkup pada hal ada anak yang pertama pelacuran, kerja paksa, pelayanan paksa, perbudakan, penindasan, pemanfaatan artinya tindakan-tindakan tidak terbatas harus seperti tindak pidana ini bisa masuk di pasal ini yang tidak bisa diterapkan begitu saja terkait dengan tidak terbatas seperti apa;

- Bahwa terkait eksploitasi, ada suatu tindak pidana yang sudah dilakukan atau suatu perbuatan yang sudah dilakukan oleh seseorang misalnya pemanfaatan fisik baru bisa dikategorikan eksploitasi, kalau belum terjadi tidak bisa dikategorikan eksploitasi;
- Bahwa batasan umur dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) mengikuti ketentuan pidana yaitu 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah;
- Bahwa pekerjaan yang akan dilakukan dengan niat hati untuk ada penghasilan, ada yang membiayai dan calon pekerja tahu dan walaupun disetujui oleh calon pekerja ada hubungannya dengan posisi rentan dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tapi kalau pekerja sudah bekerja;
- Bahwa ada program perekrutan dari perusahaan, sudah ada ijin tapi belum terpenuhi seluruhnya, apakah ijin yang belum ada tersebut bisa terjerat dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau tidak harus dipisah antara Tenaga Kerja Ilegal (TKI) dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), kalau surat-surat sudah keluar maka tunduk pada Ketenagakerjaan tapi kalau tujuan terpenuhi jangan dikaitkan dengan tenaga kerja, kalau rekrut dengan paksa dan penipuan masuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tapi kalau rekrut dengan normal dan wajar tidak ada Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
- Bahwa kalau prosedur kurang lengkap tidak dikategorikan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) karena Tindak Pidana Perdagangan Orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TPPO) harus dilihat niatnya, kalau suratnya sudah ada dan surat lainnya belum ada berarti masuk dalam Ketenagakerjaan dan mungkin hanya sanksi administrasi, kalau surat lain belum ada dan terjadi perekrutan tidak bisa masuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) karena Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) harus ada terjadi cara, proses dan tujuan seperti yang sudah ahli jelaskan dan juga harus ada kekerasan dan lain-lain artinya semua unsur harus terpenuhi;

- Bahwa terjadi proses perekrutan dan masih ada surat kurang lengkap namun dalam proses pemeriksaan surat tersebut sudah muncul maka yang dilihat apakah dalam perekrutan ada kekerasan, ancaman kekerasan, penipuan, pemalsuan atau tidak dan masing-masing unsur dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) harus terpenuhi;
- Bahwa perencanaan dan permufakatan jahat dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) harus ada tindakan permulaan yang cukup dan ada niat;
- Bahwa kalau yang direkrut ada data dan identitas, ada ijin orang tua tapi belum sampai tujuan sudah tertangkap dalam hal ini perekrut harus tahu bahwa pekerja akan dipindahkan ke pulau lain pasti harus kerja tapi perusahaan tidak ada unsur eksploitasi tidak ada masalah, kalau dari awal sudah ada niat eksploitasi masuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
- Bahwa kalau ijin terlambat masuk pelanggaran administrasi;
- Bahwa kalau ijin dari Kementerian ada tapi ijin dari RT, RW belum ada maka yang terpenting adalah sudah ada ijin dari Kementerian;
- Bahwa kalau ijin belum ada apakah sudah boleh melakukan, pendapat Ahli sudah boleh dan ketika melanggar sanksinya administrasi perijinan;
- Bahwa kalau alternatif adalah pilihan, pasal yang satu tidak terpenuhi harus membuktikan pasal yang lain, kalau kumulatif adalah tidak terpenuhi unsur yang satu maka unsur yang lain harus dibuktikan;
- Bahwa di desa-desa yang banyak pengangguran, posisi, rentan itu mengikuti kondisi wilayah suatu daerah yang Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecil, penganggurannya banyak, kesempatan tenaga kerjanya sedikit itulah posisi rentan dan rentan sekali terjadi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tapi jangan sampai kemudian kondisi ini menjadi alat pembenaran untuk posisi rentan karena tidak semata-mata ketika direkrut sebagai tenaga kerja dengan tujuan memberdayakan warga untuk dapat bekerja dan ketika diambil beberapa orang, direkrut, dibina dan dikirimkan ke perusahaan

Halaman 85 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan skala prioritas sesuai undang-undang tenaga kerja maka tidak ada posisi rentan tapi kalau ada unsur eksploitasi jangan menjadikan posisi rentan sebagai alasan karena posisi rentan sangat besar risikonya;

- Bahwa unsur memanfaatkan tenaga seseorang oleh orang lain untuk keuntungan diri sendiri termasuk dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) apabila ada pihak ketiga atau calo yang terlibat dalam tujuan eksploitasi;
- Bahwa perekrutan dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah bagian cara, jadi merekrut seseorang dengan iming-iming gaji besar dan dia mau ikut dan ditempatkan ditempat misalnya kafe, perekrutan seperti ini yang tidak sesuai dengan undang-undang tenaga kerja yang masuk unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
- Bahwa pengangkutan dalam kategori Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah memindahkan seseorang dari suatu tempat ke tempat yang lain bukan melalui jalan umum;
- Bahwa penampungan dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah menempatkan orang dalam tempat yang sudah disediakan untuk menampung;
- Bahwa pengiriman dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah harus ada ijin dari instansi terkait;
- Bahwa Pasal 10 dalam undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah orang yang membantu, kalau Pasal 2 dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) delik formilnya harus terpenuhi, kalau unsur utamanya tidak terpenuhi yaitu cara, proses dan tujuan, kalau contohnya pencurian ada niat artinya perbuatan permulaan sudah ada dan berhenti bukan karena niatnya sendiri;
- Bahwa sebuah usaha punya ijin masuk ketenagakerjaan, tidak ada ijin melakukan masuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tetapi 3 (tiga) unsur yang sudah ahli sebutkan sebelumnya harus terpenuhi;
- Bahwa apabila ijin perusahaan ada tapi ijin rekrut tidak ada tidak melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), eksploitasi tidak ada;
- Bahwa kalau dikirim dengan penipuan masuk eksploitasi kalau ada niat awal;
- Bahwa eksploitasi harus ada niat dan perbuatan awal;
- Bahwa suatu perbuatan sudah boleh dilakukan walaupun ijin belum ada, ada pelanggaran, sanksinya adalah administrasi perijinan;

Halaman 86 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penjelasan dalam undang-undang menjelaskan tentang pasal tersebut artinya penjelasan tersebut mengikat dari pasal tersebut, membaca surat Jaksa Muda Pidana Nomor 185 tahun 2005 mengatakan bahwa terpenuhi unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) harus ada cara, proses dan tujuan kalau tujuan belum terpenuhi atau belum terbukti dan itu sebagai eksploitasi atau tidak maka dalam angka 7 kalau belum terpenuhi belum bisa dikatakan eksploitasi;
- Bahwa kata tujuan tersebut adalah terpenuhinya maksud dan kehendak, adanya maksud dan kehendak untuk tujuan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau eksploitasinya, maksud dan kehendak dilihat dari perbuatan permulaannya ada atau tidak dalam perekrutan mengandung unsur eksploitasi meskipun eksploitasi belum terpenuhi tapi perbuatan seseorang mengarah pada eksploitasi sudah eksploitasi;
- Bahwa eksploitasi harus terpenuhi karena pada saat eksploitasi itu akan menjadi bahaya ketika seseorang penegak hukum mengatakan ini terpenuhi eksploitasi, eksploitasi harus mengacu pada angka 7, niat orang tersebut harus mengarah pada eksploitasi kalau ada berarti eksploitasi tapi kalau niat itu tidak ada jangan eksploitasi dipakai untuk menjerat orang tersebut;
- Bahwa seseorang direkrut dari desa yang pendidikannya rendah untuk dipekerjakan di dunia malam dan pekerjaannya di panti pijat lebih dari pijat biasanya, dalam proses pengiriman karena ada laporan dari orang tua lalu ditangkap masuk eksploitasi karena niat untuk eksploitasi seksual sudah ada berarti sudah eksploitasi karena penipuan sudah ada;
- Bahwa kalau misalnya mau dipekerjakan di perusahaan tapi karena pendidikan maka tidak tahu kerja apa, hak tidak didapat tapi ada kontrak kerja maka menjadi tindak pidana ketenagakerjaan, bila gaji tidak sesuai, jam kerja tidak sesuai, hari kerja melebihi, ada kontrak kerja masuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) karena dari perekrutan dari niat awal sampai terjadinya eksploitasi semuanya merupakan satu rangkaian;
- Bahwa mengenai tidak dibayarnya hak pekerja masuk dalam tindak pidana ketenagakerjaan, ketenagakerjaan adalah administrasi atau perdata tidak ada pidana tapi di undang-undang ketenagakerjaan ada pidananya yaitu Pasal 183 dan 188;
- Bahwa apabila kepada tenaga kerja dikenakan potongan gaji untuk ditahan jadi tenaga kerja tidak punya kebebasan memilih, masuk kategori Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) karena tidak memberikan hak atau menahan hak tenaga kerja tapi akan kembali pada pekerja karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menjadi aturan perusahaan tapi kalau pengambil alihan hak pekerja sebagai jaminan selama pekerja bekerja di perusahaan tersebut sudah menyalahi peraturan kerja dan mengarah pada undang-undang ketenagakerjaan yaitu tindak pidana ketenagakerjaan karena tidak memberikan hak;

- Bahwa yang membedakan mengapa pekerja migran dikirim ke luar negeri diatur tersendiri dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah karena sejarahnya yang diatur terlebih dahulu adalah mengenai pekerja migran, jadi ketika ada tenaga kerja yang dikirim secara illegal apakah proses perekrutan tenaga kerja migran illegal atau ada Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) maka kemudian masuk dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tapi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tidak mengkaitkan dengan proses perekrutan yang wajar jadi tidak ada pasal untuk melihat undang-undang tenaga kerja;
- Bahwa perusahaan mengirim orang tanpa ijin termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) karena tanpa ijin;
- Bahwa perusahaan merekrut orang tanpa ijin termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
- Bahwa artinya percobaan itu belum selesai jangan, jadi tindak pidana yang belum selesai dipidana jangan samakan dengan tindak pidana yang selesai, jangan diberikan hukum pidana yang selesai;
- Bahwa kalau pekerjaan yang akan dilakukan oleh calon tenaga kerja tidak sesuai dengan yang disampaikan masuk eksploitasi tapi kalau pekerjaan yang akan dilakukan oleh calon tenaga kerja sesuai dengan yang disampaikan ada Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), kalau delik percobaannya belum selesai karena belum sampai tujuan sudah ditangkap maka unsurnya belum lengkap maka tidak bisa dipidana dengan delik yang sudah lengkap;
- Bahwa niat seseorang melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) wajib harus ada keuntungan karena ada unsurnya dan bersifat imperatif;
- Bahwa yang harus dipenuhi perusahaan dalam melakukan perekrutan calon tenaga kerja agar tidak terjerat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah ijin awal dari Kementerian, Dinas Tenaga Kerja, RT, RW dan orang tua bahwa perusahaan melakukan perekrutan dan harus ada sosialisasi setelah calon tenaga kerja berkumpul;
- Bahwa Pasal 10 tidak menjelaskan secara rinci yang seharusnya

Halaman 88 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang lex spesialis tapi harus ada lex generalinya yaitu dipidana apabila melakukan percobaan apabila 3 (tiga) unsur terpenuhi jika pasal 2 sampai 6 terpenuhi, kalau terpenuhi angka 2 berarti percobaan, jangan sampai percobaan berdiri sebagai pasal sendiri yang tidak mengikuti kaidah pasal 53 KUHP;

- Bahwa percobaan adalah tidak selesainya perbuatan artinya percobaan adalah bukan tindak pidana yang berdiri sendiri, menjadi berdiri sendiri apabila ada perbuatan awal yaitu niat dan selesai bukan karena kehendaknya sendiri, pasal 10 percobaan yang bukan delik berdiri sendiri dengan tindak pidananya angka 2 sampai 6 yang berdiri sendiri digabung menjadi satu;
- Bahwa Permufakatan jahat harus memenuhi pasal 11 dan 12 dan pasal 10 yaitu permufakatan jahat harus dilakukan oleh seseorang, menyiapkan permufakatan, menyiapkan suatu perbuatan pidana dan tindak pidananya belum selesai;
- Bahwa dewasa, cakap secara hukum, pendidikan rendah, dari desa yang tidak ada lapangan pekerjaan masuk dalam posisi rentan tapi ada niat yang perlu dibuktikan ditambah dengan posisi rentan yang ada;
- Bahwa contoh cara, proses dan tujuan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah orang diangkut ke pulau lain, yang diimingkan tidak sesuai dan tidak punya pilihan untuk kembali dan harus tanda tangan kontrak, termasuk dalam cara dan proses dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya, diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang T-1;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 T-2;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak T-3;
4. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No.188.44/472/2022 T-4;
5. Perjanjian Kerja Bersama PT Kapuas Maju Jaya Periode November 2022-Oktobre 2024 T-5;
6. Surat persetujuan Penempatan Tenaga Kerja AKAD Nomor B-

Halaman 89 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1062/PK.01.00/II/2023 T-6;

7. Surat Rekomendasi No.560/355/KTKT 4.1 T-7;

8. Surat Rekomendasi No.560/356/KTKT 4.1 T-8;

9. Surat Rekomendasi No.560/357/KTKT 4.1 T-9;

10. Surat Rekomendasi No.560/358/KTKT 4.1 T-10;

11. Surat Rekomendasi No.560/359/KTKT 4.1 T-11;

12. Surat Rekomendasi No.560/360/KTKT 4.1 T-12;

13. Surat Rekomendasi No.560/361/KTKT 4.1 T-13;

14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja T-14;

15. Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan T-15;

16. Pendapat Dr. Anwar Budiman, S.H., M.M., M.H., T-16;

17. Bukti Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/BPJS dari Saksi-Saksi yang diajukan oleh Terdakwa yang merupakan mantan pekerja perusahaan T-17;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna biru tua dengan IMEI 1. 867511056558511 IMEI 2 867511056558503 No Sim Card 082144763058;

2. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 5 dengan IMEI 1. 869047036555820 IMEI 2. 869047036555838 No Sim Card 082187570582;

3. 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna hitam model Ta 1465 dengan imei 1. 350707601099837, imei 2. 350707601599836 No. sim card 082144867942;

4. 15 lembar Boarding Pas Kapal PELNI Bukit Siguntang dengan tujuan Kupang-Balik Papan;

5. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No 074/KMJ-Adm/SPPD/IV/2023 atas nama Mesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Mesak Obet O. Halla bersama dengan Terdakwa dan Saksi Musa Napa telah melakukan proses perekrutan dan penampungan calon tenaga kerja;

2. Bahwa peristiwa bermula ketika, Saksi Mesak Obet O. Halla menawarkan ke perusahaan tempatnya bekerja, menjanjikan bisa mencari tenaga



kerja yang akan dicarikan dari daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2023, Saksi Mesak Obet O. Halla berangkat dari Kalimantan menuju ke Kupang dan sampai di rumahnya di Soe pada tanggal 5 Juni 2023;

4. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2023, Saksi Mesak Obet O. Halla melakukan perekrutan di daerah Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan bertemu dengan Ontri Bako, disana Saksi Mesak Obet O. Halla sempat menjelaskan tentang jenis pekerjaan dan upah yang akan diterima para calon tenaga kerja sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selain itu Saksi Mesak Obet O. Halla juga menyampaikan agar menyiapkan dan membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk) sebagai syarat untuk dapat ikut berangkat dan bekerja ke Kalimantan;

5. Bahwa dari Kolbano, Saksi Mesak Obet O. Halla mendapatkan 9 (sembilan) orang calon tenaga kerja yang kemudian diberangkatkan ke Kupang pada tanggal 8 Juni 2023 menggunakan Travel yang sudah dipersiapkan oleh Saksi Mesak Obet O. Halla, selanjutnya 9 (sembilan) orang calon tenaga kerja tersebut di tempatkan di penampungan di daerah Alak, Kota Kupang;

6. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2023, Saksi Mesak Obet O. Halla melakukan perekrutan di Desa Bonleu, daerah Mollo, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan bertemu dengan Marsoni Tefa disana Saksi Mesak Obet O. Halla sempat menjelaskan tentang jenis pekerjaan dan upah yang akan diterima para calon tenaga kerja sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selain itu Saksi Mesak Obet O. Halla juga menyampaikan agar menyiapkan dan membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk) sebagai syarat untuk dapat ikut berangkat dan bekerja ke Kalimantan;

7. Bahwa dari Desa Bonleu, Saksi Mesak Obet O. Halla mendapatkan 3 (tiga) orang calon tenaga kerja yang kemudian diberangkatkan ke Kupang pada tanggal 9 Juni 2023 menggunakan mobil pick up, selanjutnya 3 (tiga) orang calon tenaga kerja tersebut di tempatkan di penampungan di daerah Alak, Kota Kupang;

8. Bahwa selain calon tenaga kerja yang direkrut di Kolbano dan Desa Bonleu, ada juga calon tenaga kerja lain yang diterima oleh Saksi Mesak Obet O. Halla atas permintaan sendiri dari para calon tenaga kerja tersebut, yang berjumlah 4 (empat) orang dan ditampung di rumah Saksi Musa Napa;

9. Bahwa setelah melakukan perekrutan, Saksi Mesak Obet O. Halla kembali ke Kupang untuk mengatur tempat-tempat penampungan bagi para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon tenaga kerja, mengatur tiket dan pemberangkatan bagi para calon tenaga kerja serta menjemput Terdakwa yang nantinya akan bertugas sebagai orang yang memberikan penjelasan tentang jenis pekerjaan, cara bekerja, serta gaji yang akan diperoleh para calon tenaga kerja nantinya;

10. Bahwa sesampainya di Kupang, pada tanggal 8 Juni 2023, Saksi Mesak Obet O. Halla menghubungkan Saksi Musa Napa untuk membantu membelikan tiket, selanjutnya Saksi Mesak Obet O. Halla menjemput Terdakwa dari Bandara dan ditempatkan di Hotel Winslow untuk menunggu jadwal sosialisasi;

11. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2023, Saksi Mesak Obet O. Halla juga menunggu kedatangan para calon tenaga kerja dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, untuk kemudian mengatur dan mengantarkan para calon tenaga kerja tersebut ke tempat penampungan di daerah Alak, Kota Kupang;

12. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2023, Terdakwa dengan di dampingi Saksi Mesak Obet O. Halla, memberikan sosialisasi kepada para calon tenaga kerja di 2 (dua) tempat, dengan memberikan penjelasan tentang cara melakukan panen Kelapa Sawit, serta besaran dan sistim pengupahan yang akan diterima oleh para calon tenaga kerja yaitu sebesar Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) per harinya;

13. Bahwa selain itu, para calon tenaga kerja juga di jelaskan mengenai adanya potongan upah untuk mengganti biaya transportasi dan akomodasi yang telah dikeluarkan selama proses perekrutan dengan contoh pemotongan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 1 (satu) tahun dan akan dikembalikan kepada para calon tenaga kerja tersebut pada bulan ke-13 (ke tiga belas);

14. Bahwa setelah melakukan Sosialisasi di rumah penampungan, Saksi Mesak Obet O. Halla bersama dengan Terdakwa ke rumah Saksi Musa Napa untuk melakukan sosialisasi terhadap calon tenaga kerja disana serta bertemu dengan Saksi Welem Ronald Lodo yang telah dihubungi oleh Saksi Musa Napa agar datang ke rumah untuk mengambil KTP (Kartu Tanda Penduduk) para calon tenaga kerja serta menerima pembayaran untuk pembelian tiket;

15. Bahwa selanjutnya Saksi Mesak Obet O. Halla bersama dengan Terdakwa menginap di rumah Saksi Musa Napa;

16. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2023, Saksi Mesak Obet O. Halla bersama dengan Terdakwa dan Saksi Musa Napa bertemu dengan Saksi

Halaman 92 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Welem Ronald Lodo di jalan raya di daerah dekat Gua Monyet, untuk menerima tiket yang telah dibelikan sesuai dengan pesanan dan menerima kembali KTP (Kartu Tanda Penduduk) para calon tenaga kerja, selanjutnya tiket dibagikan di rumah penampungan kepada para calon tenaga kerja, lalu Saksi Mesak Obet O. Halla, Terdakwa dan Saksi Musa Napa kembali ke rumah Saksi Musa Napa untuk menunggu jam keberangkatan kapal;

17. Bahwa ketika sedang menunggu jam keberangkatan kapal, Pihak Kepolisian datang dan mengamankan Saksi Mesak Obet O. Halla, Terdakwa, Saksi Musa Napa serta para calon tenaga kerja yang berada di rumah Saksi Musa Napa untuk dibawa ke Polsek Alak, lalu setelah mendapatkan keterangan di Polsek Alak, Saksi Mesak Obet O. Halla bersama Terdakwa mengantarkan Pihak Kepolisian untuk mengamankan para calon tenaga kerja dari rumah penampungan;

18. Bahwa biaya yang digunakan oleh Saksi Mesak Obet O. Halla untuk melakukan perekrutan berasal dari Roby Darwis dengan total Rp 68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah);

19. Bahwa dari dana tersebut telah terpakai oleh Saksi Mesak Obet O. Halla dengan cara mentransfer ke sejumlah pihak yang salah satunya digunakan untuk pembelian tiket, Dimana Saksi Mesak Obet O. Halla mentransfer kepada Saksi Welem Ronald Lodo sejumlah Rp15.460.000,00 (lima belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembelian 33 (tiga puluh tiga) tiket kapal laut Bukti Siguntang;

20. Bahwa dari jumlah 33 (tiga puluh tiga) calon tenaga kerja yang akan berangkat tersebut, hanya 18 (delapan belas) calon tenaga kerja yang berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian;

21. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, para calon tenaga kerja mengalami kerugian, sejumlah Rp2.524.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu akan dipertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri So'e tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;
2. Dakwaan Penuntut Umum tidak cermat, jelas, dan lengkap sehingga terhadap dakwaan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 93 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika pembelaan tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan sela;

Menimbang, bahwa 2 (dua) poin pembelaan Penasihat Hukum termasuk ke dalam ruang lingkup keberatan terhadap dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan sesuai ketentuan dari pasal tersebut maka Majelis Hakim wajib mempertimbangkannya dalam sebuah putusan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim telah mengeluarkan putusan sela pada persidangan tanggal 24 November 2023, yang pada pokoknya menyatakan menolak keberatan Penasihat Hukum dengan pertimbangan jika dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap, serta Pengadilan Negeri So'e berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo* dengan alasan-alasan yang telah dijelaskan dalam putusan sela tersebut, sehingga tindakan Penasihat Hukum yang memasukkan kembali keberatan tersebut ke dalam pembelaannya bukan merupakan hal yang tepat, dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 10 jo. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang di wilayah negara Republik Indonesia;
3. Yang membantu atau melakukan percobaan;
4. Yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Halaman 94 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan memuat tentang subjek, perbuatan yang dilarang, dan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini unsur setiap orang merupakan subjek dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang terdiri dari perseorangan (*natuurlijke persoon*) atau korporasi (*corporatie*);

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya sekedar menunjuk pada subjek yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan identitas Terdakwa telah diteliti secara seksama oleh Majelis Hakim, identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa sebagai identitasnya yakni Arnold R. Lamawuran, S.P., sebagai perseorangan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang di wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga terhadap pembuktiannya tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan apabila salah satu unsur diatas terbukti maka dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, yang dimaksud perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya;

Menimbang, bahwa penjeratan utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud posisi rentan adalah dimana seseorang atau beberapa orang mengalami kondisi ketidakmampuan secara fisik, psikis, ekonomi, dan sosial;

Halaman 95 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu, diawali pada tanggal 8 Juni 2023, Saksi Mesak Obet Saksi Mesak Obet O. Halla menjemput Terdakwa dari Bandara dan ditempatkan di Hotel Winslow untuk menunggu jadwal sosialisasi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Juni 2023, Saksi Mesak Obet O. Halla juga menunggu kedatangan para calon tenaga kerja dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, untuk kemudian mengatur dan mengantarkan para calon tenaga kerja tersebut ke tempat penampungan di daerah Alak, Kota Kupang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Juni 2023, Terdakwa dengan di dampingi Saksi Mesak Obet O. Halla, memberikan sosialisasi kepada para calon tenaga kerja di 2 (dua) tempat, dengan memberikan penjelasan tentang cara melakukan panen Kelapa Sawit, serta besaran dan sistem pengupahan yang akan diterima oleh para calon tenaga kerja yaitu sebesar Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) per harinya;

Menimbang, bahwa para calon tenaga kerja juga di jelaskan mengenai adanya potongan upah untuk mengganti biaya transportasi dan akomodasi yang telah dikeluarkan selama proses perekrutan dengan contoh pemotongan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 1 (satu) tahun dan akan dikembalikan kepada para calon tenaga kerja tersebut pada bulan ke-13 (ke tiga belas);

Menimbang, bahwa setelah melakukan Sosialisasi di rumah penampungan, Saksi Mesak Obet O. Halla bersama dengan Terdakwa ke rumah Saksi Musa Napa untuk melakukan sosialisasi terhadap calon tenaga kerja disana serta bertemu dengan Saksi Welem Ronald Lodo yang telah dihubungi oleh Saksi Musa Napa agar datang ke rumah untuk mengambil KTP (Kartu Tanda Penduduk) para calon tenaga kerja serta menerima pembayaran untuk pembelian tiket;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Mesak Obet O. Halla bersama dengan Terdakwa menginap di rumah Saksi Musa Napa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Juni 2023, Saksi Mesak Obet O. Halla bersama dengan Terdakwa dan Saksi Musa Napa bertemu dengan Saksi Welem Ronald Lodo di jalan raya di daerah dekat Gua Monyet, untuk menerima tiket yang telah dibeli sesuai dengan pesanan dan menerima kembali KTP (Kartu Tanda Penduduk) para calon tenaga kerja, selanjutnya tiket dibagikan di rumah penampungan kepada para calon tenaga kerja, lalu Saksi Mesak Obet O. Halla, Terdakwa dan Saksi Musa Napa kembali ke rumah Saksi Musa Napa untuk menunggu jam keberangkatan kapal;

Menimbang, bahwa ketika sedang menunggu jam keberangkatan kapal, Pihak Kepolisian datang dan mengamankan Saksi Mesak Obet O. Halla, Terdakwa, Saksi Musa Napa serta para calon tenaga kerja yang berada di rumah Saksi Musa Napa untuk dibawa ke Polsek Alak, lalu setelah mendapatkan keterangan di Polsek Alak, Saksi Mesak Obet O. Halla bersama Terdakwa mengantarkan Pihak Kepolisian untuk mengamankan para calon tenaga kerja dari rumah penampungan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas bahwa Terdakwa melakukan perekrutan bersama Mesak Obet O. Halla, dan Saksi Musa Napa, namun masing-masing memiliki peran dan tugas yang berbeda, dan khusus untuk Terdakwa adalah memberikan sosialisasi mengenai hak-hak yang diperoleh yaitu berupa upah sebesar Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) per harinya;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan jika Terdakwa melakukan proses perekrutan calon tenaga kerja bersama dengan Saksi Mesak Obet O. Halla mewakili perusahaan, namun Terdakwa tidak bisa mengajukan bukti surat Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang menjadi dasar penugasannya, dengan alasan tertinggal di hotel Winslow, sehingga Majelis Hakim berpandangan jika Terdakwa dalam melakukan perekrutan bukan mewakili kepentingan perusahaan, namun kepentingan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa masih dalam pembelaannya, Penasihat Hukum menyatakan jika apa yang diperbuat oleh Terdakwa tidak termasuk ke dalam tindakan-tindakan yang telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, karena tindakan yang diatur hanya meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, dan penerimaan seseorang, tidak ada kata "sosialisasi";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, perekrutan

Halaman 97 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa memberikan sosialisasi kepada para calon tenaga kerja adalah memiliki tujuan untuk menarik minat para calon tenaga kerja, yang mana hal itu dapat ditafsirkan sebagai tindakan “mengajak” yang termasuk ke dalam ruang lingkup perekrutan sebagaimana telah dijelaskan;

Menimbang, bahwa para calon tenaga kerja yang direkrut oleh Terdakwa merupakan orang-orang yang memiliki kondisi ekonomi kurang bagus, dan membutuhkan uang dan/atau pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, serta memiliki pendidikan rendah, dan berasal dari tempat yang terpencil;

Menimbang, bahwa hal tersebut lah yang dilihat sebagai kesempatan bagi Terdakwa untuk merekrut para calon tenaga kerja, yaitu memberikan iming-iming atau janji upah yang besar dengan menyebutkan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan atau Rp137.000.00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan iming-iming yang diberikan oleh Terdakwa sehingga para calon tenaga kerja yang dalam kondisi ekonomi lemah, langsung setuju atau bersedia untuk direkrut, sedangkan persetujuan yang diberikan oleh para calon tenaga kerja tersebut menjadi tidak relevan karena persetujuan diberikan atas dasar dan tujuan yang tidak baik, sehingga tidak menjadikan dasar perbuatan Terdakwa terhadap para calon tenaga kerja dapat dibenarkan karena sudah mendapatkan persetujuan dari para calon tenaga kerja itu sendiri;

Menimbang, bahwa para calon tenaga kerja akan dikenakan potongan upah untuk mengganti biaya transportasi dan akomodasi yang telah dikeluarkan selama proses perekrutan dengan pemotongan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 1 (satu) tahun dan akan dikembalikan kepada para calon tenaga kerja tersebut pada bulan ke-13 (tiga belas);

Menimbang, bahwa meskipun Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan jika potongan tersebut senyatanya akan dikembalikan kepada para calon tenaga kerja, namun dengan adanya potongan tersebut menyebabkan calon tenaga kerja terikat dengan ketentuan tersebut sampai waktu bulan ke-13 (tiga belas), dan tidak dapat mengundurkan diri apabila di tengah perjalanan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa pemotongan tersebut sejatinya tidak diperkenankan



berdasarkan surat rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja yang diajukan Penasihat Hukum, karena berdasarkan surat tersebut dijelaskan bahwa biaya yang timbul dibebankan kepada perusahaan, selain itu bertentangan juga dengan contoh surat perjanjian kerja AKAD yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa diatas sebelumnya telah dijelaskan jika Terdakwa melakukan perekrutan ini bukan merupakan tugas atau mewakili perusahaan, melainkan kepentingan dirinya sendiri, sehingga proses perekrutan ini menjadi tidak jelas yaitu mengenai akan dibawa kemana para calon tenaga kerja, dan bagaimana dengan pengenaan potongan terhadap upahnya setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap jika Terdakwa akan mengirim para calon tenaga kerja ke Kalimantan, yang mana wilayah tersebut termasuk ke dalam wilayah negara Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan jika Terdakwa bertujuan untuk memanfaatkan tenaga para calon tenaga kerja, dan memperoleh keuntungan dari pemotongan upah yang dilakukan setiap bulan kepada para calon tenaga kerja nantinya saat telah melaksanakan pekerjaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan perekrutan, dengan penyalahgunaan posisi rentan, meskipun dengan persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang di wilayah negara Republik Indonesia telah terpenuhi;

Ad.3. Yang membantu atau melakukan percobaan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila terhadap salah satu unsur telah terbukti, maka telah terpenuhi dan terhadap unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, tidak dijelaskan lebih lanjut apa itu percobaan, sehingga sesuai *asas lex specialis derogate legi generalis*, maka berlaku ketentuan Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) KUHP, adanya percobaan (*poging*) apabila memenuhi elemen-elemen sebagai berikut:

1. Adanya niat;
2. Adanya perbuatan permulaan pelaksanaan;
3. Tidak selesainya perbuatan, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Muljatno, percobaan bukan dipandang sebagai dasar/alasan perluasan pertanggungjawaban pidana (*strafausdehnungsgrund*), namun percobaan dipandang sebagai perluasan delik (*tatbestandausdehnungsgrund*), sehingga dalam penerapannya percobaan tidak bisa berdiri sendiri namun harus bersifat *accessoir* dengan pasal inti dari sebuah perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Simons, perbuatan pelaksanaan pada delik formil dianggap ada apabila telah dimulai perbuatan yang disebut dalam rumusan delik;

Menimbang, bahwa menurut Barda Nawawi Arief, tidak selesainya perbuatan bukan karena kehendak sendiri, dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya penghalang fisik;
2. Walaupun tidak ada penghalang fisik, tetapi tidak selesainya itu disebabkan karena akan adanya penghalang fisik;
3. Adanya penghalang yang disebabkan oleh faktor/faktor keadaan-keadaan khusus pada objek yang menjadi sasaran;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di persidangan, tanggal 9 Juni 2023, Terdakwa dengan di dampingi Saksi Mesak Obet O. Halla, memberikan sosialisasi kepada para calon tenaga kerja di 2 (dua) tempat, dengan memberikan penjelasan tentang cara melakukan panen Kelapa Sawit, serta besaran dan sistim pengupahan yang akan diterima oleh para calon tenaga kerja yaitu sebesar Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) per harinya;

Menimbang, bahwa setelah melakukan Sosialisasi di rumah penampungan, Saksi Mesak Obet O. Halla bersama dengan Terdakwa ke rumah Saksi Musa Napa untuk melakukan sosialisasi terhadap calon tenaga kerja disana serta bertemu dengan Saksi Welem Ronald Lodo yang telah dihubungi oleh Saksi Musa Napa agar datang ke rumah untuk mengambil KTP (Kartu Tanda Penduduk) para calon tenaga kerja serta menerima pembayaran untuk pembelian tiket;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Juni 2023, Saksi Mesak Obet O. Halla bersama dengan Terdakwa dan Saksi Musa Napa bertemu dengan Saksi Welem Ronald Lodo di jalan raya di daerah dekat Gua Monyet, untuk menerima tiket yang telah dibelikan sesuai dengan pesanan dan menerima kembali KTP (Kartu Tanda Penduduk) para calon tenaga kerja, selanjutnya tiket dibagikan di rumah penampungan kepada para calon tenaga kerja, lalu Saksi Mesak Obet O.

Halaman 100 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halla, Terdakwa dan Saksi Musa Napa kembali ke rumah Saksi Musa Napa untuk menunggu jam keberangkatan kapal;

Menimbang, bahwa ketika sedang menunggu jam keberangkatan kapal, pihak Kepolisian datang dan mengamankan Saksi Mesak Obet O. Halla, Terdakwa, Saksi Musa Napa serta para calon tenaga kerja yang berada di rumah Saksi Musa Napa untuk dibawa ke Polsek Alak, lalu setelah mendapatkan keterangan di Polsek Alak, Saksi Mesak Obet O. Halla bersama Terdakwa mengantarkan Pihak Kepolisian untuk mengamankan para calon tenaga kerja dari rumah penampungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa terlibat dalam proses perekrutan calon tenaga kerja, yaitu dengan pemberian sosialisasi, dan terlibat dalam pembelian tiket serta pemberangkatan calon tenaga kerja ke Kalimantan, yang mana perbuatan tersebut merupakan permulaan pelaksanaan, namun perekrutan tersebut gagal karena Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur percobaan telah terpenuhi;

Ad.4. Yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, tidak dijelaskan lebih lanjut apa itu permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa Pasal 88 KUHP mengatur, sebuah perbuatan dikatakan merupakan pemufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur dari permufakatan jahat adalah pertama, adanya dua orang atau lebih, yang menurut Adami Chazawi unsur ini harus dianggap sebagai pelaku (*dader*) dan bukannya yang satu dianggap sebagai pelaku pelaksana (*pleger*) dan satunya sebagai pelaku peserta (*medepleger*) atau sebaliknya, atau keduanya sebagai pelaku peserta (*medepleger*);

Menimbang, bahwa unsur kedua adalah adanya kesepakatan melakukan kejahatan, yang dalam konteks ini dipahami sebagai persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih;

Menimbang, bahwa menurut Eddy OS. Hiariej, konsepsi kesepakatan perlu dibuktikan dengan adanya *meeting of mind* yang tidak perlu dengan kata-kata yang menandakan persetujuan secara eksplisit akan tetapi cukup dengan bahasa tubuh dan kalimat-kalimat yang secara tidak langsung menandakan adanya kesepakatan, atau dalam teori hukum pidana dikenal dengan istilah



sukzessive mittaterscraft yang berarti keikutsertaan dalam suatu kejahatan termasuk permufakatan jahat dapat dilakukan secara diam-diam;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan yaitu yaitu perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak bisa dilepaskan dengan peran Saksi Mesak Obet O. Halla yang mengajak dan merekrut para calon tenaga kerja, sedangkan Terdakwa memberikan sosialisasi, dan Saksi Musa Napa menampung dan ikut membelikan tiket kapal kepada para calon tenaga kerja;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam pembelaannya menyatakan jika Terdakwa tidak terlibat permufakatan jahat dengan Saksi Mesak Obet O. Halla karena pada tanggal 8 Juni 2023 Terdakwa baru mendarat di Kupang berdasarkan perintah perusahaan, dan sebelumnya tidak bertemu dengan Saksi Mesak Obet O. Halla;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan jika dia mengenal Saksi Mesak Obet O. Halla, dan Terdakwa juga ikut memberikan sosialisasi kepada para calon tenaga kerja, yang artinya antara terdapat kesamaan kehendak antara Terdakwa dengan Mesak Obet O. Halla untuk melakukan perekrutan tenaga kerja, sehingga dalil Penasihat Hukum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur melakukan permufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 10 jo. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum mengajukan pembelaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa melakukan perekrutan berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
2. Terdakwa hanya melakukan sosialisasi yang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Perbuatan Terdakwa merupakan pelanggaran administratif karena kurang lengkapnya izin perekrutan perusahaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan bukan merupakan tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa terhadap substansi pembelaan Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menolak seluruh dalil Penasihat Hukum dan Terdakwa dan menyatakan tetap



pada tuntutan yang diajukan;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum poin 1 (satu) s.d. poin 3 (tiga) telah Majelis Hakim pertimbangkan di dalam unsur-unsur pasal diatas, yang mana Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa melakukan tindak perekrutan bukan mewakili kepentingan perusahaan, namun kepentingan dirinya sendiri, karena Terdakwa tidak bisa membuktikan adanya Surat Perintah Perjalanan Dinas dari perusahaan, sehingga pembelaan Penasihat Hukum tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun, namun Majelis Hakim berpendapat jika tuntutan tersebut dirasa terlalu berat dan tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang dirasa adil dan sesuai bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa pasal yang didakwakan kepada Terdakwa selain memuat jenis pidana penjara juga memuat pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan tersebut di amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur bahwa setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan jika restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan telah mengajukan restitusi bagi para saksi yang menjadi korban, sebagaimana perhitungan dalam lampiran surat permohonan restitusi yang diajukan oleh

Halaman 103 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

Menimbang, bahwa dalam perhitungan yang diajukan tersebut, total seluruh kerugian diajukan secara tanggung renteng terhadap Terdakwa, Saksi Mesak Obet O. Halla dan Saksi Musa Napa yang diperiksa dalam berkas terpisah, selain itu ketidak mampuan membayar restitusi akan ditanggung dengan penjualan harta pribadi dan apabila tidak cukup maka akan diganti dengan kurungan, sehingga tuntutan restitusi harus disebutkan secara jelas mengenai pembebanan bagi setiap orangnya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim berpendapat jika restitusi yang diajukan Penuntut Umum dapat dikabulkan dengan ketentuan akan dibebankan sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maupun Saksi Mesak Obet O. Halla, dan Saksi Musa Napa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan, maka Majelis Hakim memandang terkait restitusi akan dibebankan kepada Terdakwa dan Saksi Mesak Obet O. Halla dengan beban masing-masing setengah dari tuntutan restitusi, dengan perincian dan pembebanan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan bukan berorientasi pada pembalasan bagi Terdakwa, namun sebagai sarana pembelajaran agar tidak mengulangi perbuatannya, dan juga sebagai contoh bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna biru tua dengan IMEI 1. 867511056558511 IMEI 2 867511056558503 No Sim Card 082144763058;
2. 1 (satu) buah Handphone merk Redme Note 5 dengan IMEI 1. 869047036555820 IMEI 2. 869047036555838 No Sim Card 082187570582;
3. 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna hitam model Ta 1465 dengan imei 1. 350707601099837, imei 2. 350707601599836 No. sim card

Halaman 104 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



082144867942;

4. 15 lembar Boarding Pas Kapal PELNI Bukit Siguntang dengan tujuan Kupang-Balik Papan;

5. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No 074/KMJ-Adm/SPPD/IV/2023 atas nama Mesak;

Yang masih dipergunakan dalam pemeriksaan perkara Saksi Musa Napa dalam berkas perkara terpisah, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan perkara Saksi Musa Napa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 10 jo. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ARNOLD R. LAMAWURAN, S.P.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat dalam percobaan tindak pidana perdagangan orang” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi kepada para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sejumlah Rp Rp1.262.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah), dengan perincian:

- Saksi Undian Koebanu sebesar Rp51.500,00 (lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Saksi Yusuf Jener Sae sebesar Rp39.500,00 (tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Saksi Ontri Bako sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah);
- Saksi Yohan Obet Tlonaen sebesar Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
- Saksi Darto Banoet sebesar Rp117.000,00 (seratus tujuh belas ribu rupiah);
- Saksi Yonatan Alunat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

dengan ketentuan apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, restitusi tersebut tidak dibayar, maka harta bendanya disita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk membayar restitusi tersebut dan bila harta benda Terdakwa tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna biru tua dengan IMEI 1. 867511056558511 IMEI 2 867511056558503 No Sim Card 082144763058;
- 2) 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 5 dengan IMEI 1. 869047036555820 IMEI 2. 869047036555838 No Sim Card 082187570582;
- 3) 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna hitam model Ta 1465 dengan imei 1. 350707601099837, imei 2. 350707601599836 No. sim card 082144867942;
- 4) 15 lembar Boarding Pas Kapal PELNI Bukit Siguntang dengan tujuan Kupang-Balik Papan;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No 074/KMJ-Adm/SPPD/IV/2023 atas nama Mesak;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan perkara Musa Napa;

Halaman 106 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'e, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Zaki Iqbal, S.H., dan, Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfonsus Hoinbala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'e, serta dihadiri oleh Frengki M. Radja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H.

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti

Alfonsus Hoinbala, S.H.

Halaman 107 dari 107 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe